

**HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR**



Oleh :
Putri Qurrata A'yun
NIM : 20913063

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2022

**HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR**



Oleh :
Putri Qurrata A'yun
NIM : 20913063

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Qurrata A'yun
NIM : 20913063
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN MAQĀSID
ASY-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Putri Qurrata A'yun.

Putri Qurrata A'yun

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

**PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM**
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

No.: 215/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

Dr. H. M. Hossain, L.C., M.Kom.I., Ph.D.

TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

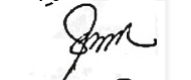
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

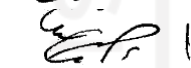
Nama : Putri Qurrata A'yun
Tempat/tgl lahir : Rembang, 14 APRIL 1987
N. I. M. : 20913063
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH IBNU 'ASYUR**

Ketua : Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()

Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI ()

Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()

Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA ()

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 14 Oktober 2022

Pukul : 15.00 – 16.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam, Program Magister JSI FIAI UII



Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 206/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH IBNU 'ASYUR**

Ditulis oleh : Putri Qurrata A'yun

NIM : 20913063

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Ketua,



Dzulhifid Had Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN MAQĀṢID
ASY-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR

Nama : Putri Qurrata A'yun

NIM : 20913063

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 01 Oktober 2022
Pembimbing,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSEMBAHAN

Ibu dan Ayah:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا¹

Suamiku, Dzulkifli Hadi Imawan

Dan Anak-anakku, Fayyad Hafish Rahman, Fahdan Aisar Rahman, Hazim Fatih Rabbani, Amira Shofiyya Al-husna (Almrhm), Muhammad Dzaky Nabel:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا²

¹ Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009). Qs. Al-Isra : 24. hlm 284

² *Ibid.* Qs. Al-Furqan : 74. hlm. 366

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ³

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.



³ Ibid. Qs Al-Baqarah : 185. hlm. 29

ABSTRAK

HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR

Putri Qurrata A'yun
NIM 20913063

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan sisi yang paling banyak persinggungan antara fiqih dan kehidupan manusia. Sehingga diperlukan sebuah konsep yang tepat, agar semua fungsi, peran dan hak-hak dalam keluarga dapat berjalan dengan optimal. Diantara para intelektual dan *fuqaha* yang concern dalam bidang ahwal syakhsiyyah ialah Muhammad Thahir Ibnu 'Āsyūr melalui kitabnya *Maqāshid Asy-Syari'ah Al-Islāmiyyah*, yang mana dijelaskan bahwa untuk menemukan kembali fungsi keluarga maka harus dimulai dari membaca kembali (*istiqrā'*) dan memahami secara tepat hikmah dari hukum-hukum syara yang berkaitan dengan keluarga, kemudian mengimplementasikannya dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep *maqāsid asy-Syari'ah* Ibnu 'Āsyūr dan kontekstualisasinya dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Implementasi konsep Ibnu Asyur dalam RUU KIA menggunakan beberapa fitur diantaranya *al-Fitrah*, *al-Samā'ah*, *al-'adālah* dan *al-hurriyyah*, yang mana fitur yang digunakan sebagai tolok ukur tercapainya pemenuhan hak-hak dalam keluarga, meningkatkan kualitas sehingga tercapai kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan dalam Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Penelitian ini merupakan study pustaka atau *library research* dengan pendekatan normativ dengan mengambil data primer dari kitab *Maqāshid Asy-Syari'ah Al-Islāmiyyah* karya Ibnu 'Āsyūr dan Draf Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan anak, yang kemudian diolah dengan teknik analisis atau *Content Analysis*. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, melalui analisis konsep *maqāsid* Ibnu 'Āsyūr terdapat beberapa cara untuk membangun keluarga berkualitas, yaitu *pertama* dengan memahami kembali hikmah dari hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan keluarga. *Kedua*; memaksimalkan *masalah*, fungsi, peran dan hak anggota keluarga; *ketiga*, meminimalisir segala bentuk *mafsadah* dalam keluarga. *Kedua*, secara garis besar *maqāsid* Ibnu Asyur bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak manusia, hal tersebut memiliki relevansi dengan prinsip dan nilai-nilai yang hendak dicapai dalam RUU KIA, yaitu tercapainya *al-asāsiyah al-khamsah* yaitu *hifz ad-dīn* (perlindungan terhadap agama), *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap harta), *hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz an-nas* (perlindungan terhadap keturunan), *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta)

Keywords : *maqāsid asy-syari'ah*, Ibnu 'Āsyūr, hak cuti melahirkan

ABSTRACT

MAQASID AL-SHARIA PERSPECTIVE BY IBN ASHUR ON THE RIGHT TO MATERNITY LEAVE IN THE BILL ON MOTHER AND CHILD WELFARE

Putri Qurrata A'yun
Student ID: 20913063

A family is the smallest unit in society. Families mostly intertwine with both fiqh and human life. Therefore, an appropriate concept is required to ensure that all the functions, roles, and rights in a family can be applied optimally. Among intellectuals and fuqaha (experts in fiqh) in al-ahwal al-syakhsiyyah is Muhammad Thahir Ibn Ashur with his book Maqāshid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah, which explains that to rediscover the function of a family, one should start from rereading (istiqro') and properly understanding the wisdom of sharia laws regarding families, and then implementing it in the fulfilment and protection of the rights in the family. This study aims to analyze the concept of maqasid al-sharia by Ibn Ashur and its contextualization in the bill on mother and child welfare. The implementation of Ibn Ashur's concepts in the mother and child welfare bill can be viewed from some features, including al-Fitrah, al-Samā'iyah, al-'adālah, and al-hurriyyah, which become a benchmark in the fulfilment of the rights in a family and improvement of the quality of life in a family to achieve family welfare as expected in the Bill on Mother and Child Welfare. This study is library research with a normative-juridical approach by taking primary data from the book Maqāshid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah by Ibn Ashur and the Bill on Mother and Child Welfare, which are then processed using the Content Analysis technique. The findings of this study indicate that, first, through the analysis of the concept of maqasid by Ibn Ashur, there are some methods to build a quality family, including re-understanding the wisdom of sharia laws on families, maximizing the benefits, functions, roles, and rights of family members, and minimizing all forms of mafsada in the family. Second, the maqasid by Ibn Ashur is generally divided into maqāshid al-ammah and maqāshid al-khassah, both of which aim to realize the benefit and protection of human rights. This is relevant to the principles and values in the mother and child welfare bill to achieve al-asasiyah al-khamsah, which includes hifz ad-din (protection of religion), hifz an-nafs (protection of soul), hifz al-aql (protection of reason), hifz an-nasal (protection of honor), and hifz al-māl (protection of property).

Keywords: maqasid al-sharia, Ibn Ashur, right to maternity leave

October 04, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Ḥā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)

خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	`Aīn	`	koma terbalik ke atas
غ	Gāin	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah Di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata aran yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفترة	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----	<i>faṭḥah</i>	a
-----	<i>kasrah</i>	i
-----	<i>ḍammah</i>	u

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
إعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروء	ditulis		<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis		<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي كان لعباده خبيراً بصيراً، تبارك الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله الذي بعثه بالحق بشيراً و نذيراً داعياً إلى الحق سراجاً منيراً. اللهم صل عليه و على آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul; Hak Cuti Melahirkan pada RUU KIA tinjauan Maqāshid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan, arahan serta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., P.hd., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Drs. Tamyiz Mukharram, MA., selaku pembimbing tesis yang telah banyak membantu, meluangkan waktu serta memberikan arahnya selama proses penulisan tesis berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmunya, memberikan masukan serta arahan kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap civitas akademik magister Ilmu Agama Islam di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Drs. H. Hadziq Sholeh dan Ibu Hj. Zubaidah Tri Haryuti selaku orangtua tercinta. Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., P.hd., selaku suami tercinta, serta anak-anakku tersayang Fayyad Hafish Rahman, Fahdan Aisar Rahman, Hazim Fatih Rabbani, Amira Shofiyya al-Husna (Almrh) serta Muhammad Dzaky Nabel yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan serta doa yang tulus ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Agama Islam

Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta..

9. Para Santriwati saya di PPM Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta, para Mahasiswi saya di STITMA dan STIKES Madani Yogyakarta atas doa dan dukungannya.
10. Sahabat dan rekan-rekan kelas seperjuangan yang saling membantu dan memberikan semangat. Mbak Miftah, Mbah Nur hasanah Walijah, mas safeed, Mas Mukmin, terimakasih kerjasamanya.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam baik di Perguruan Tinggi maupun lingkup peradilan, baik dalam lingkup akademisi maupun praktisi.

Yogyakarta, 01 Oktober 2022

Penulis,



Putri Qurrata A'yun

NIM 20913063

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I 1	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II 12	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	50
1. Hak Cuti Melahirkan	50
2. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak	58
3. Maqāṣid Asy-Syarī'ah	65
BAB III.....	79
A. Jenis Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian.....	80
C. Sumber Data	80
D. Teknik Analisis Data	81
BAB IV	84
A. Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr	84
1. Karakteristik Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr	84

2.	Metodologi Pemikiran Ibnu ‘Asyur mengenai Maqāshid Asy-Syarī’ah	94
B.	Konsep Maqasid Keluarga Menurut Ibnu ‘Āsyūr	103
1.	Makna Keluarga	103
2.	Tujuan Keluarga	108
3.	Konsep Keluarga	112
4.	Konsep Kesejahteraan	117
C.	Kontekstualisasi Maqāshid Asy-Syarī’ah Ibnu ‘Āsyūr Tentang Hak Cuti Melahirkan	120
1.	Penerapan Maqāshid Asy-Syarī’ah pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak 120	
2.	Asās Maqāshid Asy-Syarī’ah Ibnu ‘Āsyūr pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak	147
BAB V 171		
A.	Kesimpulan	171
B.	Saran – Saran	173
DAFTAR PUSTAKA		175
LAMPIRAN-LAMPIRAN		1
Lampiran I: Kitab Maqasid Asy- Syari’ah Al-Islamiyyah Ibnu Asyur		1
Lampiran II: Kitab Maqasid Asy-Syarī’ah Al-Islamiyyah, Bab Maqasid dan Wasail		2
Lampiran III: Kitab Tafsir At-Tahriw wa At-Tanwir Ibnu Asyur		3
Lampiran IV : Draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak		4
Lampiran V: Draf Penelitian ILO International Labour Organization		5
Lampiran VI : Draf Penelitian ILO International Labour Organization		6
Lampiran VII: Draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak		7
Lampiran VIII: Draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak		8
Lampiran IX: Naskah Akademik Draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak		9
Lampiran X: Surat Keterangan Cek Plagiasi		10
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur bangunan masyarakat. Keluarga menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Dalam Islam keluarga dibangun melalui pernikahan. Konsep perkawinan dalam syariat Islam di jelaskan dalam QS Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ”*⁴

Konsep keluarga dalam Islam dijelaskan melalui tiga kategori pokok, yaitu ; *sak³nah*, *mawaddah wa rahmah*. *As-sak³nah* dimaksudkan sebagai ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa yang didapatkan melalui ikatan yang sah melalui pernikahan.

⁴ Ibid. QS Ar-Ruum : 21. hlm. 408

Upaya membangun kesejahteraan keluarga dimulai dari berbagai faktor pendukung diantaranya kesiapan, keberfungsian, pemenuhan hak dan kewajiban, pengelolaan sumber daya, penyuluhan hingga pembentukan perundang-undangan yang mengakomodir factor-faktor utama maupun peyangga ketahanan keluarga.⁵

Peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga terutama ibu memiliki posisi yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga.⁶ Setidaknya terdapat tiga fungsi penting seorang ibu dalam konteks keluarga dan proses tumbuh kembang anak-anaknya, yaitu; *petama*, kebutuhan fisik termasuk pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan dan lingkungan yang sehat; *kedua*, kebutuhan emosional termasuk rasa aman sebagai dasar perkembangan mental; dan *ketiga*, kebutuhan stimulasi meliputi segala aktifitas berpikir, berbahasa, dan bersosialisasi.⁷

Pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan selaras antara anak dan ibu merupakan syarat untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental maupun psikologinya. kekurangan kasih sayang ibu pada usia-usia tersebut akan memberikan dampak negative baik secara sosial,

⁵ Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, and TB Hadi Sutikna, 'Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqâsid Asy-Syari'ah', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 103–124.

⁶ Fitriyani Fitriyani, Nunung Nurwati, and Sahadi Humaedi, 'Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 1 (2016).

⁷ Hurlock Elisabeth, *Psikologi Perkembangan* (jakarta: Erlangga, 1980).

emosi, fisik maupun mental, hal tersebut dikenal dengan istilah *Sindrom Deprivasi Maternal*.⁸

Fakta di lapangan menemukan bahwa kaum perempuan tidak hanya memiliki peran penting sebagai istri dan atau ibu, akan tetapi memiliki peran di luar rumah dalam sektor publik. Fenomena peran ganda tersebut diartikan sebagai peran perempuan yang bukan hanya dalam lingkup keluarga akan tetapi juga perempuan sebagai seorang pekerja, berpenghasilan bahkan berperan sebagai pencari nafkah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tahun 2021 sebanyak 39.52 % atau 51,79 juta jiwa merupakan jumlah tenaga kerja wanita, angka tersebut bertambah dari angka 50,7 juta pada tahun sebelumnya. Fakta lain juga menyebutkan bahwa angka tenaga kerja wanita pada usia produktif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah tersebut tersebar kedalam sector formal maupun informal. Baik tenaga professional, teknisi maupun tenaga usaha yang lainnya.⁹

Dalam aspek sosial melalui kacamata gender, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum pria baik dalam konteks rumah tangga, keluarga dan sosial tanpa ada kesenjangan maupun perbedaan. Dalam aspek ekonomi, stigma dan konsep keluarga patriarkal yang menghegemoni sedikit demi sedikit tergesur oleh pergeseran budaya

⁸ herviana Muarifah Ngewa, 'Peran Orangtua dalam Pengasuhan Anak', *Jurnal Ya Bunayya*, vol. 1, no. 1 (2019), hlm. 96–115.

⁹ Badan Pusat Statistik, 'Distribusi Persentase Pekerja Perempuan Menurut Jenis Pekerjaan (2021)', <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09> (2022).

yang baru. Di Indonesia, melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan mengakui prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk pengakuan hak asasi dan menolak diskriminasi. Pengakuan hak asasi terhadap perempuan diantaranya ialah menjaga dan melestarikan hak reproduksi.¹⁰ Reproduksi merupakan sebuah proses kehidupan untuk menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Hak reproduksi menjadi hak asasi yang diatur bukan hanya lingkup nasional tetapi juga lingkup internasional. Hal tersebut dilandasi oleh asas saling menghormati dan asas kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak kodrati yang melekat pada diri perempuan seperti haid, hamil, menyusui dan melahirkan harus dilindungi oleh negara.¹¹

Keberpihakan dalam melindungi hak-hak reproduksi wanita harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Masuknya perempuan dalam dunia kerja dengan sendirinya melahirkan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha melalui perjanjian kerja. Dengan lahirnya perjanjian kerja inilah yang menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha. Hak dari pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

¹⁰ Ngewa, 'Peran Orangtua dalam Pengasuhan Anak'.

¹¹ *Ibid.*

Meskipun secara normatif terdapat kesamaan hak antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, tetapi pelaksanaan hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan secara umum sampai saat ini masih belum dapat terlaksana dengan maksimal. Padahal, perempuan merupakan ujung tombak keberhasilan generasi selanjutnya. Perempuan merupakan kunci ketahanan keluarga.¹² Dari sinilah Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak disusun dengan menitikberatkan pada terjaganya hak-hak perempuan terutama dalam lingkup keluarga. Pasal 4 ayat (2) disebutkan ;¹³

Pasal 4 ayat 2

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Ibu yang bekerja berhak:

- a. mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran;
- c. mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan asir susu Ibu perah (ASIP) selama waktu kerja; dan/atau
- d. mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tahun sebelumnya, usulan pemberian hak cuti selama 6 bulan pada ibu melahirkan pernah dibahas pada RUU Ketahanan Keluarga Pasal 29 Ayat 1 ;

Pasal 29

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan: - 20 -
 - a. cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya;
 - b. kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja;
 - c. fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan
 - d. fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja

¹² Kamelia Karim Dwi Putri, “Perlindungan Terhadap Hak Reproduksi Pekerja Perempuan” (Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021).

¹³ Badan Legislasi DPR RI, *Ruu kia hasil harmonisasi badan legislasi 9 juni 2022* (2022), hlm. 1–22.

Pemerintah menyadari pentingnya peran ibu dalam peningkatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Peran ibu didefinisikan sebagai salah satu pihak yang mengasuh, mendidik dan membangun karakter anaknya. Sehingga regulasi perlindungan terhadap kesejahteraannya harus diperhatikan.¹⁴ Dalam rangka merespon fungsi dan isu strategis mengenai kesejahteraan ibu dan anak maka perlu ada sebuah upaya pembentukan kebijakan legislasi untuk menjembatani problem-problem yang ada, termasuk mengembalikan fungsi strategis dari ibu. Dinamika permasalahan kesejahteraan ibu dan anak baik didalam rumah maupun diluar rumah membutuhkan sebuah pedoman hukum dan arah pengaturan yang spesifik.¹⁵

Dalam terminologi syariat, cita-cita, dan tujuan serta hikmah tersebut dikenal dengan istilah *maqāsid Asy-Syari'ah*. Melalui pendekatan *maqāsid* dapat ditemukan relevansi antara upaya-upaya pemerintah dalam membangun dan melestarikan ketahanan keluarga dengan nilai-nilai esensial islam.¹⁶ Salah satunya pemberian hak cuti melahirkan selama 6 bulan bagi para pekerja perempuan. Yang mana melalui analisis *maqāsid asy-Syari'ah* Ibnu 'Āsyur terdapat beberapa fitur diantaranya *al-fitrah*, *as-samahah*, *at-tasamuh* dan *al-hurriyyah*. Fitur-fitur tersebut dapat digunakan

¹⁴ DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* (2017), hlm. 1–65, <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.pdf>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mahfudz Junaedi, 'Maqasid Syari'ah sebagai Upaya Membentuk Peraturan Daerah : Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Audah', *Syariat, jurnal al-qur'an dan hukum*, vol. 3, no. 2, hlm. 2017.

sebagai tolok ukur tercapainya pemenuhan hak ibu dan anak, meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan SDM yang unggul sebagaimana yang diharapkan dalam Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Melalui analisis konsep *maqāsid* Ibnu ‘Asyūr terdapat beberapa cara untuk membangun keluarga berkualitas, yaitu *pertama*; meneguhkan hubungan suami istri, menjauhkan rumah tangga dari hal-hal yang menimbulkan perceraian, badai perpecahan dan terputusnya hubungan.¹⁷ *Kedua*; memaksimalkan *maslahah*, fungsi, peran dan hak anggota keluarga; *ketiga*, meminimalisir segala bentuk *mafsadah* dalam keluarga. Prinsip kesejahteraan keluarga melalui upaya pemberian hak cuti melahirkan selama enam bulan dapat dikategorikan kedalam *Maslahat* «*aruriyyah* yang terbagi menjadi lima hal, yang kemudian lebih dikenal dengan *al-Kulliyyat al-Khams* di antaranya : *hifz al-Din*, *hifz al- Nasl*, *hifz al- Aql*, *hifz al- Nafs* dan *hifz al Mal*.¹⁸

Secara garis besar, Ibnu ‘Āsyūr juga membagi *maqāsid* menjadi dua bagian: *maqāsid asy-Syari’ah al-‘Ammah* dan *maqāsid asy-Syari’ah al-Khāṣṣah*. *Maqāsid syarī’ah al- ‘āmmah* adalah sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah sistem yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak

¹⁷ Moh Nasuka, “Urgensi Maqāsid Syari’ah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Era Globalisasi,” *Isti’dal ; Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016): hlm. 111-119.

¹⁸ Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thu>Fi),” *Jurnal Et-Tijari* 5, no. 2 (2018): hlm. 51-64.

antarmanusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan *maqāṣid syarī'ah al-khāṣṣah* adalah tujuan syariat yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya mengupas berbagai isu *maqāṣid al-syarī'ah*, misalnya *maqāṣid al-syarī'ah* hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* penggunaan harta, *maqāṣid al-Syarī'ah* hukum perundangundangan dan kesaksian, dan sebagainya.¹⁹ Kontribusi nyata Ibnu 'Asyūr di gambarkan dalam bagian ketiga yang membahas tentang *maqāṣid*. Yang mana bentuk – bentuk implementasi *maqāṣid* sebagai suatu kajian hukum Islam dipraktikkan oleh Ibnu 'Asyūr kedalam beberapa aspek. Keluarga merupakan sisi yang paling banyak persinggungan antar fiqih dan kehidupan manusia.

Idealita konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam memberikan indicator kesejahteraan keluarga diharapkan bisa diterapkan dalam realita dan fenomena keluarga di lapangan, pemenuhan hak-hak nya termasuk pemenuhan hak ibu dan anak dalam memperoleh hak cuti yang layak dan mendukung tumbuh kembang anak.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Analisa *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Asyūr mengenai hak cuti melahirkan yang dibahas dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif mengenai *masalah-maslahah* apa saja yang ada dalam pemberian hak cuti

¹⁹ Moh Thoriquddin, "Teori Maqoshid Asy-Syari'ah Perspektif Ibnu 'Asyūr," *Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim* 14, no. 2 (2013): hlm. 194.

melahirkan selama enam bulan serta *mafsadah* apa saja yang ditemukan dalam pengawasan, pelaksanaan, serta monitoring dalam pemberian hak cuti melahirkan. Kemudian untuk melanjutkan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “ **HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH IBNU ‘ĀSYŪR**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kesejahteraan ibu dan anak menurut *maqāṣid al-Syarī’ah Ibnu ‘Asyur* ?
2. Bagaimana kontekstualisasi *maqāṣid al-Syarī’ah Ibnu ‘Asyur* terhadap hak cuti melahirkan ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan kontekstualisasi *maqāṣid al-Syarī’ah Ibnu ‘Asyur* terhadap hak cuti melahirkan
- b. Untuk menganalisa konsep kesejahteraan Ibu dan anak menurut *maqāṣid al-Syarī’ah Ibnu ‘Asyur*

2. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitian diatas, maka secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi akademis mengenai konsep kesejahteraan bagi ibu dan anak perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah Ibnu 'Asyur*
- b. Memberikan kontribusi praktis mengenai konsep, implementasi dan penerapan hak cuti melahirkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
- c. Memberikan gambaran korelasi dan dialektika antara fiqih *akhwal syakhsiyah* dengan hukum positif aplikatif di Indonesia dalam bentuk Undang - Undang
- d. Menjadi referensi ilmiah terkait fiqih *akhwal syakhsiyah* di masa kontemporer.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan sebagai timeline yang sistematis, runut dan fokus. Penulis merumuskan pembahasan penelitian kedalam lima bab dan beberapa subbab yang memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari empat sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II, terdiri dari literatur review atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teoritik yang digunakan untuk memahami hak cuti melahirkan, konsep kesejahteraan serta konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah Ibnu 'Asyur* .

BAB III, berisi tentang penjelasan lebih lanjut tentang metodologi yang digunakan dalam menganalisis konsep *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur mengenai hak cuti melahirkan yang mana hal itu meliputi jenis penelitian dan pendekatan, sumber data dan seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, memuat hasil analisis peneliti beserta pembahasan dan temuan yang diperoleh dari data – data sebelumnya.

BAB V merupakan bab penutup dari seluruh uraian penelitian dan berupa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan diakhiri dengan saran – saran yang mendukung khazanah keilmuan dan intelektual di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan acuan yang bisa dijadikan parameter kebaruan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan Berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu tema mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dalam kesejahteraan keluarga serta kontekstualisasinya terhadap hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan. Untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan tema, meskipun tidak spesifik penulis mencari tema-tema yang terkait dengan penelitian.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Felicia Opwis (2017) berjudul “*New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid asy-Syarī'ah as a New Source of Law?*” menyatakan bahwa perkembangan pemikiran, peradaban dan problematika sosial kemasyarakatan membutuhkan sebuah konsep teori baru. Masalah yang didefinisikan oleh Imam al-Ghazālī kedalam *al-asāsiyah al-khamsah* tidak lagi cukup untuk mengakomodir perkembangan terkini. Dibutuhkan sebuah fitur seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan untuk menyempurnakan kategori “tujuan” dan menciptakan hierarki hukum yang bernuansa maslahat secara lebih luas. Penelitian diatas menilai bahwa para intelektual hukum islam perlu mempromosikan tren *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

sebagai interpretasi alternatif seperti Ibnu ‘Asyūr, Yūsuf al-Qaraḍāwī, Aḥmad al-Khamlīsh, Yaḥyā Muḥammad, dan Jamāl ad-Dīn Aṭīyya.²⁰

Selanjutnya, penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian diatas. Yang pertama, problem penelitian diatas menemukan bahwa sumber teori hukum islam traditional (*ushūl fīkih*) dianggap tidak lagi cukup untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari syariat. Pertimbangan *maslaḥah* atau perspektif *maslaḥah* dapat memberikan peran proaktif dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui kebijakan publik. Penelitian penulis sependapat dengan penelitian diatas bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* dapat memberikan sebuah paradigma baru dalam perkembangan hukum dan masyarakat. Dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī’ah Ibnu ‘Asyūr* mempunyai beberapa fitur yang dapat digunakan sebagai perlindungan dan pelestarian hak-hak manusia.²¹ Kedua, kerangka teori penelitian diatas terdiri dari *The essence of maqāṣid asy-syarī’ah*, *maqāṣid asy-syarī’ah as a new source of law* serta *implementation of maqāṣid asy-syarī’ah*, sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada tinjauan *maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap hak cuti melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sehingga kerangka teori pada penelitian penulis akan mengacu pada tema yang dibahas yaitu hak cuti melahirkan, Rancangan undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta *maqāṣid asy-syarī’ah Ibnu ‘Asyūr*. Ketiga, model analisis penelitian diatas diawali dengan penyajian data-data yang disesuaikan dengan tema penelitian yaitu mengenai

²⁰ Felicitas Opwis, ‘New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid al-Sharī’a as a New Source of Law’, *Die Welt des Islams*, vol. 57, no. 1 (2017), hlm. 7–32.

²¹ *ibid*

esensi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penegakan hukum islam, serta paradigma ushul fikih dan implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk memecahkan problematika sosial ummat islam di era modern kini. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis diatas hampir sama dengan tehnik analisis data yang penulis lakukan. Yaitu tahapan pertama ialah mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh.²² Keempat, hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan hukum islam. Penelitian penulis berjudul Hak Cuti Melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak memberikan kesimpulan bahwa hukum islam mengandung maslahat yang dapat diaktualisasikan dalam banyak bidang. Diantaranya pembentukan perundang-undangan hukum keluarga. Meskipun undang-undang tersebut tidak diposisikan sebagai hukum islam, akan tetapi secara substansi dan esensi memberikan banyak manfaat dan masalah yang relevan dengan konsep hukum islam.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Gowhar Quadir Wani (2017) yang berjudul “ *Islam and Civilisational Renewal Islamic Perspectives on Human Nature : Ibn ‘Asyur’s Fitrah-Based Theory of Maqāṣid asy-Syarī'ah*” menyatakan bahwa untuk memahami ‘manusia’ dalam kaitannya dengan budaya, antropologi dan perkembangan peradabannya diperlukan sebuah konsep berbasis fitrah yang hal tersebut dimanifestasikan oleh Thaher Ibnu ‘Asyur. Penelitian diatas diawali dengan pembahasan mengenai kedudukan dan peran

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

manusia berdasarkan al-qur'an, al-sunnah serta para mufassir seperti imam al-Tabari, al-Zamakhsharī, Al-Rāzī hingga Al-Maududi. Para mufassir sepakat bahwa islam adalah agama fitrah, maksudnya ialah islam merupakan agama yang selaras dengan fitrah manusia, mengakui dan menghargai fitrah manusia.²³ Penelitian diatas membahas tentang pemikiran Muhammad Thaher Ibnu 'Āsyūr yang menghubungkan tujuan hukum islam dengan fitrah manusia sebagai indicator tercapainya *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam membahas mengenai fitrah, Ibnu 'Āsyūr mengatakan bahwa fitrah merupakan watak (*khilqah*) dan tatanan alam (*nizam*) serta tatanan aqidah (*tauhid*).²⁴

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian diatas. Yang pertama, problem penelitian diatas menemukan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr memberikan model berbasis fitrah untuk membangun peradaban manusia. Fitrah atau karakter manusia merupakan modal dasar yang komprehensif, artinya syariat sangat memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan karakter dasar yang dimiliki manusia. Hal itulah yang menjadi acuan penulis bahwa syariat sangat melindungi hak dasar perempuan, terutama hak produktif dan reproduktif. Hamil, melahirkan dan menyusui merupakan fitrah setiap perempuan. Dalam menjalankan amanahnya sebagai istri, ibu dan juga pekerja di ruang public islam melindungi hak-hak nya. Problem penelitian penulis menemukan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan masih belum maksimal. Padahal hak reproduksi dan hak maternity adalah

²³ Gowhar Quadir Wani, 'Islamic Perspectives on Human Nature : Ibn 'Āshūr's Fitrah - Based Theory of Maqāṣid Al-Sharī'ah', *Islam and Civilisational Renewal*, vol. 8, no. 2 (2017), hlm. 230–43.

²⁴ *Ibid.*

sesuatu yang urgent. Hak- hak tersebut berpengaruh pada kesejahteraan yang tidak hanya kembali kepada kesejahteraan ibu, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat hingga negara. Kedua, metode analisis penelitian diatas diawali dengan penyajian data-data yang disesuaikan dengan tema penelitian yaitu mengenai dari *fitrah-based* menurut ulama dan para mufassir baik klasik maupun kontemporer, ayat-ayat tentang fitrah dalam al-qur'an dan hadits, serta paradigma ushul fikih dan interpretasi fitrah menurut Ibnu 'Āsyūr dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk memecahkan problematika sosial umat islam di era modern kini. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis diatas hampir sama dengan teknik analisis data yang penulis lakukan. Yaitu tahapan pertama ialah mereduksi data, menyajikan data, dan menaarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh.²⁵ Ketiga, kerangka teori penelitian diatas terdiri dari definisi fitrah menurut para ulama dan mufassir klasik dan kontemporer, fitrah menurut al-qur'an dan sunnah, paradigma fitrah menurut Ibnu 'Āsyūr.²⁶ Sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hak cuti melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sehingga kerangka teori pada penelitian penulis akan mengacu pada tema yang dibahas yaitu hak cuti melahirkan, Rancangan undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr. Keempat, kesimpulan penelitian diatas bahwa islam merupakan ajaran komprehensif yang juga menghadirkan konsep

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

²⁶ Wani, 'Islamic Perspectives on Human Nature : Ibn 'Āshūr's Fitrah - Based Theory of Maqāṣid Al-Sharī'ah'.

sifat manusia sebagai dasar pembentukan hukum. Ibnu ‘Āsyūr adalah salah satu cendekiawan yang memahami bahwa tujuan tertinggi syariat islam ialah pelestarian fitrah dan hak-hak dasar manusia. . Penelitian penulis berjudul Hak Cuti Melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak memberikan kesimpulan bahwa rancangan undang-undang mengenai hak cuti melahirkan merupakan upaya untuk mengembalikan fitrah perempuan, peran dan kedudukannya dalam keluarga. Hukum islam mengandung maslahat yang dapat diaktualisasikan dalam banyak bidang, diantaranya pembentukan perundang-undangan hukum keluarga. Melihat urgensinya maka penelitian ini memiliki kontribusi penting sebagai acuan perundang-undangan.

Ketiga, web artikel Jaber Abdulhady Salem al-Shafe’i yang berjudul “ *Grounding the Universal Declaration of Human Rights from the Islamic Law Objectives (maqāṣid) perspective*” menjelaskan bahwa islam merupakan agama yang universal dan menekankan untuk mematuhi prinsip, norma, saling menghargai dan melindungi hak diri sendiri serta orang lain. Aturan-aturan inilah yang kemudian oleh perjanjian internasional disebut sebagai hak asasi manusia. Penelitian diatas membahas mengenai posisi islam serta hubungan yang jelas antara prinsip dasar islam dengan konvensi internasional mengenai *Human Rights*.²⁷

Penelitian penulis mengacu pada penelitian diatas. Pertama problem penelitian penelitian diatas ajaran islam mmerupakan ajaran yang universal.

²⁷ Jaber Abdulhady Salem al-Shafe’i, ‘Grounding the Universal Declaration of Human Rights from the Islamic Law Objectives (maqāṣid) perspective’, *al-Furqon, Islamic Heritage Foundation*. Diakses pada 27/7/2022 9.30 PM

Diantara bukti dari universalitas ajaran islam ialah isu mengenai hak asasi, kemanusiaan, keadilan dan kebebasan. Hak asasi manusia yang mulai dikenal setelah Perang Dunia kedua merupakan sebagian kecil dari prinsip-prinsip ajaran islam. Masalah hak asasi manusia dianggap sebagai isu topical yang layak disuarakan dan diperjuangkan oleh seluruh dunia.

Posisi penelitian diatas ialah mmenjelaskan bahwa sebenarnya islam memiliki kontribusi dalam memperjuangkan hak, prinsip dan nilai kemanusiaan. Hal tersebut dibuktikan melalui data-data *naqli* dari ayat al-qur'an diantaranya surat al-Ḥujurāt 13, hadits *qauliyyah* dan *fi'liyyah* dari Rosulullah SAW. Penelitian diatas juga membahas mengenai humanitarianisme adalah pandangan etis yang mengangkat status, derajat dan mencegah sesuatu yang dapat menyebabkan mafsadat, pelanggaran dan kehilangan kebebasan. Hal itulah yang menjadi acuan penulis bahwa syariat sangat melindungi hak dasar perempuan, terutama hak produktif dan reproduktif. Dalam konvensi international, perundang-undangan Hak Asasi Perempuan dalam aspek reproduksi diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang diratifikasi oleh UU No.7 Tahun 1984. Problem penelitian penulis menemukan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan masih belum maksimal, meskipun undang-undang baik konvensional maupun internasional telah banyak mengaturnya. Padahal hak reproduksi dan hak maternity adalah sesuatu yang urgent. Hak- hak tersebut berpengaruh pada kesejahteraan yang tidak hanya kembali kepada kesejahteraan ibu, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat

hingga negara. Kedua, metode analisis penelitian diatas diawali dengan penyajian data-data yang disesuaikan dengan tema penelitian, display data dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Penelitian diatas bersifat kualitatif melalui perspektif normative. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis diatas hampir sama dengan tehnik analisis data yang penulis lakukan. Yaitu tahapan pertama ialah mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan pendekatan yuridis. Ketiga, kerangka teori pada penelitian diatas terdiri dari dua pembahasan pokok yaitu *the universality of islam* dan *the humanity of islam*. sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada tinjauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap hak cuti melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sehingga kerangka teori pada penelitian penulis akan mengacu pada tema yang dibahas yaitu hak cuti melahirkan, Rancangan undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Feni Arifiati (2021) tentang Ketahanan Keluarga perspektif *Maslahah mursalah*. Hukum perkawinan Indonesia menegaskan bahwa ketahanan keluarga bukan hanya menjadi prioritas suami dan istri, akan tetapi juga menjadi prioritas negara yang mencakup berbagai aspek seperti aspek fisik, sosial, ekonomi dan psikologis. Sehingga pasal-pasal dalam UU perkawinan, UU Ketahanan Keluarga maupun Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk menjaga dan mewujudkan masalah dari keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang

mengkaji hukum dari aspek sejarah dan legal formal. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa untuk mencapai sebuah *masalah*, maka setiap individu dalam keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya, saling memahami dan saling mengerti. Implementasi konsep masalah dalam ketahanan keluarga merupakan cikal dari ketahanan nasional.²⁸

Penelitian penulis mengacu pada penelitian diatas. Pertama, problem penelitian diatas adanya ketimpangan definisi dan pemahaman hak dan kewajiban perempuan dalam konsep keluarga konvensional dan konsep keluarga progresif. Diantara tujuan keluarga ialah terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang berimplikasi pada ketahanan masyarakat dan nasional. Untuk mencapai tujuan keluarga, perlu disikapi dari sudut pandang hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini diperlukan pendekatan masalah Sebagai bentuk aktualisasi hukum islam menjawab problematika hukum keluarga islam. Hal itulah yang menjadi acuan penulis bahwa konsep *masalah* penting digunakan dalam pengembangan hukum keluarga progresif. Yang mana dalam konsep keluarga progresif, untuk mencapai *Family Resilience* dibutuhkan pengembalian fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga. Dalam konsep *masalah* yang dijaga syariat Islam merujuk kepada imam al- Ghazālī, yang disebut dengan *al-usūl al- khamsah*, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara akal (*hifz al- 'aql*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Menurut al-

²⁸ Feni Arifiani, 'Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 2 (2021), hlm. 533–54.

Ghazālī masalah adalah semua hal yang *jalb al-manfa'ah* (menarik kemanfaatan) dan *dar'u al-mafsadah* (menolak kerusakan). Semua hal yang menjaga *al-usul al-khamsah* adalah disebut *manfa'ah* dan semua hal yang merusak *al-usul al-khamsah* disebut dengan *mafsadah*.²⁹ Dalam hal ini islam sangat melindungi hak dasar perempuan, terutama hak produktif dan reproduktif. Dalam menjalankan amanahnya sebagai istri, ibu dan juga pekerja di ruang public islam melindungi hak-hak nya. Problem penelitian penulis menemukan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan masih belum maksimal. Padahal hak reproduksi dan hak maternity adalah sesuatu yang urgent. Hak- hak tersebut berpengaruh pada kesejahteraan yang tidak hanya kembali kepada kesejahteraan ibu, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat hingga negara. Kedua, metode analisis penelitian diatas menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji hukum melalui aspek sejarah dan legal formal. Penelitian diatas bersifat analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian melalui teknik analisis data kualitatif, yang mana hasil penelitian ini akan dipecah menjadi kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan deduktif untuk menjawab pokok bahasan.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai ketahanan keluarga melalui konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr. Meskipun memiliki judul yang berbeda akan tetapi terdapat nilai substansi yang

²⁹ Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah).

sama dengan pembahasan yang hendak peneliti tulis, yaitu mengenai masalah sebagai tujuan utama yang memiliki kesamaan esensi dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu tercapainya *al-Asasiyyah al-khamsah*. Problem penelitian yang dilakukan penulis ialah pembahasan mengenai *maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr yang di aktualisasikan dengan hak cuti melahirkan dalam RUU KIA. Ketiga, kerangka teori pada penelitian diatas ialah kesejahteraan keluarga, konsep *masalah*, dan implementasi konsep *masalah*. Sedangkan kerangka teori yang hendak penulis teliti ialah *maqāṣid*, hak cuti melahirkan dan kesejahteraan ibu dan anak. Dari dua hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Feni Arifiati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Yandi Maryandi, dkk yang berjudul “Ketahanan Keluarga di Masa pandemic dihubungkan dengan Undang-Undang dan *maqāṣid al-Syarī'ah*” menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri serta mengembangkan diri secara harmonis dan sejahtera. Tujuan dari penelitian ini ialah menumbuhkan kembali semangat menjaga ketahanan keluarga di era globalisasi yang semakin massif. Dengan dukungan pemerintah dan pemahaman agama yang menyeluruh diharapkan kualitas ketahanan keluarga semakin meningkat.³⁰ Penelitian Yandi menganalisa kesesuaian konsep ketahanan keluarga dengan konsep *masalah*,

³⁰ Yandi Maryandi, dkk, “Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah.” hlm. 103-124

sehingga dihasilkan bahwa keluarga yang memiliki ketahanan keluarga ialah keluarga yang bisa mencapai tujuan-tujuan perkawinan dan mampu memenuhi *maqāṣid al-Syarī'ah al-asasiyah al-khamsah*, yaitu *hifz ad-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta).³¹

Latar belakang penelitian diatas ialah maraknya fenomena perceraian terutama pada masa pandemic covid-19. Penelitian diatas mencatat pada tahun 2020 terjadi 55.876 kasus perceraian di Jawa Barat yang telah didaftarkan di pengadilan, kemudian kurangnya meningkat pada masa awal Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal tersebut disimpulkan oleh penelitian diatas Sebagai dampak dari kurangnya daya ketahanan keluarga masyarakat Indonesia. Program pembinaan keluarga harus dilakukan bersama-sama dengan merangkul institusi-institusi terkait seperti Kementrian Agama, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Komnas HAM hingga Komnas perlindungan anak. Penelitian diatas juga menilai bahwa ketahanan keluarga harus difahami melalui kacamata syariat. rambu panduan untuk umatnya dalam pelaksanaan hukum ataupun penyelesaian hukumnya. Rambu-rambu tersebut, salah satunya adalah *maqāṣid al-Syarī'ah*, yang menjadi prinsip atas setiap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu dapat dipahami juga sebagai panduan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Bagi umat

³¹ Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, and TB Hadi Sutikna, 'Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 103–24.

Islam, syari'ah adalah" tugas umat manusia secara menyeluruh" meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci.

Selanjutnya, penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian diatas. Yang pertama, problem penelitian diatas menemukan bahwa terdapat korelasi antara pemahaman agama yang baik dengan tingkat ketahanan keluarga dalam menghadapi problematika, keluarga harus memahami tujuan serta maksud dari sebuah keluarga. Akan tetapi penelitian penulis lebih menfokuskan pada konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr* dalam memahami konsep kesejahteraan keluarga utama nya dalam memahami hak maternity dan reproduksi perempuan. Yang kedua, pisau analisis penelitian diatas menggunakan konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* secara umum, sedangkan penulis membatasi teori konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr* sebagai pisau analisis. Ibnu 'Āsyūr merupakan tokoh intelektual hukum islam yang banyak memberikan contoh penerapan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* seperti *maqāṣid al-ā'ilah*, *maqāṣid al-mu'amalah*, *maqāṣid al-ahkam al-jina'i*. Selain itu, Ibnu 'Āsyūr memberikan indikasi tercapainya *maqāṣid asy-syarī'ah* kedalam empat indicator yang spesifik, seperti *fitrah-based*, *al-samāhah* , *al-'adālah* dan *al-hurriyah*. Yang ketiga, metode analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian diatas ialah metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan jenis pendekatan yuridis-normatif. Sumber data dikumpulkan kemudian dianalisi secara deskriptif kualitatif sehingga diketahui taraf sinkronisasi, kelayakan norma dan sebagainya. Meskipun memiliki

kesamaan secara metode penelitian, akan tetapi sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber data primer yaitu kitab *maqāṣid asy-syarī'ah al-islamiyyah* Ibnu 'Āsyūr dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, serta sumber data sekunder berupa penelitian, artikel dan jurnal yang menjelaskan mengenai tema. Yang ketiga hasil penelitian jurnal diatas menunjukkan bahwa (1) untuk mengetahui konsep keluarga berdasarkan Undang-undang di Indonesia dan *maqāṣid asy-syarī'ah*, (2) untuk mengetahui konsep dan bentuk ketahanan keluarga yang tepat dimasa pandemic covid-19, (3) menumbuhkan kembali semangat menjaga ketahanan keluarga dengan dukungan dari pemahaman agama maupun pemerintah.³² Adapun hasil temuan yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa pemberian hak cuti melahirkan mampu memberikan dampak positif bagi ibu, anak dan kesejahteraan keluarganya, yang mana hal itu dibuktikan melalui analisa *maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.

Keenam, Artikel jurnal “ Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr “ oleh Mujiburrahman Salim (2020) menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mampu berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakatnya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr relevan dengan tujuan dari keluarga yang mana keluarga merupakan dasar peradaban manusia dan factor keteraturan tatanan masyarakat. Prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr mengenai *maqāṣid al-usrah* yaitu *al-fitrāh* (menjaga fitrah manusia), *al-musawah* (menjaga persamaan), *al-hurriyyah* yaitu prinsip

³² *Ibid.*

kebebasan yang tetap mengedepankan toleransi (*as-samahah*).³³ Salim menjelaskan beberapa hal esensial yang menjadi implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hukum keluarga, yaitu ; *pertama*, menjauhi *mafsadat* atau perbuatan yang memiliki efek buruk bagi keluarga; *kedua*, akad merupakan tujuan dan bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban, maka pencatatan perkawinan dapat mengakomodir kepentingan itu; *Ketiga*, *as-samahah* atau sikap kepedulian, terbuka dan saling menghormati merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan maslahat dalam keluarga.³⁴

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian diatas. Yang pertama, problem penelitian diatas menemukan bahwa konsep keluarga yang selama ini menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan program keluarga sejahtera hanya terbatas pada indicator dan pengkategorian saja. Pemetaan permasalahan dan problem solving terhadap permasalahan belum terlaksana secara maksimal. Sehingga peneliti diatas mengkaji tentang konsep keluarga menurut Ibnu Āsyūr untuk menganalisa dan memperbaiki konsep keluarga sejahtera yang sudah ada. Ibnu Āsyūr merupakan seorang *ushuly* dan *mufassir* modern kontemporer asal Tunisia yang concern di bidang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Kedua, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi dengan menggunakan kata. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk

³³ Mujibburrahman Salim, "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Ibn 'Asyur," *Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2020): hlm. 12-21.

³⁴ *ibid*

menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan.³⁵ Ketiga, kerangka penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas menjelaskan tentang pemikiran Ibnu ‘Āsyūr, konsep *maqāṣid*, serta metode dalam menetapkan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* menurut Ibnu ‘Āsyūr. Penelitian diatas menyatakan bahwa untuk melihat, menganalisa, memecahkan dan problem solving dalam permasalahan keluarga, di perlukan sebuah konsep yang dijadikan sebagai pisau analisis, dalam hal ini penulis dan peneliti diatas sepakat bahwa Ibn ‘Āsyūr mempunyai sebuah analisa tajam mengenai *maqāṣid* keluarga. Akan tetapi penulis membatasi permasalahan keluarga hanya pada problematika dan solusi Hak cuti melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sehingga kerangka teori penelitian penulis terdiri dari definisi hak cuti melahirkan, hak cuti melahirkan tinjauan normative dan yuridis, definisi kesejahteraan ibu dan anak, faktor dan indikator kesejahteraan, dan definisi *maqāṣid asy-syarī’ah*. Keempat, kesimpulan penelitian diatas menyatakan bahwa fitur *maqāṣid asy-syarī’ah* Ibnu Āsyūr seperti ‘fitrah’ (*al-fiṭrah*) yang memiliki kaitan erat dengan ‘kesetaraan’ (*al-musāwah*), ‘kebebasan’ (*al-ḥurriyyah*), dan ‘toleransi’ (*samāḥah*) dapat diimplementasikan dalam sistem keluarga. Fitrah dimaksudkan bahwa masing-masing anggota keluarga memiliki peran dasar. Kesetaraan atau *al-musawah* dan toleransi atau *samaḥah* dimaksudkan bahwa kedudukan suami dan istri dalam keluarga adalah partner untuk mewujudkan kesejahteraan

³⁵ Mujibburrahman Salim, ‘Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah Ibn ‘Asyur’, *Supremasi Hukum*, vol. 9, no. 1 (2020), hlm. 12–21.

bersama dalam konsep keluarga bilateral.³⁶ Sedangkan penelitian penulis memberikan kesimpulan bahwa hak cuti melahirkan memiliki tujuan masalah untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang mana hal tersebut relevan dengan prinsip-prinsip dari *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Ketujuh, artikel jurnal M. Novailul Abid (2019) yang berjudul “Integrasi Nilai Islami dalam Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi” berpendapat bahwa hak-hak reproduksi merupakan pengejawantahan dari salah satu prinsip maqasid as-syariah yaitu *hifz al-irdi* atau perlindungan terhadap kehormatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan informasi kesehatan reproduksi di SMP Walisongo Pecangaan Jepara dengan metode analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian diatas menyimpulkan bahwa program Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi merupakan integrasi nilai-nilai islam dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu terwujudnya salah satu dari lima prinsip dasar maqāṣid asy-syarī'ah yaitu *hifz al-Irdl*. *Hifz al-Irdl* yang dimaksudkan disini ialah perlindungan kehormatan dengan melindungi hak-hak reproduksi.³⁷

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian diatas. Pertama, problem penelitian diatas ialah mengkorelasikan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ M. Novailul Abid, ‘Integrasi Nilai Islami dalam Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi’, *Jurnal Kodifikasia*, vol. 13, no. 2 (2019), hlm. 251–64.

pelaksanaan program pelayananan informasi reproduksi dengan tercapainya integrasi nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu *hifz al-Irdl* .Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah menganalisa konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur dengan menjelaskan korelasinya kedalam tercapainya hak reproduksi wanita terutama hak cuti ketika melahirkan. Kedua, perbedaan yang signifikan berada pada teknik penulisan, penelitian diatas menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber, adapun objek penelitiannya ialah para siswa di SMP Walisongo Pecangaan Jepara. sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian library research dengan menganalisa teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan objek penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Ketiga, kerangka teori pada penelitian diatas terdiri dari definisi kesehatan reproduksi, informasi kesehatan reproduksi dalam al-qur'an, dan integrasi nilai islam dalam layanan informasi kesehatan reproduksi. Sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hak cuti melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sehingga kerangka teori pada penelitian penulis akan mengacu pada tema yang dibahas yaitu hak cuti melahirkan, Rancangan undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta *maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyur

Kedelapan, Abdurrahman Kasdi dalam penelitiannya yang berjudul *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Islam dan

Pemikiran Islam) menjelaskan bahwa terdapat relasi antara prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan hak asasi manusia dalam konteks pemikiran hukum Islam. Dalam tahap klasifikasi, hak-hak tersebut bisa dikelompokkan kedalam kategori *dharuriyyah*, *hajiyyat*, hingga *tahsiniyyah*. HAM termasuk didalamnya hak reproduksi wanita merupakan hak manusia yang terus tumbuh dan berkembang. Dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan klasifikasinya hak asasi manusia dapat dikategorikan kedalam rancangan undang-undang dari skala *aulawiyat* atau skala prioritas terbesar hingga terkecil.³⁸

Kesimpulan dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah *jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*. Hal tersebut relevan dengan pelestarian tatanan dunia dalam mengatur perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Inilah inti dari perjuangan pelestarian terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian Kasdi menggarisbawahi permasalahan inti dalam HAM adalah terjaganya hak-hak asasi manusia dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, kemudian HAM ketika dikomparasikan dengan *maqasid syariah* maka keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga kemaslahatan seseorang dengan meninggalkan segala mafsadah yang ada.³⁹

Penelitian penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti diatas. Pertama, problem penelitian diatas ialah mencari korelasi antara konsep, tujuan dan implemetasi dari HAM dengan konsep

³⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): hlm. 250.

³⁹ *ibid*

maqāṣid asy-Syarī'ah yang mana keduanya memiliki maksud yang sama yaitu tercapainya kemaslahatan manusia. Meminjam istilah dari Imam al-Syatibi *Hifdzuhu min janib al-wujud wa hifdzuhu min janib al-adam* . sedangkan problem penelitian penulis yaitu bagaimana kontekstualisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur dalam pemberian hak cuti melahirkan, serta apa implikasinya bagi kesejahteraan ibu dan anak. Permasalahan tersebut bermula dari fakta bahwa pemberian cuti 3 bulan masih belum dianggap cukup untuk menjaga hak-hak maternity dan reproduksi ibu serta hak anak, sehingga hal tersebut berdampak pada ketahanan keluarga. Yang kedua, kerangka teori pada penelitian diatas yaitu, definisi HAM, periodisasi HAM dalam perspektif sejarah, internalisasi HAM , dan pengembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* . Sedangkan penelitian penulis memiliki kerangka teori yaitu, definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* , konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr, hak cuti dan kesejahteraan ibu dan anak. Ketiga, focus pembahasan pada penelitian diatas ialah konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dan konsep HAM, sedangkan penelitian penulis memiliki focus pembahasan kontekstualisasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap hak cuti melahirkan yang diusulkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak mengenai waktu cuti yang diperpanjang menjadi 6 bulan.

Kesembilan, artikel jurnal Nadhira Wahyu (2020) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dapat dilihat dari perspektif gender sehingga dapat meminimalisir segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Dalam artikelnya, Nadhira

menyimpulkan bahwa hak asasi perempuan di bidang ketenagakerjaan terbagi kedalam empat kategori ; (1) Hak-hak reproduksi; (2) hak kesehatan dan keselamatan kerja; (3) hak kehormatan perempuan; (4) hak pengupahan pekerja perempuan. Hak reproduksi pekerja perempuan telah dijamin dalam berbagai perundangan-undangan baik nasional maupun internasional.⁴⁰ Penelitian diatas berdasarkan pada studi kepustakaan atau *library research* tentang hak cuti melahirkan bagi pekerja wanita sebagai penerapan hukum hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. Secara legalitas hukum, perlindungan HAM telah dilakukan oleh pemerintah secara hukum nasional, diantaranya UU No.39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang definisi dari HAM, kemudian pasal 3 ayat (3) tentang perlindungan HAM, secara lebih spesifik perlindungan HAM juga diimplementasikan dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu pada UU No.13 Tahun 2003 pasal 5 dan 6, UU No.8 tahun 1981. Selanjutnya penelitian diatas menyebutkan secara lebih spesifik mengenai peraturan perundang-undangan Hak Asasi Perempuan dalam aspek reproduksi diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang diratifikasi oleh UU No.7 Tahun 1984.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan penulis bahwasanya perempuan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijaga dalam bidang ketenagakerjaan, hal tersebut bukan hanya memberikan

⁴⁰ Nadhira Wahyu Adityarani, 'Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 28–45.

perlindungan kepada perempuan secara individual akan tetapi juga berimplikasi secara sosial, ekonomi, dan budaya dalam konteks kesejahteraan keluarga. Penulis lebih focus pada implikasi hak cuti melahirkan yang berdampak pada ketahanan keluarga dan tercapainya tujuan-tujuan keluarga.

Kesembilan, Artikel jurnal Sussane Burri (2019) yang berjudul “*Protection and rights related to Pregnancy and Maternity in EU Law*” menjelaskan mengenai penerapan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang berlaku untuk negara-negara anggota Uni Eropa sejak tahun 1990. mencermati bahwa pertumbuhan industri di Eropa sedikit banyak berpengaruh pada hak-hak perempuan sebagai tenaga kerja yang bekerja di sektor industry. Mencermati kondisi tersebut, peneliti berpendapat bahwa penerapan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan di sektor industri harus mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintah melalui undang-undang serta terus melakukan evaluasi atas kepatuhan, hambatan dan kendala dalam penerapan hak cuti melahirkan. Penelitian Sussane menggunakan metode *cross sectional* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif pada beberapa faktor yang dianggap penting dan membahas beberapa UU yang dianggap berkaitan dengan hak cuti bagi pekerja wanita seperti mengenai perlindungan terhadap Wanita hamil dan menyusui, UU Kesehatan hak reproduksi, juga tentang biaya

pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Serta usulan perpanjangan masa cuti melahirkan menjadi 18 minggu dari 14 minggu.⁴¹

Penelitian diatas merupakan acuan sumber data sekunder dalam melengkapi penelitian penulis. Yang pertama, problem penelitian diatas yaitu belum ditemukannya kesepakatan antara perundang-undangan perlindungan hak cuti melahirkan dengan mitra sosial, baik perusahaan maupun pengusaha. Hal tersebut disimpulkan oleh peneliti diatas bahwa sebenarnya tingkat kesadaran para pekerja perempuan terhadap hak cuti melahirkan dan hak-hak lainnya merupakan suatu hal yang penting. Hak-hak tersebut meliputi hak cuti hamil, hak pemeriksaan kehamilan, hak cuti melahirkan hingga hak gaji selama cuti. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan diantaranya; (1) rendahnya pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja perempuan menjadi kendala dalam pengurusan hak cuti melahirkan, (2) kurangnya ketrampilan kerja memperlemah posisi bargaining position di perusahaan, (3) desakan ekonomi yang memilih pekerja perempuan tetap bekerja. Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian penulis, yang ingin menganalisa bahwa dalam pemberian hak cuti melahirkan selama 6 bulan Sebagai usulan dari hak cuti melahirkan yang awalnya hanya 3 bulan, memiliki manfaat dan maslahat secara fisik, psikis, psikologis, ekonomi maupun sosial jika di lihat dari pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah al-*

⁴¹ Susanne Burri, 'Protection and rights related to pregnancy and maternity in EU law', *Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale*, no. 4 (2019), hlm. 16-25.

asasiyah al-khamsah, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz an-nasal*, *hifz al-mal*. Kedua, model analisis penelitian diatas menggunakan metode *cross sectional* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif pada beberapa faktor yang dianggap penting dan membahas beberapa UU yang dianggap berkaitan dengan hak cuti bagi pekerja wanita. Sedangkan penelitian penulis bersifat *library research* atau kajian pustaka. Hal tersebut tentu memberikan hasil yang berbeda, penelitian penulis memberikan kesimpulan melalui data-data yang disajikan yaitu mengenai aktualisasi konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* Ibnu ‘Āsyūr melalui hak cuti melahirkan serta bagaimana relevansinya dengan tercapainya kesejahteraan ibu dan anak. Ketiga, kesimpulan penelitian diatas hak-hak asasi perempuan telah banyak dibicarakan melalui forum-forum perlindungan HAM di uni eropa, hal tersebut menunjukkan bahwa hak asasi perempuan terutama dalam hal reproduksi dan maternity merupakan hal yang penting untuk diperjuangkan.

Kesepuluh, Artikel jurnal S. Susiana (2017) menyatakan bahwa hak pekerja perempuan telah dijamin oleh perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Hak perlindungan tersebut meliputi hak perlindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid (cuti haid), perlindungan selama hamil dan melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran (cuti hamil dan melahirkan), pemberian lokasi menyusui (hak menyusui dan/atau pemerah ASI), hak kompetensi kerja, hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan. Jaminan hak tersebut sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja

perempuan yang terdapat dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Womens* atau CEDAW. Susiana menggunakan perspektif feminisme untuk menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum semua hak pekerja perempuan tersebut dapat dipenuhi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Susiana membandingkan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat seiring waktu, dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa; *pertama*, jumlah pekerja perempuan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya ; *kedua*; pemenuhan hak-hak perempuan yang masih belum bisa diterapkan secara maksimal di lingkungan ketenagakerjaan. Artikel diatas membahas data fenomena ketimpangan gender di lingkungan ketenagakerjaan dan dilanjutkan dengan memaparkan konsep perlindungan tenaga kerja perempuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan penulis mengawali pembahasan penelitian dengan paparan perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk menemukan kontekstualisasi pemenuhan hak cuti melahirkan, kemudian dicari relevansinya dengan konsep kesejahteraan keluarga muslim.⁴²

Penelitian penulis mengacu pada penelitian diatas, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara keduanya. *Petama*, topik pembahasan penelitian diatas ialah mengenai konsep perlindungan

⁴² Sali Susiana, 'Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol. 8, no. 2 (2017), hlm. 207–222.

tenaga kerja perempuan secara umum dan implementasi perlindungan hak pekerja perempuan. Sedangkan penelitian penulis mengenai konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* secara umum dan implementasi penjagaan dan perlindungan hak melahirkan pada pekerja perempuan. *Kedua*, pisau analisis pada penelitian diatas ialah perspektif feminisme yang dipaparkan dalam subbab tersendiri. Sedangkan pisau analisis dari penulis ialah perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr. *Ketiga*, kerangka teori pada pembahasan diatas dimulai dari paparan konsep perlindungan tenaga kerja secara umum, pengaturan perlindungan pekerja perempuan secara perundang-undangan dan konvensi international, dan konsep feminisme. Sedangkan kerangka teori penelitian penulis terdiri dari konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* , analisis pemikiran Ibnu 'Āsyūr, hak cuti dan kesejahteraan ibu dan anak. Keempat, kesimpulan penelitian diatas hak pekerja perempuan telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan beberapa peraturan pelaksanaanya. Jaminan hak tersebut sejalan dengan berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan. Dalam konstitusi, persamaan hak perempuan untuk bekerja. Sementara kesimpulan penelitian penulis menjelaskan bahwasanya perempuan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijaga dalam bidang ketenagakerjaan, hal tersebut bukan hanya memberikan perlindungan kepada perempuan secara individual akan tetapi juga berimplikasi secara sosial, ekonomi, dan budaya dalam konteks ketahanan keluarga.

Kesebelas, artikel jurnal Febri Jaya (2020) meneliti mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan pasca revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020. Febri Jaya menggunakan jenis penelitian hukum normative untuk mengkaji hak-hak perempuan pasca revisi UU Ketenagakerjaan dalam pengesahan RUU Cipta Kerja pada 05 Oktober 2020.

Latar belakang penelitian diatas ialah fenomena unjuk rasa yang memprotes RUU Cipta Kerja. Yang mana berdasarkan informasi yang beredar RUU Cipta Kerja melakukan revisi bahkan menghapus hak-hak perempuan. Adanya miskomunikasi dan disinformasi menyebabkan beberapa pihak menolak RUU Cipta Kerja. Oleh karena itu peneliti diatas bermaksud melakukan perbandingan hak-hak perempuan yang diatur dalam UU No13 Tahun 2003 dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa penegakan hak-hak pekerja perempuan baik Usaha Kecil dan mikro harus ditegaskan dan terus diawasi.⁴³

Penelitian penulis mengacu pada penelitian diatas meskipun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. *Pertama*, problem penelitian diatas ialah membandingkan hak-hak tenaga kerja perempuan yang ada pada UU No 13 Tahun 2003 dengan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Sedangkan penelitian penulis ialah menganalisa konsep *maqāṣid asy-*

⁴³ Febri Jaya, 'Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 12 (2020), hlm. 186.

Syarī'ah Ibnu 'Asyur mengenai hak cuti melahirkan pekerja wanita pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. *Kedua*, metode penelitian diatas kualitatif hukum normative dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dan *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian kualitatif analisis dengan sumber data primer kitab *maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyyah* Ibnu 'Āsyūr dan RUU KIA. *Ketiga* kerangka teori penelitian diatas membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebelum revisi dalam Omnibus Law dan setelah revisi dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan kerangka teori penelitian penulis terdiri dari konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* , analisis pemikiran Ibnu 'Āsyūr, hak cuti dan kesejahteraan ibu dan anak.

Keduabelas , artikel jurnal Irma Garnesia (2022) menyebutkan dalam artikelnya bahwa terdapat beberapa potensi masalah di balik RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Yang pertama, polemik pemberian cuti ibu melahirkan yang diusulkan menjadi 6 bulan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa cuti melahirkan ialah 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Diambil dari Kompas pada Selasa (14/6/2022) Puan Maharani menyebut bahwa RUU KIA memprioritaskan tumbuh kembang anak pada periode krusial yakni 1000 hari pertama

kelahiran serta mengoptimalkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Kedua, penerapan RUU ini membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk cuti maternitas bahkan unggul diantara negara Asia Tenggara.⁴⁴

Ketigabelas, artikel jurnal Julijanto (2022) mengenai “ Hak Cuti Haid Tenaga Kerja Perspektif *Mašlahah* Mursalah dan Gender di PT. Inti Sukses Garmino” artikel ini mengkaji tentang hak cuti haid pasal 81 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara para pekerja wanita dan personalia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cuti telah dilaksanakan di PT Inti Sukses Garmino Semarang.⁴⁵

Penelitian penulis mengacu pada penelitian diatas. Pertama, problem penelitian diatas ialah bagaimana pelaksanaan hak cuti haid dalam UU Ketenagakerjaan ditinjau dari *masalah mursalah*, sedangkan penelitian penulis ialah mengenai hak cuti melahirkan dalam RUU KIA ditinjau dari *maqāšid asy-Syarī'ah* Ibnu ‘Āsyūr. Kedua, metode penelitian diatas menggunakan *field research* atau study lapangan dengan objek penelitiannya para pekerja perempuan di PT . Inti Sukses Garmino, sedangkan Penelitian penulis menggunakan *library research* dengan menganalisa sumber data primer dan didukung sumber data sekunder.

⁴⁴ Irma Garnesia, “Potensi Masalah Di Balik RUU Kesejahteraan Ibu Dan Anak,” <https://tirto.id/Gtmv>, June 25, 2022. Diakses pada 1 Juli 2022.

⁴⁵ Devi Andrianti, *Hak Cuti Haid Tenaga Kerja Perspektif Mašlahah Al- Mursalah dan Gender di PT . Inti Sukses Garmino*, vol. 8585, no. 13 (2022).

Ketiga, hasil penelitian diatas ialah pelaksanaan hak cuti haid di PT . Ini Sukses Garmino telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Sedangkan melalui perspektif *masalah mursalah* pemberian hak cuti haid termasuk upaya *ḥifẓ an-Nafs* atau upaya menjaga jiwa karena seringkali kondisi perempuan haid merasa lemas, pusing dan nyeri di perut. Sedangkan pemberian hak cuti melahirkan pada Penelitian penulis termasuk pemeliharaan *maqāṣid asy-syarī'ah al-asāsiyah al-khamsah*, yaitu *hifẓ ad-din* (perlindungan terhadap agama), *hifẓ an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifẓ al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifẓ an-nasal* (perlindungan terhadap keturunan) dan *hifẓ al-mal* (perlindungan terhadap harta).

Keempatbelas, artikel jurnal Ilham Tohari (2020) tentang Ijtihad Berbasis Maqasid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pemharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia. Pembaharuan hukum keluarga islam harus dilakukan dengan pendekatan dan metodologi yang tepat dengan kondisi sosio-masyarakat. Dalam konteks inilah ijtihad berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah* berperan sebagai dasar konseptual- metodologis pembaharuan hukum keluarga islam. Penelitian diatas bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi metodologis *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam membangun pembaharuan hukum islam. Analisis diatas menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kontribusi metodologis ijtihad berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam formulasi pembaharuan hukum keluarga islam. Penelitian diatas bermula dari perdebatan mengenai ide pembaharuan hukum keluarga islam. Beberapa pihak meilai bahwa

Kompilasi Hukum Islam sebagai legislasi hukum keluarga islam belum perlu direvisi. *Pertama* karena KHI sudah cukup mengakomodir kebutuhan ummat akan legislasi hukum keluarga. *Kedua*, KHI merupakan hasil ijtihad dan merupakan cerminan pandangan hukum yang sesuai dengan konteks Indonesia. Pendapat lain mengatakan bahwa KHI masih bernuansa diskriminatif-patriarkhis sehingga perlu diselaraskan pada isu-isu persamaan dan keadilan menilai hak-hak perempuan. Musdah Mulia seperti yang dikutip oleh Ilham Tohari menilai bahwa ketimpangan gender dalam bidang hukum Indonesia terjadi dalam tiga spek sekaligus, yaitu *content of law*, *culture of law* dan *struktur of law*.⁴⁶

Pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia harus tetap menggunakan prinsip-prinsip keindonesiaan seperti pluralisme (*ta'adudiyyah*), nasionalisme (*muwathanah*), penegakan HAM (*iqamat huququ al-Insaniyah*), demokrasi (*dimurqrathiyyah*), kemaslahatan (*maslahat*), dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*).⁴⁷ Penelitian diatas bertujuan untuk mengkaji kontribusi ijtihad berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembangunan hukum keluarga Islam, terkait dengan metodologi interpretasi nash (Al-Qur'an dan Hadis), integrasi, dan sumbangan metodologi dalam pengembangan hukum Islam konvensional (*ushul fiqh*) dan perannya dalam mendukung pembangunan HAM dan nilai-

⁴⁶ Moh. Anas Kholish Ilham Tohari, *Ijtihad Berbasis Maqasid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia.*, vol. 50, no. 2 (2020), hlm. 462–475.

⁴⁷ Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI, 'Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam', *Pengarustamaan Gender Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (2004).

nilai yang berkembang di era kontemporer. Oleh karena itu, penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum berupa produk perundangan dan bahan pustaka lainya yang terkait dengan konsep ijtihad berbasis maqashid syari'ah dalam kerangka formulasi dan pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan hukum dikumpulkan dan di dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan untuk kemudian diseleksi, dianalisis dan dirumuskan menjadi kerangka metodologis dalam pembangunan materi hukum keluarga Islam.⁴⁸

Penelitian penulis mengacu pada penelitian diatas. Pertama, problem penelitian diatas ialah mengenai kontribusi metodologis ijtihad berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam formulasi pembaharuan hukum keluarga islam, sedangkan penelitian penulis ialah mengenai hak cuti melahirkan dalam RUU KIA ditinjau dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyur. Kedua, kerangka teori penelitian diatas ialah urgensi ijtihad dalam pembaharuan hukum keluarga islam, maqasid sebagai sebuah pendekatan ijtihad kontekstual, kontribusi metodologis ijtihad berbasis *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam pemabaharuan hukum keluarga islam, dan peran maqasid dalam pembangunan HAM. Sedangkan kerangka teori penelitian penulis

⁴⁸ Ilham Tohari, *Ijtihad Berbasis Maqasid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pemharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia*.

terdiri dari konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* , analisis pemikiran Ibnu 'Asyur, hak cuti dan kesejahteraan ibu dan anak.

Kelima belas, artikel jurnal Yosi Yusrotul Khasanah (2019) menyebutkan terdapat lima factor yang mempengaruhi kesejahteraan ibu dan anak pasca melahirkan. Tujuan penelitian diatas ialah mengetahui peran tenaga Kesehatan, keterpaparan informasi, ketahanan komunitas, ketahanan keluarga dan ketahanan individu terhadap tercapainya kesejahteraan ibu dan anak pasca melahirkan. Kesejahteraan ibu dan anak dapat lihat dari tingkat Kesehatan yang dapat diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI). Penelitian diatas menunjukkan bahwa peran tenaga kesehatan sebagai motivator dan perpanjangan informasi sangatlah penting. Salahsatu indicator kesejahteraan ibu dan anak menurut penelitian diatas ialah menurunnya angka kematian ibu yang disebabkan oleh proses kehamilan, persalinan dan nifas. Diantara program KIA ialah perawatan *ante partum* (waktu hamil), perawatan *intra partum* (waktu melahirkan) dan *post partum* (pasca melahirkan).⁴⁹ Penelitian diatas juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga sejahtera ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga. Penelitian diatas juga menyebutkan bahwa terdapat delapan fungsi keluarga

⁴⁹ Yosi Yusrotul Khasanah, 'Lima Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pasca Melahirkan', *Jurnal Kesehatan*, vol. 10, no. 1 (2020), hlm. 66–74.

untuk mencapai keluarga sejahtera, yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi pemeliharaan lingkungan.

Penelitian penulis mengacu pada penelitian diatas, pertama, problem penelitian diatas bahwa terdapat lima factor yang menjadi indicator ketercapaian kesejahteraan ibu dan anak yaitu kesehatan, keterpaparan informasi, ketahanan komunitas, ketahanan keluarga dan ketahanan individu. Penelitian diatas menyatakan bahwa peran tenaga kesehatan sangatlah penting untuk memberikan edukasi, informasi, serta program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan ibu dan anak. Sedangkan penelitian penulis menganalisa korelasi antara *maqāsid asy-Syarī'ah* dengan indicator keluarga sejahtera, khususnya dalam pemenuhan hak cuti melahirkan. Kedua, metode penelitian diatas menggunakan metode deskriptif analitik, dengan desain penelitian potong lintang (cross sectional). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon. Waktu penelitian pada Agustus-September 2018. Populasi dalam penelitian ini ibu menyusui di Asosiasi ibu menyusui yang ada di Kabupaten Cirebon. Bulan Agustus – September 2018 berjumlah 200 orang. Sampel penelitian ini adalah ibu menyusui di organisasi Assosiassi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) di Kabupaten Cirebon. dalam hal ini peneliti mengambil 90 ibu menyusui di AIMI sebagai sampel. Sedangkan penelitian penulis merupakan jenis penelitian kualitatif.

Keenam belas, pernyataan sikap Komnas Perempuan tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (2022) menyatakan bahwa RUU KIA merupakan upaya untuk memenuhi hak maternitas, meneguhkan kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga dan dunia kerja. Pemenuhan dan perlindungan hak maternitas adalah tanggungjawab semua pihak, individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Jaminan pemenuhan hak maternitas dipertegas dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39/1999 dan amanat dari UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komnas Perempuan mencermati, pemenuhan hak maternitas berpaut-erat dengan hak-hak fundamental lainnya, yakni hak atas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan hak atas kerja layak, hak atas pengembangan diri atau karir dan hak berorganisasi.⁵⁰

Penelitian penulis banyak mengacu dari pernyataan sikap dari Komnas Perempuan mengenai Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Pertama, problem penelitian diatas ialah , pemenuhan hak maternitas berpaut-erat dengan hak-hak fundamental lainnya, yakni hak atas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan hak atas kerja layak, hak atas pengembangan diri atau karir. Sedangkan penelitian penulis menganalisa korelasi antara *maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan indikator keluarga sejahtera,

⁵⁰ Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)* (Jakarta, 2022).

khususnya dalam pemenuhan hak cuti melahirkan. Kedua, kerangka pemikiran penelitian diatas ialah menjelaskan tentang urgensi RUU KIA, landasan hukum, pandangan komnas Perempuan dan rekomendasi. . Sedangkan penelitian penulis menganalisa korelasi antara *maqāṣid asy-Syari'ah* dengan indikator keluarga sejahtera, khususnya dalam pemenuhan hak cuti melahirkan.

Ketujuhbelas, artikel jurnal Muhammad Nadeem (2020) yang berjudul “*Gender Equality in Islam Concerning Human Rights : Intropection*”. Penelitian ini membahas mengenai standar kesetaraan gender yang tepat sesuai dengan al-qur'an dan sunnah. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketimpangan definisi mengenai gender yang seringkali disandarkan pada perbedaan jenis kelamin. Menurut islam, laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan, peran dan karakter yang berbeda-beda. Superioritas dalam islam tidak diukur berdasarkan pada jenis kelamin, warna kulit dan status sosial, akan tetapi terletak pada tingkat keimanan dan ketakwaan masing-masing individu. Praktik budaya local dan perspektif memberikan pengaruh munculnya definisi mengenai keadilan gender dan ketimpangan gender, padahal sejatinya islam telah memberikan jawaban yang jelas.⁵¹

Penelitian penulis mengacu pada penelitian diatas, pertama problem penelitian diatas keadilan gender dan ketimpangan gender harus dilihat dari

⁵¹ Mohammad (Galgotias University) Nadeem, ““ Gender Equality in Islam Concerning Human Rights : Intropection ””, *The Pen Acclaims*, vol. 11, no. July (2020), hlm. 1–10, <http://www.penacclaims.com>.

banyak sudut pandang serta factor-faktor yang melatarbelakanginya. Diantara factor yang membentuk ketimpangan gender ialah norma sosial-masyarakat, budaya, pola keluarga, serta pemahaman tekstualis. Hal tersebut memberikan implikasi dalam berbagai bidang terutama dalam hal perlindungan hak-hak dasar dan hak asasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam pola keluarga patriarki, hak-hak perempuan seringkali diabaikan. Hak tersebut meliputi hak produktif maupun hak reproduktif. Terdapat dua perspektif yang seringkali dijadikan patokan yurisprudensi, yaitu agama dan budaya. Komponen budaya memunculkan asumsi sosial yang dalam fikih islam disebut al-urf atau kaidah fikih al-*ādah muhakkamah*, yang kemudian muncullah pola keluarga patriarkal. Penelitian penulis membahas bahwasanya melalui konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Asyur akan mengembalikan hak-hak dasar perempuan serta posisinya dalam keluarga bilateral. Perempuan memiliki hak, harkat dan martabat yang dilindungi oleh syari'at. Dalam hal ini, penulis memfokuskan permasalahan pada hak cuti melahirkan sebagai salah satu hak dasar perempuan dalam ketenagakerjaan, yang mana hak-hak tersebut akan saling mendukung tercapainya kesejahteraan ibu dan anak, serta keluarga.

Kedua, metode penelitian keduanya, baik penelitian diatas, maupun penelitian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan analisa mengenai hak-hak dasar perempuan berdasarkan tinjauan *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Ketiga, kerangka teori penelitian diatas terdiri dari beberapa subbab, diantaranya historical aspect of Islamic

jurisprudence, the roots of gender equality, Islamic concept of woman, Right to life for women in qur'an. Teori-teori tersebut memberikan banyak masukan untuk penelitian penulis, yaitu untuk menjelaskan dasar-dasar dari hak perempuan yang di khususkan pada hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang tengah disuarakan melalui RUU Kesejahteraan Ibu dan anak. Keempat, kesimpulan penelitian diatas ajaran islam bersifat universal. Islam menanggapi problematika dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu, tempat serta keadaan yang berbeda. Adanya interpretasi nash-nash al-qur'an tentang gender melalui perspektif budaya dengan tidak tepat akan memberikan makna dan esensi dari syariat menjadi bias gender.⁵²

Dari data-data telah dilakukan diatas, telah banyak Penelitian dan riset mengenai hak cuti melahirkan melalui Berbagai perspektif dan sudut pandang, diantaranya perspektif gender dan feminisme. Begitu pula Penelitian dan riset mengenai urgensi dan Implementasi teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dalam mewujudkan konsep keluarga dan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi belum ditemukan Penelitian yang membahas mengenai Hak cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan anak ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr

⁵² *Ibid.*

B. Landasan Teori

1. Hak Cuti Melahirkan

a) Pengertian Hak

Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Pengertian hak secara hukum ialah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain. Hak secara istilah ialah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan dan atau berbuat sesuatu.⁵³

Terdapat beberapa definisi dari hak menurut para ahli, diantaranya

- a) Menurut Soerjono Soekanti, hak melekat pada setiap individu, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak cipta, hak berkeluarga, hak asuh anak, dan sebagainya.
- b) Menurut Notonegoro, hak merupakan sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk melakukan kegiatan seperti meminta, menerima, memberi atau memiliki suatu hal.
- c) John Salmond mengartikan hak dalam arti sempit sebagai lawan kata dari kewajiban. Sedangkan dalam arti luas, diartikan sebagai sebuah kemerdekaan atau kekuasaan individu dalam melakukan,

⁵³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

⁵⁴ Hairun Nisa, 'HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA', <https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/> (2020).

menerima, memiliki sesuatu dengan catatan hal tersebut tidak melanggar, mengganggu atau merampas hak individu lainnya.

d) Menurut Curzon, pengertian hak dikelompokkan kedalam lima jenis yang mana hak tersebut dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui jalur hukum, hak-hak tersebut ialah hak sempurna, hak positif, hak utama, hak publik dan hak milik.

e) Menurut RMT Sukanto Notonagoro mengemukakan bahwa hak ialah sebuah wewenang dimana seseorang mempunyai otoritas untuk menerima, melakukan suatu hal yang ia inginkan.

f) Menurut Darji Darmodiharjo pengertian hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak ia dalam kandungan. Contohnya adalah hak hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan.

b) Pengertian Hak Cuti

Pengertian cuti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah meninggalkan pekerjaan selama beberapa waktu dengan izin resmi. Setiap warganegara berhak untuk bekerja, sebagai bentuk kebebasan dan kemerdekaan dalam bertindak. Allah SWT telah memberikan sebuah arahan kepada hambaNya untuk berkarya, bekerja dan mampu menghidupi dirinya sendiri dengan layak. Dalam QS at-Taubah: 105 Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya ; “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Menurut Quraissy Shihab dalam Tafsir al-Misbah ayat diatas merupakan perintah untuk bekerja, beramal sholeh dan bermanfaat untuk diri sendiri, oranglain, maupun masyarakat. Ayat diatas juga mengajarkan manusia agar selalu mengintropeksi diri bahwa setiap amal atau pekerjaan yang baik atau yang buruk semuanya akan dipertanggungjawabkan dan disaksikan oleh Allah SWT. Dalam melaksanakan pekerjaannya manusia memiliki hak dan kewajiban yang diakomodir oleh peraturan, perundang-undangan maupun norma. Hal tersebut tidak lain agar tercapai sebuah keteraturan, pengawasan dan tercapainya maksud dari suatu pekerjaan.⁵⁵

Dalam pandangan islam, hak ketenagakerjaan tidak memandang jenis kelamin, agama, ras, bahasa dan status seseorang. Hadits riwayat Ibnu Majah menyatakan bahwa upah harus dibayarkan kepada semua

⁵⁵ M. Quraissy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserhasian A-Qur'an* (jakarta: Lentera Hati, 2002).

pekerja secara adil dan seimbang. Mengenai hak dan kewajiban, Negara menjamin para pekerja untuk mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh.⁵⁶

Hak cuti karyawan diatur oleh pemerintah melalui UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang kemudian diatur ulang dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.⁵⁷ Meskipun tidak ada perbedaan maupun diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar terutama pemenuhan hak bagi pekerja perempuan, pertama, mengenai bidang pekerjaan. Perempuan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan perempuan. Kedua, norma moral atau kepantasan yang membatasi ruang gerak dan waktu bagi pekerja perempuan, seperti jam malam dan bidang-bidang yang dianggap membahayakan bagi perempuan. Ketiga, hak-hak khusus perempuan seperti haid, hamil, keguguran, melahirkan dan menyusui.⁵⁸

Adapun macam-macam hak cuti pada tenaga kerja perempuan ialah sebagai berikut :

- (a) Hak cuti haid dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003

Pasal 81

⁵⁶ Nurma Nugraha, 'Hak buruh dalam undang-undang dan perspektif islam', *El-Arbah*, vol. 4, no. 1 (2020), hlm. 53–66.

⁵⁷ DPR Republik Indonesia, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 052692 (2020), hlm. 1–1187.

⁵⁸ Inama Anusantari, 'Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Omnibus Law Cipta Kerja', *Jurnal Hukum Islam*, no 1. December (2021).

(b) Hak cuti keguguran UU Ketenagakerjaan Tahun 2003

Pasal 81

(c) Hak cuti hamil dalam UU Ketenagakerjaan Tahun

2003 Pasal 82

(d) Hak cuti melahirkan dalam UU Ketenagakerjaan

Tahun 2003 Pasal 82

(e) Hak cuti menyusui

Berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Hak pekerja perempuan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional. Pekerja perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi sebagai kesesuaian prinsip perlindungan HAM. Hak cuti melahirkan pun termasuk ke dalam hak yang diberikan kepada pekerja perempuan dan telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Hak-hak pekerja perempuan dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu:⁵⁹

(a) hak-hak pekerja perempuan di bidang reproduksi;

(b) hak-hak pekerja perempuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja;

(c) hak-hak pekerja perempuan dibidang sistem pengupahan

⁵⁹ Adityarani, 'Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia'.

(d) hak-hak pekerja perempuan di bidang kehormatan perempuan;

c) Hak Cuti Melahirkan Perspektif Yuridis

Hak cuti pada wanita terutamama saat melahirkan termasuk kedalam hak-hak reproduksi wanita yang harus terjamin. Reproduksi merupakan sebuah proses kehidupan untuk menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Hak reproduksi menjadi hak asasi yang diatur bukan hanya lingkup nasional tetapi juga lingkup internasional. Hal tersebut dilandasi oleh asas saling menghormati dan asas kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak kodrati yang melekat pada diri perempuan seperti haid, hamil, menyusui dan melahirkan harus dilindungi oleh negara.

Landasan yuridis merupakan dasar pertimbangan yang menggambarkan bahwa perundang-undangan dibentuk sebagai respon dari permasalahan hukum yang ada.⁶⁰ Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus sebagai upaya untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.⁶¹

Keberpihakan dalam melindungi hak-hak reproduksi wanita harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Masuknya perempuan dalam dunia kerja dengan sendirinya melahirkan hubungan kerja antara pekerja

⁶⁰ DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, hlm. 123

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 124

dengan pengusaha melalui perjanjian kerja. Dengan lahirnya perjanjian kerja inilah yang menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha. Hak dari pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban

Hak perempuan atas akses ekonomi terkait dengan haknya untuk mendapatkan sumber mata pencaharian telah mendapat kesetaraan dengan pria sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selain Pasal 28D juga disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Perempuan memiliki fungsi yang secara fisik maupun psikologis berbeda dengan pria, sehingga perlu adanya upaya perlindungan khusus baik secara kesehatan, kesusilaan, perlakuan agar sesuai dengan norma, moral dan martabat manusia.⁶² Kondisi biologis, psikis dan organ reproduksi yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan yang sangat mendasar dalam pemberian hak-hak, termasuk hak cuti haid, hak cuti

⁶² Putri, “Perlindungan Terhadap Hak Reproduksi Pekerja Perempuan.” hlm.7.

hamil, hak cuti melahirkan, hak cuti pasca keguguran dan hak cuti menyusui.⁶³

Hak-hak perempuan inilah yang kemudian diatur dan diakomodir oleh perundang-undangan di Indonesia, diantaranya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 71, UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81, 82,83. Secara detail hak-hak dasar pekerja perempuan dilindungi oleh perundang-undangan yang saling menguatkan satu sama lain. Diantaranya ;

- a) UU No 39 Tahun 1999 Pasal 49 ayat 2 dan 3 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam menjaga keselamatan dan kesehatannya selama pelaksanaan pekerjaan, terutama yang berkenaan dengan fungsi reproduksinya
- b) UU No.13 Tahun 2003 Pasal 82 ayat 1 tentang hak cuti melahirkan sebagai fungsi perlindungan maternitas, bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat atau cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan dengan hak upah penuh atau ditanggung selama masa cuti.

⁶³ Rizki Ari Widya, "Pengaturan Pemberian Cuti Melahirkan Terhadap Pekerja Yang Melahirkan Bayi Prematur," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 3 (2021): hlm. 208–18.

- c) UU No.13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa perusahaan atau pengusaha dilarang mempekerjakan wanita hamil dalam kondisi membahayakan kesehatan dan keselamatannya.
- d) *International Labour Organization* (ILO) Nomor 183 Tahun 2000 tentang perlindungan maternitas perempuan pekerja
- e) *Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW tentang pencegahan diskriminasi terhadap perempuan

2. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

1) Definisi kesejahteraan

Kesejahteraan seringkali diartikan sebagai sebuah kondisi yang mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Kesejahteraan dapat dimaknai dari berbagai aspek dan sudut pandang diantaranya ;

- a) Berdasarkan UU No 13 Tahun 1998, Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa

keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁶⁴

- b) Berdasarkan UU No 52 Tahun 2009, ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁶⁵
- c) Menurut Soetjipto (1992), kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi 18 anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud

⁶⁴ DPR RI, *UU No 13 Tahun 1998* (1997).

⁶⁵ DPR RI, *Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009* (2009), hlm. 1–49.

d) Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁶⁶

2) Kesejahteraan Ibu dan Anak

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional, negara menjamin Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak dasar yang menyangkut kelangsungan hidup dan kesejahteraan ibu dan anak. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahkan untuk anak, pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran ibu dan anak sangat berpengaruh dalam pencapaian ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan pembangunan sosial. terdapat beberapa indicator pencapaian kesejahteraan bagi ibu dan anak, diantaranya ;

⁶⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm.270

- a) Tercapainya kesehatan ibu dan anak, rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI) bisa menjadi indicator tercapainya hak perlindungan kesehatan ibu dan anak. kematian ibu biasanya disebabkan antara lain komplikasi kehamilan, persalinan dan kondisi postpartum, sehingga sangat penting untuk mengakomodir hak-hak reproduksi dan maternity bagi ibu.
- b) Tercapainya kesejahteraan ekonomi ibu dan anak. dalam konteks RUU KIA, adanya penjaminan hak gaji 100%, larangan pemutusan pekerjaan, serta pemberian fasilitas ibu menyusui seperti ruang laktasi, waktu perah ASI, dan cuti tentu memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup ibu dan anak.
- c) Tercapainya tumbuh kembang anak. periode emas 1000 hari pertama kelahiran anak merupakan periode penting untuk pertumbuhan otak, badan, fisik dan mental yang optimal bagi anak.

Kesejahteraan ibu dan anak merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak tetap berpegang teguh pada beberapa asas, diantaranya ; asas

keimanan, asas keadilan, asas perlindungan, asas kemanfaatan, asas pemberdayaan serta asas keterpaduan.

3) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada RUU KIA

Badan Legislasi DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang diusulkan oleh Puan Maharani. Pengesahan RUU KIA menjadi RUU inisiatif DPR dilakukan dalam rapat pleno harmonisasi RUU KIA dalam ruang rapat Badan Legislasi DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta pada 9 Juni 2022.

RUU KIA diusulkan oleh Puan Maharani dan didukung oleh KPAI dan Komnas Perempuan. Pemberian cuti bagi ibu melahirkan selama 6 bulan dinilai sesuai dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan mengoptimalkan peran ibu dan anak Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pencapaian Ketahanan keluarga. Dalam konteks hak anak menurut KPAI hal tersebut akan berdampak pada kualitas hidup anak yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan, perlindungan, kelangsungan hidup, serta hak anak untuk tumbuh kembang.⁶⁷

Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ibu dan anak. Kesejahteraan tersebut dapat dipahami dari arti luas dan sempit. Dalam arti luas, kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, secara keseluruhan kesejahteraan merupakan suatu kondisi

⁶⁷ DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.

terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat pada tingkat tertentu. *Kedua*, makna kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan pada berbagai aspek kehidupan dasar seperti sandang, pangan, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan keamanan pada tingkat tertentu.

Tema mengenai kesejahteraan ibu dan anak secara substansial disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- (a) UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- (b) UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- (c) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- (d) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- (e) UU No 13 tahun 2011 mengenai Hak Cuti Melahirkan

Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari 9 bab dan 44 pasal. Tujuan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dijelaskan pada RUU KIA pasal 3 ;⁶⁸

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak bertujuan:

- a. mewujudkan rasa aman, tenteram, bagi Ibu dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas hidup Ibu dan Anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;
- c. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
- d. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Ibu dan Anak;
- e. melindungi dari tindak kekerasan, penelantaran, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- f. mewujudkan sistem penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

⁶⁸ RI, *Ruu kia hasil harmonisasi badan legislasi 9 juni 2022*.

Salah satu dari pemenuhan tujuan kesejahteraan Ibu dan anak tersebut, ialah pemenuhan hak pelayanan dan pemeriksaan bagi ibu hamil, saat melahirkan dan pasca melahirkan, hak kemudahan akses fasilitas kesehatan, hak waktu istirahat dan waktu perah ASI serta hak cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan.

Pasal 4

- (1) Setiap Ibu berhak:
- a. mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan;
 - b. mendapatkan kesempatan pengembangan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan;
 - c. memperoleh jaminan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan;
 - d. mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum; Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI 06 Desember 2021 4
 - e. mendapatkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan
 - f. mendapatkan akses yang mudah terhadap pelayanan fasilitas kesehatan; dan
 - g. mendapatkan pendampingan dan layanan psikologi.
- (2) Setiap Ibu yang bekerja berhak:
- a. mendapatkan waktu istirahat untuk memerah air susu Ibu selama waktu kerja;
 - b. mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - c. mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran;
 - d. mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau keluarga; dan/atau
 - e. mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Ibu yang sedang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Meskipun demikian terdapat kontra yang disampaikan dari berbagai pihak mengenai pembahasan RUU KIA. Penolakan tersebut berasal dari Kadin Indonesia (Kamar Dagang dan Industri) dan HIPPI Himpunan

Pengusaha Pribumi Indonesia menilai bahwa kebijakan tersebut berat bagi para pengusaha.⁶⁹ Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan kondisi pengusaha yang akan menjalankan kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini dengan melakukan sinkronisasi dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 .

Komnas perempuan juga menilai bahwa penerapan RUU KIA membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dan harus ada pengawasan yang ketat. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa aturan tersebut akan sangat berpengaruh pada pendapatan perusahaan yang mulai merangkak kembali akibat pandemi Covid-19, dan hal tersebut tentu akan berdampak pada kebijakan internal perusahaan, seperti rekrutmen pekerja.⁷⁰ Komnas Perempuan juga menilai bahwa RUU KIA akan berpotensi menghambat hak bekerja perempuan.⁷¹

3. Maqāṣid Asy-Syarī'ah

1) Definisi Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Maqāṣid asy-syarī'ah secara bahasa berasal dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata “*maqṣad qosoda-yaqsidu-maqsidan* “ yang artinya tujuan, maksud,

⁶⁹ Ade Miranti Karunia, ‘Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha’, *Kompas. com* 30 Juni 2022 13: 20 (2022).

⁷⁰ Irma Garnesia, ‘Potensi Masalah Di Balik RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak’, *tirti.id* (2022).

⁷¹ *Ibid.*

kehendak atau keinginan. Sedangkan syariat diartikan sebagai sumber air atau jalan. *Maqāṣid* yang dimaksudkan oleh

- a) Al-Ghazali mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai hal yang mendorong kesejahteraan manusia yang terletak lima dasar yaitu, *hifz ad-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz an-nasal* (perlindungan terhadap keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta).⁷²
- b) Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima prinsip dasar *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang menjadi pondasi dasar tujuan dari ditetapkan hukum Islam, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasal* dan *hifz al-mal*.⁷³
- c) Menurut Imam al-Juwaini, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan ilmu yang sangat penting, seseorang tidak akan mencapai tujuan syariah tanpa memahami maksud dan tujuan penetapan hukum syar'i.⁷⁴
- d) Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari'

⁷² Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul* (Beirut: Daar Al-Watiny, 1997).

⁷³ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fii Ushul As-Syariah* (Kairo: al-maktabah at-taufiqiyah, 2003).

⁷⁴ Anisa Intan Permata Sari, 'Tinjauan Terhadap Konsep Mashlahah Imam Al-Juwaini', *Dspace.Uii.Ac.Id* (2017), hlm. 1–14.

dalam seluruh kandungan syariat baik yang bersifat global maupun terperinci.⁷⁵

- e) Wahbah Zuhaili dalam kitab *Ushul al-fiqih al-Islami* menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁷⁶
- f) Al-Fasi mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai tujuan dan rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat.⁷⁷
- g) Sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah tujuan yang ingin dicapai syariat agar kemashlahatan manusia bisa dicapai.⁷⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ;

- a) *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai nilai atau hikmah dari syari'at
- b) *Maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi pondasi dasar tujuan dari ditetapkannya hukum Islam

⁷⁵ Musolli, "Maqasid Syariah ; Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At-Turas Universitas Nurul Jadid Paiton Purbalingga* 5, no. 1 (June 2018): hlm. 60.

⁷⁶ wahbah zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikral-Muasir, 2004).

⁷⁷ Islahul Mawaddah, *Telaah Terhadap Perkembangan Konsep Maqashid Al-Syariah Alal Al-Fasi*, vol. 19, no. 1 (2016), hlm. 1–13.

⁷⁸ "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian Dan Bentuk-Bentuknya - PONPES Al Hasanah Bengkulu," 2021, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>. Diakses pada September 2021 pukul 7:48

- c) *Maqāṣid asy-syarī'ah* berkaitan erat dengan *masalah* dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.

2) Pembagian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diperlihatkan oleh Ibnu 'Āsyūr memiliki beberapa segi dan sudut pandang.⁷⁹

- a) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* jika dilihat dari segi maslahat yang kembali kepada manusia maka terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *maslahat dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.
- b) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* jika dinilai dari segi hubungannya dengan ummat maka terbagi menjadi *maslahat kulliyat* dan *maslahat juz'iyyat*. Kemaslahatan *kuliyat* menyangkut kebermanfatan, tujuan dan hikmah dari hukum yang kembali kepada ummat. Sedangkan *maslahat juz'iyyat* yang kebermanfaatannya Kembali Kepada individu.
- c) *Maqāṣid asy-syarī'ah* jika dinilai dari segi terealisasinya sebuah maksud atau tujuan penetapan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu *maslahat qoth'iyyah*, *maslahat dzanniyah*, dan *masalah wahliyah*. *Maslahat qoth'iyyah* ialah *maslahat* atau manfaat yang sudah pasti didapat dan *madharat* yang sudah pasti dihilangkan dalam penetapan

⁷⁹ Tova Norlen et al., 'Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam', *Syria Studies*, vol. 7, no. 1 (2015), hlm. 37-72, <https://www.researchgate.net/publication/269107473>.

hukum, misalnya otoritas Abu Bakr As-shidiq ketika memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. *Maslahat dzonniyah*, ialah maslahat yang mungkin dapat dicapai dari penetapan sebuah hukum, misalnya ketika syariat menetapkan bagian warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan. *Maslahat wahmiyah*, manfaat yang juga dapat mendatangkan mafsadat disisi lain, misalnya mengkonsumsi rokok dan *khomr*.

d) jika dikembalikan pada *ta' lil al-ahkam* atau berdasarkan illah / sebab / hikmah dari sebuah hukum, maka *maqāṣid asy-syarī'ah* dibagi menjadi tiga, yaitu ; *pertama*, *mu'allal manṣus* yaitu *maqāṣid* yang illah hukum nya sudah ditetapkan dan disebutkan oleh syara', sebagai contoh keharaman khomr sudah dijelaskan oleh syara bahwa sebab nya ialah hilangnya akal dan datangnya mafsadat darinya. *Kedua*, *ta'abbudi mahdhoh*, yaitu hikmah yang terkadang tersembunyi dan kembali kepada hak-hak Allah, contoh tayammum. *Ketiga*, ada diantara keduanya, yang mana bagian ini membutuhkan *istiqrō* dalam menentukan illah hukumnya.⁸⁰

Secara garis besar, Ibnu 'Asyur juga membagi *maqāṣid* menjadi dua bagian: *maqāṣid asy-syarī'ah* al-

⁸⁰ *Ibid.*

‘ammah dan *maqāṣid asy-syarī’ah al-khāṣṣah*. *maqāṣid asy-syarī’ah al-‘āmmah* adalah sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah system yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antarmanusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan *maqāṣid asy-syarī’ah al-khāṣṣah* adalah tujuan syariat yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya mengupas berbagai isu *maqāṣid asy-syarī’ah*, misalnya *maqāṣid asy-syarī’ah* hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī’ah* penggunaan harta, *maqāṣid al-syarī’ah* hukum perundangundangan dan kesaksian, dan sebagainya.⁸¹

3) Prinsip Maqasid Asy-Syariah

Ibnu ‘Āsyūr memiliki karakteristik konsep *maqāṣid* yang berbeda dengan pendahulunya. Pada teori dasar, Ibnu ‘Āsyūr membagi konsep *maqāṣid asy-Syarī’ah* menjadi dua yaitu *maqāṣid asy-syarī’ah al-‘ammah* dan *maqāṣid asy-syarī’ah al-khāṣṣah*.. Adapun *maqāṣid asy-syarī’ah al-‘ammah* mencakup tujuan umum seluruh hukum yang di syariatkan oleh Allah kepada hambaNya, baik berupa perintah maupun larangan. Secara

⁸¹ Sya’roni, “Maqasid al-Syariah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu Asyur.”....

umum tujuan hukum dan penetapan hukum ialah cara peribadatan kepada Allah yang mendatangkan kemaslahatan, menghilangkan kemudharatan, memudahkan dan menghilangkan kesulitan (*rof'ul Ẕaraj*), menjaga keteraturan ummat, dan menjaga akal, jiwa, serta kebaikan yang kembali kepada 'ibad.⁸²

Sehingga dalam tolok ukur maslahat ini, Ibnu 'Āsyūr menggunakan empat syarat yaitu, bersifat tetap (*tsubut*), bersifat jelas (*adz-dzuhur*) artinya maslahat itu bersifat jelas kebermanfaatannya dan tidak menimbulkan kontradiktif, bersifat terukur (*al-indibath*) artinya memiliki batasan yang dapat diukur dan dinilai oleh akal, dan bersifat otentik (*al-itrad*) artinya tujuan syara bersifat umum, tidak hanya berlaku secara individual, daerah, waktu, dan tempat tertentu.⁸³ Sedangkan maslahat *al-khāṣṣah* dijelaskan oleh Ibnu 'Āsyūr memiliki tujuan sebagai implikasi, penerapan dan praktik terhadap teori yang banyak bersinggungan dengan ranah kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, hukum perkawinan, hukum *tashoruffat maliyah* dan sebagainya.

Ibnu Asyur mambatasi *maslahat* kedalam empat syarat, yaitu ;⁸⁴

- a) Bersifat tetap الثبوت
- b) Bersifat jelas الظهور

⁸² Moh Thoriquddin, "Teori Maqoshid Syariah Perspektif Ibnu Asyur."

⁸³ Moh Thoriquddin.

⁸⁴ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dar Kitab Mishri, 2011). hlm. 52 (Kairo: Daar Kitab Mishry, 2011).

- c) Terukur **الانضباط** , memiliki arti bahwa syariat mempunyai batasan yang rinci. Seperti hukum cambuk ketika mabuk, hukum potong tangan ketika mencuri.
- d) Bersifat otentik **الاطراد** , tujuan syarak bersifat pasti, tanpa diperdebatkan perbedaan, waktu, teknis dan sebagainya

Dalam pandangan Ibnu ‘Āsyūr, sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia itu sesungguhnya sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī’ah*. Dalam pandangannya *maqāṣid asy-syarī’ah* memiliki prinsip – prinsip yang sejatinya bisa digunakan sebagai tolok ukur dari diperolehnya maslahat :⁸⁵

- a) **Al-fiṭrah** **الفطرة**, artinya bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter asasi manusia itu sendiri. Begitu juga, dalam pandangan Ibnu ‘Āsyūr, *fiṭrah* adalah sifat dasar manusia (*al-khilqah*) dalam artian sebuah sistem tertentu (*al-niẓām*) yang telah Allah swt tanamkan atau ciptakan pada setiap ciptaannya, baik bersifat lahiriah (yang terlihat) maupun batiniah (tidak terlihat). Ibnu ‘Āsyūr mendasari pandangannya ini dengan firman Allah swt surat al-Rum ayat: 30. Sejatinya manusia memiliki *fiṭrah* atau naluri yang kembali kepada urgensi aturan atau syariat.

⁸⁵ Ibnu ‘Āsyūr, *Maqashid Al-Syari’ah al-Islamiyah*. hlm 177

Contohnya adalah naluri untuk berinteraksi, naluri untuk menikah, dan sebagainya.

- b) **At-tasaʾmuh** التسامح. Sikap adil, saling menghargai, proporsional sejatinya searah dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- c) **Al-musawah** المساواة, yaitu Sikap moderat dan seimbang, tidak berlebihan dalam memandang segala sesuatu merupakan asas atau prinsip dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam menetapkan sebuah hukum yang dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* harus seimbang dan proporsional.
- d) **Al-Hurriyah** الحرية yaitu prinsip kebebasan dalam menjalankan hak dan kewajiban yang diikuti dengan perlindungan terhadap hak dan kewajiban.

Prinsip-prinsip diatas sejatinya akan kembali pada masalahat *al-ʿibad* dan keberlangsungannya secara individu maupun social. Dalam kaitannya maqasid keluarga, Ibnu ʿĀsyūr menyebutkan bahwa tujuan pernikahan ialah tercapainya kebahagiaan, hal tersebut didukung dengan maksud pernikahan yaitu *hifdzu an-nasl* dan *husnu al-mu'ashirah*.⁸⁶ Ibnu ʿĀsyūr juga menjelaskan bahwa tujuan keluarga ialah terciptanya hubungan baik dalam kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan secara lebih luas, sehingga

⁸⁶ Muhammad Thahir Ibnu ʿAsyur, *Muhammad Thahir Ibnu ʿAsyur, Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiah* (Kairo: Dar Kitab Mishri, 2011). Hlm 157.

dalam hukum keluarga, syari'at memberikan batasan-batasan dan larangan-larangan yang merusak tujuan tersebut. Ibnu 'Āsyūr juga mendorong segala sesuatu yang dapat mendatangkan maslahat dalam hubungan keluarga, seperti misalnya adanya perwalian dalam pernikahan, pencatatan perkawinan, *al-mushaharah*, pemberian mahar, penolakan terhadap nikah sirri, serta pengoptimalan peran suami, istri dan anak dalam keluarga.⁸⁷

b. Biografi Thahir Ibnu 'Āsyur

1) Masa Kecil dan Riwayat Pendidikan Thahir Ibnu 'Āsyūr

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thāhir (Thahir II) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thāhir (Thahir I) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syādzili ibn al-'Alim 'Abd al-Qādir ibn Muhammad ibn 'Āsyūr (selanjutnya disebut Ibnu 'Āsyūr). Lahir pada tahun 1296 H/1879 M di Tunisia, Afrika Utara, dan meninggal di kota yang sama pada 3 Rajab 1393 H/ 12 Juni 1973 M. Ayahnya bernama Muhammad ibn Muhammad al-Thāhir ibn 'Āsyūr, seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. mulai pendidikan tingkat dasar pada usia enam tahun, Ibnu 'Āsyūr telah menghafal Alquran, lalu belajar bahasa Persia, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu dalam bidang bahasa (nahwu) dan kitab-kitab fikih mazhab Māliki. Ibnu 'Āsyūr lahir pada era tajdid dan

⁸⁷ *Ibid.* hlm.159

modernisasi hukum islam, reformasi, revolusi kebebasan dan kemerdekaan setelah masa jumud.⁸⁸

Saat berusia 14 tahun, Ibnu ‘Āsyūr memulai pengembaraan intelektual di Universitas Zaitunah, Tunisia. Sebagai ulama bermadzhab Maliki, maka dalam pemikiran maupun Analisa fikihnya banyak berpedoman pada teori dan sumber hukum madzhab Maliki. Pemikirannya pada masa itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin al-Afghani (1315 H/1897 M), Muhammad Abduh (1323 H/1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (1354 H/1935 M) sehingga pada masa itu di universitas Zaitunah gencar mengadakan reformasi intelektual dan Gerakan pembaharuan.

Dari Gerakan pembaharuan tersebut, muncullah dua madrasah sebagai tonggak reformasi di Tunisia. Pertama, madrasah Ash-Shadiqah yang didirikan oleh Khoiruddin Basya (1291 H/ 1874 M), kedua madrasah Al-Khalduniyyah.

Pada tahun 1899 M, Ibnu ‘Āsyūr dipercaya mengajar di Universitas Zaitunah. Selain itu, dia juga mengajar di Perguruan Tinggi Sadiqiyyah sejak tahun 1904 M. Pada tahun 1932 M, Ibnu ‘Āsyūr ditetapkan sebagai *Syaikh al-Islam al-Maliki* di Universitas Zaitunah sekaligus Rektor di universitas tersebut. Selain di bidang pendidikan, Ibnu ‘Āsyūr juga berkarir di bidang peradilan, yang sejak 1911 M dia bertugas menjadi hakim, dan

⁸⁸ *Ibid.*

dua puluh dua tahun kemudian dia ditetapkan sebagai mufti dalam mazhab Maliki.

Ibnu ‘Āsyūr adalah seorang ulama dan fuqoha Tunisia, yang menelurkan banyak karya. Ia merupakan penerus sekaligus pelengkap keilmuan bidang maqāṣid yang digagas pendahulunya, seperti Imam ghozali, Imam al-haramain al-Juwaini, hingga As-Syatibi.⁸⁹

2) Posisi Keilmuan dan Intelektual Ibnu ‘Asyur

Thahir Ibnu ‘Āsyūr merupakan tokoh keilmuan yang sangat mencintai ilmu. Beberapa cabang ilmu syar’i seperti ilmu bahasa, nahwu, Sharaf, balaghah, mantiq, tafsir, qira’at, hadits, mustholah hadits, ilmu kalam, fikih, ushul fikih, faraidh dan sebagainya ia geluti. Pemikiran intelektualnya banyak ia ambil dari para masayikh yang mengajarnya seperti syaikh Ibrahim ar-riyākhi, syaikh Ismā’il al-Tamimi (1234 H/ 1833 M), syaikh Mahmud al-Qubādi (1288 H/ 1871 M), yang mana mereka merupakan para ulama besar di madrasah Islahiyyah di Tunisia.

Ibnu ‘Āsyūr banyak mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan, hukum islam, fikih dan juga gerakan reformasi intelektual. Ia banyak bertukar pikiran dan melakukan perbandingan pemikiran dengan para masyayikh dan ulama dari universitas lain termasuk al-Azhar.

Pada tanggal 13 rajab 1393 H/ 12 agustus 1983 syaikh Muhammad Thāhir Ibnu ‘Āsyūr wafat. Ia dimakamkan di pemakaman al-Jalāz dengan meninggalkan karya dan warisan ilmu yang luar biasa. Banyak para ulama

⁸⁹ *Ibid.* hlm 17

dan masayikh yang memberikan penghormatan dan perumpaan bagi Ibnu ‘Āsyūr, diantaranya syaikh Muhammad al-Ghazālī “ Ibnu ‘Āsyūr ialah al-qur’an al-karim dan bapak wawasan islam.. ia merupakan warisan ilmu ,sastra dan adab “⁹⁰

3) Kitab-kitab dan Karya Tulis Thahir ibnu ‘Āsyūr

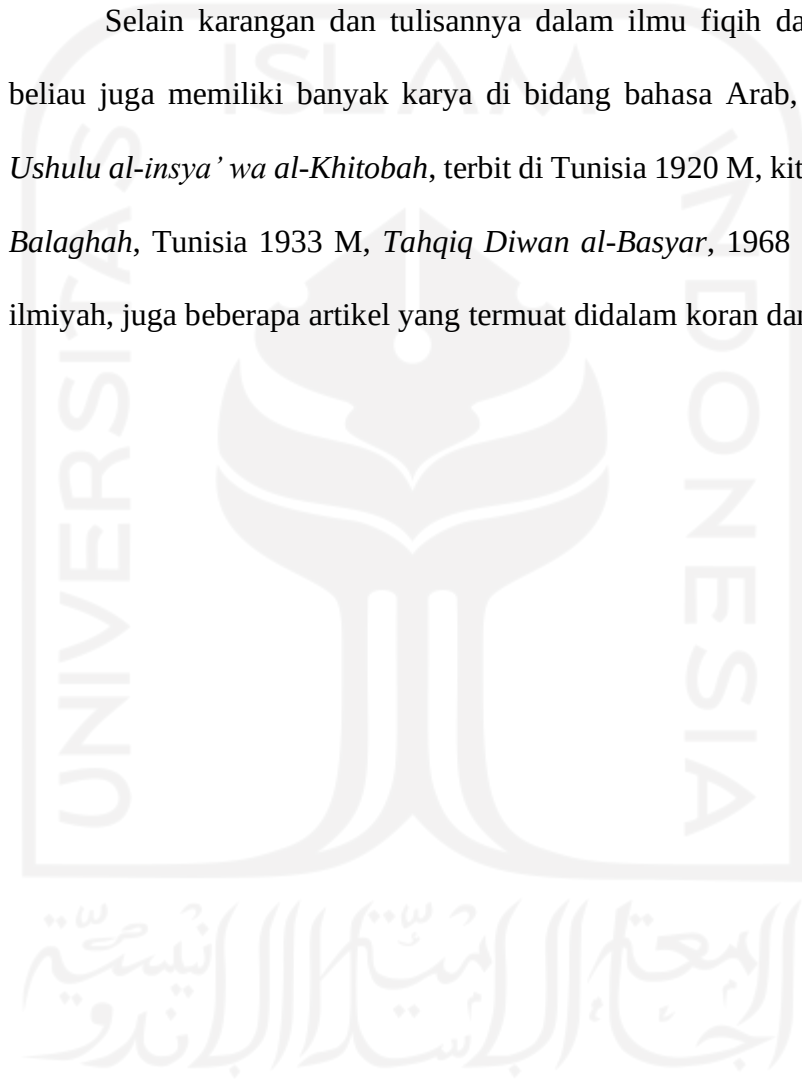
Ibnu ‘Āsyūr banyak meninggalkan karya tulis, karya ilmiah serta kitab-kitab yang menjadi referensi para ulama kontemporer. Karya -karya tersebut tersebar di pelbagai cabang ilmu seperti aqidah, qur’an, ilmu syari’ah, ilmu hadits, fikih, ushul fikih, serta ilmu bahasa. Beberapa kitab yang dituliskannya, antara lain :

- a) Kitab *Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Tunisia 1974 M yang mana merupakan ringkasan dari kitab tafsir nya yang lengkap yaitu kitab *Tahrīr al- ma’na as-sadīd wa at- tanwīr al-aqli al-jadīd min tafsīr al-kitab al-majīd*.
- b) *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islamiyah*, Tunisia 1978 M
- c) *Ushūl an- nīdzom al-ijtima’i fī al- Islam*, Tunisia wa Dār al-Aroby , Tunis dan Libya 1979 M
- d) *Tahqīqāt wa Andzar fī al-Qur’an wa al-Sunnah*, Al-Jazair
- e) *Alaisa subḥu biqor³b*, Tunisia 1967 M
- f) *Al-waqof wa atsaruhu fī al-Islam*, Cairo
- g) *Qadhaya asy-Syar’iyyah wa ahkām fiqhiyah*
- h) *Kasyf al- mughti min al-ma’āni wa al-faṣṣ al-waqīah fī al-muwatho*, Tunisia 1979 M

⁹⁰ *Ibid.* hlm 19

- i) *Fatāwa syaikh al-Imam Muhammad Thāhir Ibnu Asyur*, Dubai 1425 H
- j) *At-taudhih wa at-tashih (ushul fiqih syarh kitab at-Tanqih Syihabuddin al-Qarafy)*, Tunisia 1341 H

Selain karangan dan tulisannya dalam ilmu fiqih da ushul fiqih, beliau juga memiliki banyak karya di bidang bahasa Arab, seperti kitab *Ushulu al-insya' wa al-Khitobah*, terbit di Tunisia 1920 M, kitab *Mujizu al-Balaghah*, Tunisia 1933 M, *Tahqiq Diwan al-Basyar*, 1968 M dan jurnal ilmiah, juga beberapa artikel yang termuat didalam koran dan majalah.⁹¹



⁹¹ *Ibid.* hlm 35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengungkap teori dengan mempergunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah normative-yuridis. Pendekatan normative digunakan untuk mengungkap teori, dalam hal ini penulis menganalisa teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Ibnu 'Āsyūr mengenai hak cuti melahirkan sebagai upaya menjaga dan melestarikan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak sebagaimana yang disebutkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Pendekatan normative merupakan pendekatan yang dilakukan pada teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.⁹² Pendekatan yuridis mendukung penelitian karna memberikan data-data yang valid yang hendak diteliti oleh penulis. Dalam hal ini draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan sumber data yang akan dikaji dan dianalisis oleh penulis.⁹³ Menurut Suryana, metode – metode yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh mengenai realitas social dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini bersifat

⁹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010).hlm.5

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hlm. 12

korelasional yang bertujuan meneliti sejauh mana variable pada suatu factor berkaitan dengan variable lain.⁹⁴

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan atau paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah ;

- a. Pendekatan normative konseptual (*conceptual approach*)
pendekatan ini beranjak dari sebuah teori normative, pandangan – pandangan, dan doktrin – doktrin yang berkembang sehingga melahirkan pengertian dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.

C. Sumber Data

Sebagai penelitian yang bertitik tolak *library research* atau study pustaka, maka digunakan data berupa data primer dan data sekunder sebagai sumber data, pendukung dalam penyusunan penelitian penulis,

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang menjadi objek Penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil data primer dari sumber-sumber berikut ;

⁹⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan* (jakarta: Prenada Media Grup, 2015). Hlm.11

- 1) Kitab *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islamiyyah* karangan karya Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, cetakan Yordania, 2001
 - 2) Kitab Tafsīr At-Tahrīr wa At-Tanwīr karya Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, diterbitkan di Tunisia oleh penerbit Dār At-Tūnisiah pada tahun 1984 M
 - 3) Draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2021
- b. Data Sekunder berasal dari jurnal-jurnal, artikel, penelitian serta buku yang membahas mengenai Maqāṣid asy-syarī'ah Ibnu 'Āsyūr, kesejahteraan keluarga dan jurnal tentang Hak Cuti Melahirkan.
- c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer maupun sekunder.⁹⁵ Seperti ensiklopedia hukum Islam, kamus Arab-Indonesia, al-qur'an dan sebagainya.

D. Tehnik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang bersifat umum, selanjutnya dikembangkan untuk menganalisa sebuah informasi yang khusus.⁹⁶ Tehnik analisis data didahului dengan pengumpulan data untuk mendapat informasi yang dibutuhkan

⁹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 21

⁹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Office Cet Xxx, 2000).

untuk mencapai tujuan penelitian. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variable-variabel yang ada didalam focus pembahasan.

Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan *coclusion drawing* atau *verification*.⁹⁷ Penelitian ini menggunakan tehnik analisis isi yaitu dengan memanfaatkan seperangkat prosedur dalam metodologi penelitian untuk mengambil kesimpulan dan menemukan karakteristik dengan dilakukan secara sistematis dan objektif.⁹⁸ Analisis ini digunakan untuk menggali kerangka pemikiran Muhammad Tāhir Ibnu 'Āsyūr dalam kitab *Maqāṣid asy-syari'ah al-Islamiyyah* serta aktualisasinya dalam hukum keluarga serta mengkontekstualisasikannya dengan ketentuan Hak cuti melahirkan pada RUU Kesejahteraan Keluarga.

Menurut Miles dan Huberman, dalam menganalisa data kualitatif dilakukan secara intraktif hingga mendapatkan kesimpulan yang tuntas melalui beberapa proses sebagai berikut ;

1) Reduksi Data

Yaitu dengan mengumpulkan data-data dari hasil observasi dan dokumentasi, yang kemudian diklasifikasikan agar mudah dipahami. Reduksi data digunakan untuk memfokuskan, mempertajam, memilih dan Menyusun data hingga dicapai kesimpulan akhir dari penelitian.⁹⁹

⁹⁷ S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: tarsito, 1999).

⁹⁸ Narbuko, *Metodologi Penelitian*.

⁹⁹ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999).

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi secara keseluruhan mengenai *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr yang didukung dari data yang ada pada kitab Tafsīr At-Tahrīr wa At-Tanwīr karya Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, informasi mengenai kesejahteraan Ibu dan anak serta RUU KIA.

2) Display Data

Display data atau penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teks naratif. Penyajian dengan teks naratif diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh dan lengkap sehingga mudah difahami untuk menarik kesimpulan.¹⁰⁰

Dalam hal ini penulis memaparkan analisis *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr mengenai Hak Cuti Melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

3) Verification/Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam Penelitian kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten.

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian kualitatif biasanya dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Temuan atau kesimpulan dapat berupa deskripsi suatu objek, atau hubungan kausal, relevansi ataupun teori.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hlm.19

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr

1. Karakteristik Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr

Secara bahasa, kata *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan kata majemuk atau *murakkab idhofi* yang terdiri dari kata *maqāṣid* dan kata *asy-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqṣad* berbentuk masdar dari kata *qashada-yaqsidu-qasdan wa maqsadan* yang memiliki makna maksud, tujuan. Dalam kamus besar Al-Mu'jam al-Wasīṭ, kata *maqsad* berarti *qaṣada at-tharīq* dimaknai *istaqāma* yaitu menempuh jalan yang lurus. *Al-maqṣid* bermakna tempat ditujunya suatu tujuan, sedangkan *al-maqṣad* bermakna arah yang dituju.¹⁰¹ Dalam kamus lain, *Maqayis Al-Lughah*, kata *qaṣada* diartikan sebagai mendatangi sesuatu. Kata *maqāṣid* dapat diartikan mendatangi sesuatu atau mengarah ke suatu arah.¹⁰² Menurut Mas'ud Abu Dukhoh kata *maqāṣid* mempunyai makna tujuan atau hikmah yang mengarah kepada nya suatu hukum.¹⁰³

Menurut Jabir ulwani, *maqāṣid* dapat dimaknai juga dengan kata *illat* hukum, sama seperti As-Subky yang menggunakan istilah *Ilal asy-*

¹⁰¹ Abd Al-'Aziz An-Najjar dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* (Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyyah). hlm. 738

¹⁰² Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Daar al-Fiker, 2005). hlm. 16

¹⁰³ Mas'ud Abu Dūkhoh, *Maqāshid Al-Qur'ān: Ufuqan Li At-Tadabbur wa At-Tadbīr*, (Mesir: Daar As-Salam). hlm. 16

syari'ah, atau sebab-sebab adanya hukum syara'.¹⁰⁴ Sedangkan Imam al-Ghazālī dalam memaknai *maqāṣid* lebih mengarah kepada masalah atau *mashalihu asy-syari'ah*. Ar-Risuni mengartikan *maqāṣid* sebagai rahasia-rahasia yang terdapat hukum syara'.¹⁰⁵ Dalam kitab *Al-Fiker Al-Maqāṣidi Qawāiduhu wa Fawāiduhu*, *maqāṣid* juga diartikan sebagai *fawaid* atau faidah/kegunaan.¹⁰⁶

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *maqāṣid* memiliki beberapa arti secara etimologi, yaitu ;

- a) *Maqāṣid* berarti استقام – استقامة
- b) *Maqāṣid* berarti قصد الشيء
- c) *Maqāṣid* berarti أسرار الشريعة
- d) *Maqāṣid* berarti علل الشريعة
- e) *Maqāṣid* berarti فوائد الشريعة

Sedangkan kata *syari'ah* secara etimologi memiliki beberapa arti, antara lain : sesuatu yang diatur oleh Allah mengenai akidah dan hukum. *Syari'ah* juga berarti *thoriqah* dan *manhaj*.¹⁰⁷ *Syari'ah* juga dimaknai *mauridi al-ma'*, sumber air atau mata air. Atau dimaknai juga sebagai peraturan-peraturan yang sudah tetap. Wahbah Zuhaili

¹⁰⁴ Thaha Jabir Ulwani, *Qadhaya Islamiyyah Mu'ashiroh- Maqāṣid asy-Syari'ah*, Cet.1 edition (Beirut-Lebanon: Daar al-Hadi). hlm. 3

¹⁰⁵ Ahmad Ar-Risuni, *Al-Fiker Al-Maqasidi Qawaiduhu wa fawaiduhu* (Rabath-Maroko: Daar al-Baidho', 1999).

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Ishaq Sa'diy, *Dirasat fi Tamayyuzi al-Ummah al-Islamiyyah*, Cet.1 edition (Qatar: Wizarah al-Auqaf, 2013). hlm. 303

memaknai *syari'ah* sebagai jalan yang jelas dan terang.¹⁰⁸ Sedangkan At-Tobari dan Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir memaknai *syarī'ah* secara bahasa sebagai jalan yang berat.

Secara istilah *syarī'ah* diartikan sebagai suatu aturan yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya baik dalam aspek tauhid, ibadah, mu'amalah, akhlak, dan segala sesuatu yang mengatur urusan duniawi dan ukhrawi. *Syarī'ah* juga diartikan sebagai *al-inqiyadh wa taslim*, sesuatu yang menjadi landasan hidup manusia, atau sesuatu yang manusia itu kembali kepadanya.¹⁰⁹

Secara terminologi, baik ulama klasik maupun kontemporer memiliki definisi tersendiri mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*, diantaranya :

- a) Al-Ghazālī tidak memberikan makna *maqāṣid asy-Syarī'ah* secara spesifik sebagai sebuah ilmu yang independent, akan tetapi mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai hal yang mendorong kesejahteraan manusia yang terletak lima dasar yaitu yaitu hifz ad-din (perlindungan terhadap agama), hifz an-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz al-'aql (perlindungan terhadap akal), hifz an-nasal (perlindungan terhadap keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan terhadap harta).¹¹⁰

¹⁰⁸ Muhammad Wahbah Zuhaili, *Al-Wajīz fī Ushul Fiqih al-Islamy*, Cet ke-2 edition (Damaskus: Daar al-Khaer, 2006). hlm.113

¹⁰⁹ Razan Shalah, 'Ta'rif asy-Syarī'ah', www.al-mawdoo.com (2021). Diakses pada Senin, 8 Agustus 2022, 9.29 PM

¹¹⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul*.

- b) Menurut Imam Asy- Syatibi, ada lima prinsip dasar *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menjadi pondasi dasar tujuan dari ditetapkannya hukum Islam, yaitu hifz ad-din (perlindungan terhadap agama), hifz an-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz al-'aql (perlindungan terhadap akal), hifz an-nasal (perlindungan terhadap keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan terhadap harta)..¹¹¹
- c) Menurut Imam al-Juwaini, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan ilmu yang sangat penting, seseorang tidak akan mencapai tujuan syarī'ah tanpa memahami maksud dan tujuan penetapan hukum syar'i.¹¹²
- d) Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai “*Maqasid al-Tasyri' al-'Am hiya al-ma'ani wa al-hikam al-malhuzhah li al-syari' fi jami' ahwal al-tasyri' au ma'zhamiha, bihaitu la takhtasshu mulahazhatuha bi al-kaun fi nau'in khasshin min ahkam al-syariah*” yaitu nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syariat baik yang bersifat global maupun terperinci.¹¹³
- e) Wahbah Zuhaili dalam kitab *Ushul al-fiqih al-Islami* menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah makna-makna

¹¹¹ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fii Ushul As-Syariah* (Kairo: al- maktabah at-taufiqiyah, 2003).

¹¹² Anisa Intan Permata Sari, ‘Tinjauan Terhadap Konsep Mashlahah Imam Al-Juwaini’, *Dspace.Uii.Ac.Id* (2017), hlm. 1–14.

¹¹³ Musolli, “Maqasid Syariah ; Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *At-Turas Universitas Nurul Jadid Paiton Purbalingga* 5, no. 1 (June 2018): hlm. 60.

dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh Syara' dalam seluruh atau Sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹¹⁴

- f) Al-Fasi mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* Sebagai “*Al-murad bi Maqasid al-syariah: al-ghayah minha wa alasar allati wadha'aha al-Syari' 'inda kulli hukmin min ahkamiha*” yaitu Maqasid Syariah merupakan tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya.¹¹⁵
- g) Sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa *maqāṣid asy-Syarī'ah* ialah *Al-ghayat allati wudhi'at alsyari'atu liajli tahqiqiha li mashlahati al-'ibadah*¹¹⁶ (Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syarī'ah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia) atau tujuan yang ingin dicapai syariat agar kemaslahatan manusia bisa dicapai.¹¹⁷

Dari definisi-definisi diatas, memberikan kesimpulan yang saling berkaitan yaitu tujuan, makna, maslahat dan hikmah yang ada pada syarī'ah yang diberikan Allah Kepada hambaNya.

Akan tetapi penulis tertarik pada konsep yang ditawarkan oleh Ibnu 'Āsyūr yang mana *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan hikmah dari

¹¹⁴ wahbah zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikral-Muasir, 2004).

¹¹⁵ Islahul Mawaddah, *Telaah Terhadap Perkembangan Konsep Maqashid Al-Syariah Alal Al-Fasi*, vol. 19, no. 1 (2016), hlm. 1–13.

¹¹⁶ Ahmad Raisuni, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-syathibi* (Beirut-Lebanon: al-Muassasah al-Jami'iyyah Liddirasat wa tauzi' wa nasher, 1992). Hlm 32

¹¹⁷ “Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian Dan Bentuk-Bentuknya - PONPES Al Hasanah Bengkulu,” 2021, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>. Diakses pada September 2021 pukul 7:48

aturan Allah baik bersifat global maupun particular. Asas dan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dapat digunakan sebagai perspektif dalam menganalisa problematika masyarakat kontemporer. Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan pembahasan yang rinci dan relevan dengan realita masa kini. Ibnu 'Āsyūr juga memberikan banyak contoh implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam berbagai ranah dan aspek kehidupan, termasuk bidang keluarga.

Perhatian Ibnu 'Āsyūr terhadap ilmu maqasid, dilatarbelakangi bahwasanya untuk menemukan sebuah hukum yang tepat dalam ijtihad atau *istinbath al-ahkam*, perlu terlebih dahulu memahami apa maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Ibnu 'Āsyūr menilai bahwa ruang lingkup antara ushul fikih dan ilmu *maqāṣid* memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sementara pendahulunya seperti dalam kitab *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), *Al-Mustashfa* dan *Al-Mankhul* karya Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M)¹¹⁸, maupun konsep pemikiran Imam Asy-syatibi (w. 790H /1388 M) dalam kitab *Al-Muwafaqat*¹¹⁹ masih memasukkan ilmu *maqāṣid* sebagai cabang dari ilmu ushul fiqh. Perbedaan mendasar itu terdapat pada pembahasan ilmu ushul mencakup *muqtadiyyat al-alfadz* seperti '*am*, *khos*, *mutlak*, *muqayyad*, *majaz*, *haqiqah*, *takwil* dan *tarjih*. Sedangkan

¹¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul*.

¹¹⁹ Imam Asy-Syathibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1982).

maqāṣid tidak membahas mengenai hal tersebut, tetapi membahas tentang tujuan, hikmah dan nilai-nilai yang terkandung didalam syari'at.¹²⁰

Imam al-Juwaini menyebutkan dalam kitabnya *Al-Burhan fi ushul fikih* dimaksudkan untuk *istinbā' al-ahkam* yang didasarkan dari *al-asāsiyah al-khamsah* yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal* dan *hifz al-irdh*. Sedang asy-Syatiby dalam kitabnya *Al-Muwafaqaat*, orientasi kajian ushul fiqh asy-Syatibi lebih menekankan aspek *maqāṣid asy-syari'ah*, yang dihasilkan dari nash kolektif, yaitu kumpulan sejumlah nash yang daripadanya disimpulkan prinsip umum atau *al-ashl al-kulli*. Sedangkan Imam al-Ghazālī merincikan ruang lingkup kajian ushul fiqh menjadi empat bagian. Pertama, *al-tsamarah* yang disebut pula dengan *al-hukm*. Yaitu, *ibarah* dari perintah Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Dalam kajian ini, di samping *al-hukm*, dibahas pula beberapa hal; *al-hakim* atau Tuhan yang membuat syari'at, *al-Mahkum 'alaih*, yakni manusia sebagai subjek hukum, *al-Mahkum fih*, perbuatan/ objek hukum, sebab dan 'illah.¹²¹ Al-Ghazali dalam membahas *maqāṣid*, memasukkannya dalam tema *istishlah* dan

¹²⁰ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Dar As-Sal edition (Tunisia: Daar As-Salam, 220AD).

¹²¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul*.

masholih mursalah. Yang mana setiap hukum yang dihasilkan melalui analisa ushul fikih harus memiliki nilai kemashlatan yang *mu'tabar*.¹²²

Ibnu 'Āsyūr dalam menganalisa maqasid, memaparkan banyak sekali dalil-dalil baik dari nash al-qu'an maupun hadits bahwasanya setiap syari'at pasti dimaksudkan untuk kebaikan ummat saat sekarang dan nanti. Sebagai contoh :

((وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ⁽¹²³⁾))

“ Tidaklah Kami ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah Kami ciptakan keduanya, kecuali dengan hak. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui”

((أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ⁽¹²⁴⁾))

“ Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? ”

((لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً⁽¹²⁵⁾))

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya)”

¹²² Repelita, 'Ruang lingkup kajian Ushul Fiqh', *Jurnal al-Qisthu*, vol. 06, no. 02 (2011), hlm. 31–47.

¹²³ Lajnah Pentashih, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009). QS. Adh-Dukhan ayat 38-39

¹²⁴ *Ibid.* QS. Al-Mukminun ayat 115

¹²⁵ *Ibid.* QS Al-Maidah ayat 48

((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ¹²⁶))

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil”

Ibnu ‘Āsyūr mengemukakan bahwa setiap fuqoha’ ataupun mujtahid memerlukan analisa *maqāṣid asy-syarī’ah*, sebagaimana imam malik menggunakan *masholih mursalah* sebagai *mashodir al-ahkam* atau sumber ketetapan hukum. Maslahat bisa saja berubah sesuai dengan subjek, objek maupun keadaan yang berbeda. Kajian mengenai *maqāṣid* telah dimulai oleh Imam Malik dalam membahas *maslahah mursalah*, yang mana hukum yang diambil harus memperhatikan relevansinya dengan kepentingan dan hajat manusia yang terus berkembang. Konsep *maslahat* mursalah menurut Imam Malik sebagaimana yang diulang kembali oleh Imam Syatibi adalah tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik bersifat *dharuriyah* maupun *hajiyyah*. Sedangkan al-Ghazali menggunakan istilah sebagai sebuah metode pembentukan hukum. Baik Imam Malik maupun Al-Ghazali, keduanya memberikan tolok ukur sebagai definisi dari *maslahah* yang dimaksudkan oleh syarī’at diantaranya ;

¹²⁶ Ibid. QS Al-Hadid ayat 25

- a) Maslahat sejalan dengan penetapan hukum islam
- b) Maslahat tidak bertentangan dengan nushus
- c) Maslahat bersifat rasional dan pasti
- d) Maslahat hanya berlaku secara operasional dalam hukum mu'amalah bukan dalam hukum ibadah

Dalam hal ini, Ibnu 'Āsyūr menilai bahwa maqāṣid asy-syarī'ah dapat menjadi pijakan untuk melakukan ijtihad. Baginya, maqāṣid asy-syarī'ah adalah sebuah kepastian dan memiliki regulasi hukum yang jelas dalam al-Quran dan hadist sahih. Ibnu 'Āsyūr berpendapat, hukum-hukum Islam memiliki alasan dan kebajikan yang kembali kepada kemaslahatan secara umum. Maqāṣid asy-syarī'ah haruslah bersifat universal yang dapat dijadikan pijakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Ibnu 'Āsyūr *al-kulliyah al khamsah* yakni hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasal dan hifz al-mal, mau tidak mau harus diperluas lagi, tidak terbatas pada lima pokok saja, artinya, meskipun *kulliyah khamsah* sangat penting, namun secara substansial sudah tidak memadai untuk mengawal perkembangan dinamika ijtihad kontemporer.¹²⁷

Oleh karena itu, Ibn 'Āsyūr menambahkan beberapa nilai universal yang harus memprioritaskan kemaslahatan individual dan sosial. Di antaranya adalah *fitrah* (naturalis), *samahah* (toleran),

¹²⁷ Muhammad Khoirun Niam, *Maqasid As-Syari'ah Perspektif Ibnu Asyur*, 1. 2017. <https://fisi.ipmafa.ac.id/2017/01/maqasid-as-syariah-perspektif-ibnu-asyur.html> . di akses pada Senin, 15 Agustus 2022 pukul 1.56 PM

musawah (egalitarism), *taisir* (kemurahan), dan *hurriyah* (nilai kebebasan). sehingga, al-quran mampu menggali kembali dan melektakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah*, inilah yang disebut *maqāṣid asy-syarī'ah*. Upaya-upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia ini terekam dan diabadikan dalam al-Nahl; 89, tujuan utamanya (*qasdu al-'alâ*) yakni untuk mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan secara individu (*shalah al ahwal al fardiyyah*) yang bersandar pada perilaku/tabi'at dan upaya menjaga kesucian diri (*tahdzib al-nafs wa tazkiyatuha*). Targetnya perbaikan keyakinan (*shalah al-i'tiqad*), karena *i'tiqad* sebagai sumber perbaikan tumpuan dasar etika dan berfikir.¹²⁸

2. Metodologi Pemikiran Ibnu 'Asyur mengenai Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Dalam muqoddimah kitab *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Muhammad Thohir Ibnu 'Asyur menyampaikan betapa besar kebutuhan umat kontemporer terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diterapkan dalam menjawab problematika serta kebutuhan masyarakat muslim modern.¹²⁹ Dalam khazanah keilmuan islam, tema *maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan bagian dari study hukum

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah*. hlm 147

islam, *ushul al-ahkam*, *ushul fiqh* dan *qawaid fihiyyah*. Pada masa hukum islam klasik, para ushuliyin masih membaurkan *maqāṣid asy-Syarī'ah* kedalam satu tema besar bernama *ushul al-fiqh*. Konsep ini kemudian secara khusus dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqot*, setidaknya terdapat lima prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu *hifdzu dien*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu maal*, dan *hifdzu nasal*. Sedangkan Ibnu Asyur dalam kitab nya *maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*, menggunakan setidaknya tiga paradigma sebagai point of view.

Pertama, Paradigma normative, nilai – nilai fiqh yang terdapat pada *turots* dan teks formatif harus mampu untuk dikaji, dikembangkan dan dielaborasi dengan tema- tema kontemporer. Sehingga selalu dinamis, produktif dan progressif terhadap ragam tantangannya. Membahas fiqh melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki banyak fungsi, diantaranya ;¹³⁰

- 1) Melalui perspektif *maqāṣid*, akan meminimalisir Ikhtilaf dan perbedaan pendapat antara para ahli hukum. Karena dasar dan asas ijihad fiqh para ulama akan dimulai dari akar teori yang sama yaitu *maqāṣid*.
- 2) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* akan menghilangkan sekat-sekat *ta'ashubiyyah*.

¹³⁰ *Ibid.* hlm 150

3) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai teori dan metodologi dalam *istinbā' al-ahkam*

Kedua, Paradigma social, Ibnu 'Asyur membagi *maqāṣid asy-Syarī'ah* kedalam dua term yaitu *'ammah* dan *khoṣṣoh*, yang keduanya akan kembali kepada *maslahat al-'ibād*. Kebaikan dan kebermanfaatan dari syariat harus kembali kepada tujuan maslahat manusia, baik individu maupun social, ekonomi, kemasyarakatan maupun yang lainnya.¹³¹

Sejatinya buku atau kitab pembahasan *Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-Islamiyyah* ialah materi – materi yang disampaikan dalam mata kuliah *Maqāṣid* di Universitas Zaitunnah. Kitab ini memiliki kontribusi yang sangat besar, utama dalam bidang akademik dan juga rujukan bagi para pemerhati ilmu *Maqāṣid*, untuk memberikan gambaran, teori dan konsep yang mudah dan terukur dalam ilmu *Maqāṣid*.¹³²

Adapun **tujuan dan latar belakang** secara umum ialah sebagai berikut :

- a) Revitalisasi *qowā'id ushuliyyah* melalui teori *Maqāṣid* sebagai dasar pengambilan hukum, fiqih dan produk – produk hukum yang lainnya.

¹³¹ Ibnu 'Asyur. hlm 6

¹³² Ibnu 'Asyur. hlm 7

- b) Reoptimalisasi *Syari'at* sebagai hukum yang hidup dan terus hidup di tengah-tengah dinamika kehidupan ummat baik klasik maupun modern.
- c) *I'adatu tartib uluwiyyat*. Mengembalikan hukum dan fiqh pada prioritasnya. Mana yang *dharuriyat*, mana yang *hajiyat* dan mana yang *tahsiniyyat*.
- d) Menjawab tantangan global ketika terdapat ketidaksesuaian, ketimpangan dan ketertinggalan turots terhadap perkembangan era. Ketidakmampuan turots dalam menjawab tantangan akan menimbulkan stagnansi dan jumudnya ijtihad hukum islam.
- e) Merealisasikan fiqh dan syariat dalam bentuk ijtihad aplikatif, yang bisa dielaborasikan, diterapkan dan diimplementasikan kedalam banyak bidang kehidupan. Sehingga term *maqāṣid* ini dapat dijadikan pedoman bagi para ahli fikih dan pemikir hukum sebagai acuan ijtihad, fatwa dan pengambilan kebijakan.

Ibnu 'Asyūr memiliki beberapa konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang berbeda dengan pendahulunya. Pada teori dasar Ibnu 'Āsyūr membagi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi dua yaitu *maqāṣid al-'ammah* dan *maqāṣid al-khossah*. Adapun *maqāṣid al-ammah* mencakup tujuan umum seluruh hukum yang di syariatkan oleh Allah kepada hambaNya, baik berupa perintah maupun larangan. Secara umum tujuan hukum dan penetapan hukum ialah cara peribadatan kepada Allah yang mendatangkan kemaslahatan, menghilangkan

kemudharatan, memudahkan dan menghilangkan kesulitan (*rof'ul haraj*), menjaga keteraturan ummat, dan menjaga akal, jiwa, serta kebaikan yang kembali kepada ibad.¹³³

Para ulama sepakat, bahwa maslahat memiliki relevansi dengan hukum islam. Banyak fuqoha yang kemudian menggunakan *maslahat mursalah* ini Sebagai dalil yang independent dalam menentukan sebuah hukum, diantaranya Imam Malik dan Imam Ghazali. *Maslahah mursalah* Sebagai sumber hukum islam ataukah sebuah metode *istinbath* menjadi titik point perdebatan antara para ulama dan fuqoha'. Hal tersebut berdampak pada cara pandang, penggunaan serta indicator dari maslahat yang dimaksud.¹³⁴ Kajian tentang *masalih mursalah* merupakan bagian yang sangat penting dalam dalam teori pemikiran hukum Islam, disamping ia digunakan secara luas dalam kegiatan *istinbath* hukum ketika menghadapi berbagai kasus baru yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam nash al-Qur'an dan Sunah.

Menurut Imam Malik bahwa *masalih mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahat mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Teori *maslahah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *Al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai

¹³³ Salim, 'Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Asyur'.

¹³⁴ Andi Herawati, 'Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)', *Jurnal Diktum, jurnal syari'ah dan hukum*, vol. 12, no. 1 (2014), hlm. 42–54.

dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier).¹³⁵ Sedang menurut teori Imam al-Ghazālī *maslahah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: hifz ad-din (perlindungan terhadap agama), hifz an-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz al-‘aql (perlindungan terhadap akal), hifz an-nasal (perlindungan terhadap keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan terhadap harta). Perbedaan cara pandang inilah yang melatarbelakangi Imam al-Ghazālī dalam membuat batasan operasional *maslalah-mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:¹³⁶

- a) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan
- b) Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an, as-sunnah dan ijma’
- c) Maslahat tersebut menempati *dharuriyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*
- d) Kemaslahatannya harus berstatus *qat’i* atau *zanny* yang mendekati *qat’i*.

¹³⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-I’tisham* (Beirut: Daar Al-Ma’rifah, 1982).

¹³⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min ‘ilmi Al-Usul*.

- e) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *dharuriyah*, dan *kulliyah*.

Sehingga dalam tolok ukur *maslahat al-ammah* ini Ibnu 'Āsyūr menggunakan empat syarat sebagai indicator capaian maqasid yaitu;

- a) الثبوت bersifat tetap (*tsubut*),
- a) الظهور bersifat jelas (*ad dzuhur*) artinya maslahat itu bersifat jelas kebermanfaatannya dan tidak menimbulkan kontradiktif,
- b) الانضباط bersifat terukur (*al-indibath*) artinya memiliki batasan yang dapat diukur dan dinilai oleh akal, dan
- c) الاتراد bersifat otentik (*al-itrād*) artinya tujuan syara bersifat umum, tidak hanya berlaku secara individual, daerah, waktu, dan tempat tertentu.¹³⁷

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka tidak perlu lagi ada khilaf atau perbedaan pendapat antara mujtahid dalam menentukan apakah sesuatu tersebut mengandung maslahah atau tidak. Sedangkan maslahat al-khassah dijelaskan oleh Ibnu 'Āsyūr memiliki tujuan sebagai implikasi, penerapan dan praktik terhadap teori *maqāṣid* yang banyak bersinggungan dengan ranah kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, hukum perkawinan, hukum *tashoruffat maliyah* dan sebagainya.

Menurut Ibnu 'Āsyūr, pembacaan dalam menemukan dan menganalisa *maqāṣid asy-syari'ah* harus menggunakan metode *istiqrō'*

¹³⁷ Moh Thoriquddin.

yang tepat. Dalam membahas dan menganalisa *maqāsid asy-syarī'ah* terdapat tiga cara yang harus dilakukan oleh para pengkaji *maqāsid* , yaitu *istiqrō' tashorrufat syariah*, atau membaca kembali maksud dan tujuan dari syariat baik melalui nash yang *dhohir* maupun yang *mafhum*. *Kedua*, membaca kembali pendapat para ulama atau fuqoha, hal itu untuk menambah pemahaman tentang hukum , illat, dan tujuan hukum sehingga menguatkan dalam *istinbā' al-ahkam*. *Ketiga*, kembali kepada *nushus syar'ī* yaitu nash al-qur'an, nash hadits maupun ijma.¹³⁸

Menurut Ibnu Āsyūr, *maqāsid asy-syarī'ah* jika dikembalikan pada *ta'ālil al-ahkām* atau berdasarkan illah / sebab / hikmah dari sebuah hukum, maka *maqāsid* dibagi menjadi tiga, yaitu ; *pertama*, *muallal mansus*. *Maqāsid* yang illah hukum nya sudah ditetapkan dan disebutkan oleh syara'. Sebagai contoh keharaman khomr sudah dijelaskan oleh syara bahwa sebab nya ialah hilangnya akal dan datangnya mafsadat darinya. *kedua*, *ta'abbudi mahdhoh*. Yaitu hikmah yang terkadang tersembunyi dan kembali kepada hak-hak Allah, contoh tayammum. *Ketiga*, ada diantara keduanya, yang mana bagian ini membutuhkan *istiqrō* dalam menentukan *illah* hukumnya.

Pada bagian ketiga, Ibnu Āsyūr membagi *maqāsid asy-syarī'ah* kedalam dua term, yaitu *wasail* (sarana) dan *maqsud* (tujuan). Adapun yang dimaksud dengan *maqosid* menurut Ibnu Āsyūr

¹³⁸ Ibnu 'Asyur. hlm 148

ialah ¹³⁹

المقاصد هي الاعمال و التصرفات المقصودة لذاتها التي تسعى النفوس الي
تحصيلها بمساع شتى

Maqāṣid merupakan tujuan dari perilaku dan perbuatan yang diusahakan manusia. Yang mana tujuan – tujuan yang menjadi maksud dari ibadah dan muamalah manusia ialah tercapainya maslahat atau manfaat baik yang umum maupun yang khusus. Misalkan tujuan syariat nikah ialah untuk menjaga jiwa dan keturunan, tujuan dari syariat thalak ialah menghilangkan bahaya. Adapun yang dimaksud wasail, Ibnu ‘Āsyūr mendefinisikan sebagai ;

الوسائل فهي الاحكام التي شرعت اذ بدونها لا يحصل المقصد أو يحصل معرضا
للاختلال و الانحلال

Wasilah ialah sarana atau hukum yang disyariatkan, yang dengannya manusia dapat mencapai maqsud dan tujuan dari hukum tersebut, dan tanpanya akan didapatkan ketimpangan dan ketidakteraturan. Misalkan hukum nikah adalah sarana agar didapatkan manfaat *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasal*. Hukum qisos adalah sarana yang dengannya didapatkan *hifz an-nafs* dan *hifz al-aql*. ¹⁴⁰

Kontribusi nyata Ibnu ‘Āsyūr di gambarkan dalam bagian ketiga yang membahas tentang *maqāṣid al-Khossoh*. Yang mana bentuk –

¹³⁹ Ibnu ‘Asyur.

¹⁴⁰ Ibnu ‘Asyur. hlm 332

bentuk implementasi *maqāṣid* sebagai suatu kajian hukum islam dipraktikkan oleh Ibnu ‘Āsyūr kedalam beberapa aspek.

B. Konsep Maqasid Keluarga Menurut Ibnu ‘Āsyūr

1. Makna Keluarga

Pernikahan merupakan sebuah solusi islam untuk membentuk keluarga. Keluarga Sebagai pranata sosial memiliki fungsi strategis dalam membangun dan meneruskan mata rantai generasi. Keluarga dalam al-Qur’an diterjemahkan dalam berbagai kata seperti *al-usrah*, *al-âilah*, dan *adz-dzurriyyah*. Keluarga secara etimologi diartikan sebagai *al-qaid* atau ikatan, atau *qayadah* mengikat, *al-usrah* dimaknai juga sebagai *al-asarah* atau tawanan (*akhadzahu ±siran*).¹⁴¹ *Al-usrah* atau keluarga dalam arti sempit diartikan sebagai ikatan atau tali yang mengikat kuat. Dalam arti luas keluarga merupakan ikatan yang diusahakan manusia untuk mewujudkan kepentingan bersama, yang mana didalamnya terdapat hak, kewajiban serta adanya perlindungan.

Dalam konteks perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai ikatan yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang baik dalam lingkup kecil keluarga masyarakat maupun lingkungan.¹⁴²

¹⁴¹ Ibrahim Mustafa, Dkk. *Al-Mu’jam Al-Wasith* (Cairo: Maktabah Asy-Syuruq ad-dauliyah, 2010). hlm 17

Rani Dewi Kurniawati, ‘Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Allah SWT telah memberikan prinsip, konsep serta batasan-batasan dalam keluarga. Oleh sebab itu penting bagi seorang muslim untuk membaca, menganalisa dan menemukan kembali *maqāṣid al-usrah* dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at agar tujuan mulia keluarga dapat tercapai. Diantara para ulama dan intelektual muslim yang membahas mengenai *Maqāṣid al-usrah* adalah Ibnu 'Āsyūr yang ditulis dalam kitabnya *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*.¹⁴³

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan *maqāṣid al-usrah* dimulai dari tingkatan fitrah, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan fitrah. Artinya dua jenis kelamin tersebut diciptakan dengan berbeda, saling membutuhkan, saling melengkapi dan memiliki fitrah ketertarikan untuk kemudian menjalani kehidupan reproduktif dari generasi ke generasi.¹⁴⁴ Allah menjelaskan fitrah tersebut dalam Al-qur'an QS al-Hujurat ayat 13 ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan

Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA), *Journal Presumption of Law*, vol. 3, no. 2 (2021), hlm. 160–80.

¹⁴³ Zanaty Khadijah, 'Maqāṣid ahkām al-'Ailah' (Jami'ah al-Adzur, 2013).

¹⁴⁴ Tohirin and Zamahsari, 'Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an', *Profetika: Jurnal Studi Islam* (2021), hlm. 91–108, <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/14768>.

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Perbedaan jenis kelamin adalah karakter dasar manusia yang membawa konsekwensi perbedaan karakter, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.¹⁴⁵ Imam Muhammad Mutawali Sya'rowy berpendapat bahwa diciptakannya manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pasti telah ditetapkan tujuan dan maksud syari'at pada hal tersebut. Kalau karakter, tugas dan kewajibannya sama maka tentu tidak ada hikmah dari kedua jenis kelamin itu.¹⁴⁶ Identitas mendasar ini adalah sunnatullah. Kemudian Allah menetapkan perkawinan atau *az-zawaj* sebagai sarana untuk menghalalkan hubungan keduanya. Perkawinan diciptakan untuk tujuan-tujuan mulia seperti menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menjaga harkat dan martabat, tercapainya ketenangan diri, serta kehidupan kemasyarakatan yang teratur dan sehat. Pernikahan juga disyariatkan bersamaan dengan perangkat pemenuhan hak dan kewajiban didalamnya. Allah menjelaskan syariat pernikahan dalam QS Ar.Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Muhammad Mutawali Sya'rowy, *Qodhoya al-Ma'ati al-Muslimah*, edisi terj. *Problema Wanita Islam* (jakarta: Mahkota Press, 1993). hlm. 10

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Agar fungsi-fungsi tersebut berjalan optimal dan sesuai dengan koridor syara', Ibnu 'Āsyūr menuliskan *maqāṣid al-'ailah* atau *maqāṣid* keluarga sebagai implementasi *maqāṣid al-khassah*. Ibnu 'Āsyūr berpandangan bahwa keluarga merupakan dasar peradaban manusia dan menjadi factor utama dalam keteraturan tatanan masyarakat.¹⁴⁷ Islam mengatur keluarga terkait penyaluran Hasrat seksual karena terdapat mafsadat yang begitu besar jika dibiarkan tanpa ikatan dan aturan. Islam pun memberikan hikmah dan maslahat yang sangat besar dalam hukum keluarga.

Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan keluarga sebagai berkumpulnya laki-laki dan perempuan oleh ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk keturunan dan membangun ikatan kekerabatan. Ibnu 'Āsyūr juga memaknai keluarga sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan atas kepentingan agama dan keturunan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Salim, 'Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Āsyūr'.

¹⁴⁸ Thohir Hudaery, 'Maqasid asy-Syari'ah al-Mua'alliqah bil usroh wa Wasailatuha' (Jami'ah Urduniyyah Oman, 2002). hlm 18

اقتتران الذكر بالأنثى المعبر عنه بالزواج أو النكاح. فإنه أصل تكوين النسل و تفريع
 القرابة بفروعه
 اختصاص الرجل بامرأة أو نساء هن قرارات نسله، حتى يثق من جراء ذلك الاختصاص
 بثبوت انتساب نسلها اليه"

Dari pengertian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan
 yaitu:

- (a) adanya hubungan laki-laki dan perempuan,
- (b) adanya ikatan/ akad
- (c) adanya tujuan memperoleh keturunan atau kekerabatan

Ibnu 'Āsyūr menilai bahwa peradaban ummat dimulai dari bangunan bernama keluarga, sehingga perlu adanya koneksi yang begitu erat antara perundang-undangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah basyariyah*. Menurut Ibnu 'Āsyūr, Allah menciptakan syariat pernikahan untuk mengakomodir fitrah naluriyah dengan cara yang tepat.

Konsep keluarga dalam perundang-undangan Indonesia ialah konsep keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Ibnu 'Āsyūr haruslah bersifat universal dan dapat dijadikan pijakan dalam skala yang luas. Menurut Ibnu 'Āsyūr, *al-kuliyah al-khamsah* yaitu hifz ad-din

(perlindungan terhadap agama), hifz an-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz al-‘aql (perlindungan terhadap akal), hifz an-nasal (perlindungan terhadap keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan terhadap harta) harus dapat diaktualisasikan kedalam lingkup yang lebih luas lagi dan tidak hanya terbatas kepada lima pokok saja. Oleh karena itu Ibnu ‘Āsyūr menambahkan beberapa nilai universal yang harus memprioritaskan kemaslahatan individu dan sosial.¹⁴⁹

Adanya syariat islam yang mengatur tentang perkawinan telah mengubah tatanan sosial perkawinan pada masa jahiliyyah. Analisa *maqāṣid asy-syarī’ah* memberikan pengertian bahwa dalam pernikahan terdapat maslahat yang begitu besar bagi manusia, serta menjauhkan manusia dari mafsadat yang dapat merusak kehidupan diri maupun sosial. Pernikahan menurut Ibnu ‘Āsyūr adalah membentuk pribadi, keluarga, masyarakat hingga ummat.¹⁵⁰

النكاح الصحيح أصل نظام العائلة و هذا ما صرح به في قوله : ان النكاح أثر جليل
في تكوين نظام العشيرة فالقبيلة فالامة

2. Tujuan Keluarga

Terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sejatinya telah digambarkan islam dalam istilah sakinah, mawaddah dan

¹⁴⁹ Basheer M. Nafi, ‘Ibn ‘Asyur: The Career and Thought of a Modern Reformist ‘alim, with Special Reference to His Work of Tafsir’, *Journal of Qur’anic Studies*, vol. 7, no. 1 (2005), hlm. 9.

¹⁵⁰ Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*. hlm 441

rahmah. Imam al-Ghazalī dalam kitab *Ihya Ulumuddīn* mengembangkan tujuan dari keluarga kedalam lima maksud, yaitu ;¹⁵¹

- a) Melangsungkan keturunan (QS. Al-Furqan: 74)
- b) Memenuhi kebutuhan biologis dan menumpahkan kasih sayang (QS. Ali Imran:14)
- c) Menyempurnakan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan (QS ar-Ruum:21)
- d) Menjalankan kewajiban, hak dan peran baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun keagamaan
- e) Membentuk masyarakat yang tentram dan berkasih sayang (QS. Al-A'raaf ; 189)

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, terdapat beberapa fungsi keluarga yang harus dipenuhi, diantaranya :¹⁵²

- a) Fungsi biologis
- b) Fungsi pendidikan
- c) Fungsi Keagamaan
- d) Fungsi Perlindungan
- e) Fungsi Sosial Budaya
- f) Fungsi ekonomi
- g) Fungsi Reproduksi

¹⁵¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut-Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020).

¹⁵² Dkk Rendra Fahrurrozi, 'Konsep Keluarga dalam Islam', *Rendrafr.com*. diakses pada 10 Agustus 2022, 10.58 PM

Fungsi-fungsi tersebut sejalan dengan prinsip *al-asasiyah al-khamsah*. Artinya terbentuknya sebuah keluarga yang sejahtera, harmonis dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan lima tujuan dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Menurut Ibnu 'Āsyūr keluarga merupakan sebuah *washilah* untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Maka menjaga agar *washilah* tersebut tepat dan sesuai dengan koridor syar'i adalah sebuah keharusan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul “*mā lā yatimmu al-wājib illa bihi fahuwa wājib*”.

Azhar Basyir menilai bahwa perkawinan haruslah dipahami secara komprehensif. bila dimaknai secara menyeluruh maka akan tampak bahwa pernikahan memiliki nilai, yang menurutnya didefinisikan kedalam tiga hal ;

- a) Sebagai fungsi keagamaan, dalam al-qur'an maupun hadits-hadits Nabi SAW perintah pernikahan dimaksudkan sebagai ibadah, sehingga harus diawali dengan niat lillahi ta'ala, memahami makna *mitsaqan gholidzon*, memahami syarat serta rukun pernikahan.
- b) Sebagai nilai sosial kemasyarakatan, sehingga dari pernikahan itu melahirkan keluarga, peran keluarga, kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga.
- c) Sebagai kepastian hukum. Dari sisi hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang akhirnya mengikat kedua belah pihak

antara pria dan wanita. Ikatan ini menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi masing-masing pihak

Dalam *maqāṣid al-khassah* Ibnu ‘Āsyūr, *ahkam al-usrah* dimasukkan dalam dua kategori yaitu *ahkam al-ibadah* (sector ibadah) dan *ahkam al-mu’amalah* (sector muamalah), sehingga perlu untuk difahami dan dianalisa illah /sebab dari hukum yang berkaitan dengannya. Seperti hikmah perwalian, syarat adanya saksi dalam perkawinan, hikmah talak, iddah dalam perceraian, mahar hingga hukum kewarisan harus dapat di interpretasikan dengan tepat sesuai dengan *maqāṣid asy-syari’ah*.¹⁵³

Perkawinan dan pembentukan keluarga dimaksudkan untuk menghindarkan manusia dari *mafsadat*, bahaya dan kesulitan-kesulitan. Tujuan-tujuan pernikahan pada dasarnya ialah memberikan *maslahat* dan menjauhkan manusia dari *mafsadat*.

Tujuan pernikahan berdasarkan *al-asasiyah al-khamsah* ;

1	Menjaga Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan separuh agama 2. Menikah merupakan ibadah 3. Menghindarkan diri dari maksiat 4. Menhalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan 5. Mengikuti sunnah Rosulullah SAW¹⁵⁴
---	---------------	---

¹⁵³ Muhammad Husain, ‘At-tanzir Al-Maqasidi li Thohir Ibnu Asyur fil kitab Maqasid Asy-Syari’ah al-Islamiyyah’ (Jami’ah Al-Jaza’ir, 2003). Hlm 276

¹⁵⁴ Muhammad Ibn Ismâil al-Bukhârî, *Sahîh Bukhârî*, IV/ 142 edition (Beirut: Daarul Fiker). Hadits ke- 5064

		6. Menundukkan Agama ¹⁵⁵
2	Menjaga Jiwa	1. Menentramkan jiwa ¹⁵⁶ 2. Memenuhi kebutuhan biologis 3. Tempat mencurahkan rasa kasih sayang ¹⁵⁷
3	Menjaga akal	1. Memenuhi kebutuhan psikis-psikologis 2. Melatih tanggung jawab, peran dan Amanah
4	Menjaga keturunan	1. Mendapatkan keturunan ¹⁵⁸ 2. Melestarikan keberadaan ummat 1. manusia ¹⁵⁹
5	Menjaga Harta	1. Menjadi motifasi untuk kaya 2. Menciptakan kemandirian ekonomi di masyarakat ¹⁶⁰

3. Konsep Keluarga

Konsep keluarga muslim dimulai dari kriteria istri yang sholihah dan suami yang sholih. Pada dasarnya keluarga inti atau *nuclear family* terdiri dari suami dan istri yang keduanya memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan keluarga. Kriteria-kriteria tersebut diriwayatkan dalam Hadits Nabi SAW :¹⁶¹

((تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها , فاطفر لذات الدين تربت يداك))

¹⁵⁵ Abu Isâ Muhammad Ibnu Isâ At-Tirmidzî, *Sunân At-Tirmidzî* (Beirut: Daar al-Fiker). Cetakan ke-2, Hadits ke-1087

¹⁵⁶ *Ar-Rûm* (30): 21.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Abû Dâud, *Sunan AbîDâud* (Beirut: Daar al-Fiker, 1994). Hadits ke-2050

¹⁵⁹ *An-Nahl* (16):72.

¹⁶⁰ *An-Nûr* (24):32.

¹⁶¹ Imam Muslim Imam Bukhori, *Kitab Hadits Shohih Bukhori Muslim*. Hadits Bukhori ke-5090 dan hadits Muslim ke 1466

Islam memberikan kriteria untuk istri sebagai indikator ketercapaian tujuan keluarga, yaitu harta benda, nasab, kecantikan dan agama. Agama merupakan tolok ukur utama dan yang diletakkan oleh syariat sebagai tolok ukur. Akan tetapi, islam juga memperhatikan factor-faktor lain seperti ekonomi, sosial masyarakat hingga factor fisik yang mewakili kesiapan mental, biologis, dan psikologis.¹⁶²

Islam juga meletakkan ridho atau unsur kerelaan sebagai dasar keluarga. Hal itu didasarkan pada Hadits Rosulullah SAW :¹⁶³

قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه,
الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير ((

Dalam konsep islam, keluarga merupakan satu kesatuan hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Perbedaan jenis kelamin adalah karakter dasar manusia yang membawa konsekuensi perbedaan karakter, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.¹⁶⁴ Imam Muhammad Mutawali Sya'rowy berpendapat bahwa diciptakannya manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pasti telah ditetapkan tujuan dan maksud syari'at pada hal tersebut. Kalau karakter, tugas dan kewajibannya sama maka tentu tidak ada hikmah dari kedua jenis kelamin itu.¹⁶⁵ Identitas mendasar ini adalah sunnatullah. Kemudian Allah menetapkan perkawinan atau *al-zawaj* sebagai sarana untuk menghalalkan hubungan keduanya. Perkawinan

¹⁶² Zakariya Al-Bariy, *Hikmatullah fi al-Ahkami al-Usroh al-Islamiyyah* (Cairo: Daar al-Tsaqafah, 1986). hlm. 9

¹⁶³ Muhammad Ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Sahîh Bukhârî*. Hadits ke-5090

¹⁶⁴ Tohirin and Zamahsari, 'Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an'.

¹⁶⁵ Sya'rowy, *Qodhoya al-Ma'ati al-Muslimah, edisi terj. Problema Wanita Islam*. Hlm.

diciptakan untuk tujuan-tujuan mulia seperti menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menjaga harkat dan martabat, tercapainya ketenangan diri, serta kehidupan kemasyarakatan yang teratur dan sehat. Pernikahan juga disyariatkan bersamaan dengan perangkat pemenuhan hak dan kewajiban didalamnya.

Terwujudnya sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan keluarga bermula dari memahami secara tepat bagaimana islam meletakkan konsep keluarga. Islam memberikan kehormatan dan penghargaan kepada masing-masing anggota keluarga. Suami memiliki peran pemimpin atau *qawwam* bagi keluarganya, mencari nafkah, melindungi serta memberikan hak-hak kasih sayang kepada istri dan anak-anak nya. Istri memiliki peran *rabbatul bait*, penanggung jawab rumah, madrasah bagi anak-anaknya serta keistimewaan-keistimewaan reproduktif yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Ibnu ‘Āsyūr merepresentasikan urgensi keluarga karena keluarga merupakan asas dan dasar terciptanya sebuah peradaban dan keteraturan ummat.¹⁶⁶ Keluarga sejahtera menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah keluarga yang didasari oleh ridho, rasa cinta kasih, kelembutan, saling membantu, saling menghargai, bersatu, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian keluarga akan menghasilkan generasi yang baik, membentuk masyarakat yang baik dan negara yang baik pula.

¹⁶⁶ Muḥammad Thahir Ibnu ‘Asyūr, *Maqasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, Dar As-Salam edition (Tunisia, 220AD). Hlm 173

Ibnu ‘Āsyūr menilai adanya perwalian dalam syariat islam merupakan sebuah cara untuk mencapai maqasid dalam keluarga. Perwalian merupakan bukti adanya keterikatan dan tanggungjawab dalam keluarga untuk membentuk keluarga yang baru.¹⁶⁷ Perwalian juga memperjelas ikatan nasab serta menjaga hubungan dalam struktur keluarga.

Ibnu ‘Āsyūr juga menuliskan mahar sebagai salah satu *washilah* untuk mencapai *maqāṣid* keluarga. Mahar bukanlah materi pengganti dari diperbolehkannya jima’, akan tetapi mahar memiliki nilai maslahat bagi istri, keluarga dan tradisi. Mahar merupakan pembeda antara perkawinan dan zina.

Ibnu ‘Āsyūr menilai *I’lan an-Nikah* atau *Asy-Syuhror* merupakan sebuah *washilah* untuk menjaga kehormatan wanita dan memelihara keteraturan masyarakat. Adanya saksi, bukti dan pemberitahuan perkawinan akan menghindarkan pernikahan tersebut dari *syubhat* dan *madharat-madharat* yang lain.

Hubungan keluarga dan relasi suami istri dalam islam sejatinya memiliki maksud dan tujuan yang kembali kepada Allah, maupun kembali kepada manusia itu sendiri. *Maqāṣid asy-syarī’ah* dalam keluarga tidak lain dimaksudkan untuk menengggakkan kesejahteraan, kemaslahatan ummat manusia, kerahmatan bagi semesta dan juga kearifan local.¹⁶⁸ Hal-hal tersebut oleh Ibnu ‘Āsyūr kemudian dianalisis

¹⁶⁷ *Ibid.* hlm 177

¹⁶⁸ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, ‘Hukum Perkawinan Islam di Indonesia’, *Asy-Syir’ah*, vol. Vol. 46 (2017). hlm Kata Pengantar oleh Khoiruddin Nasution .

dengan empat pendekatan, yaitu asas fitrah, toleransi, persamaan dan juga kebebasan.

Ibnu 'Āsyūr memberikan indicator *as-samāhah* atau toleransi sebagai sebuah konsep relasi antara suami dan istri. Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa ada begitu banyak nash baik al-qur'an maupun hadits yang menunjukkan konsep keluarga bilateral atau parental. Keluarga bilateral dimaksudkan bahwa terdapat kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berkarya atau beramal sholeh. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesejajaran dan kesetaraan baik dalam bidang keluarga maupun bidang-bidang yang lainnya.¹⁶⁹

Setidaknya terdapat beberapa konsep keluarga yang dijelaskan oleh Ibnu 'Āsyūr dalam kitabnya *Maqāṣid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diantaranya ;

- a) Memperjelas kembali makna ridho, baik yang datang dari pihak istri, keluarga istri ataupun suami
- b) Memperbaiki maksud dan niat hubungan perkawinan
- c) Hikmah dari adanya perwalian. Perwalian merupakan bukti adanya keterikatan dan tanggungjawab dalam keluarga untuk membentuk keluarga yang baru.¹⁷⁰ Perwalian juga memperjelas ikatan nasab serta menjaga hubungan dalam struktur keluarga

¹⁶⁹ Khoiruddin Nasution, 'Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia', *al-Mawarid*, vol. Edisi XVII, no. 1 (2007), hlm. 85–100.

¹⁷⁰ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. hlm 177

- d) Hikmah dari mahar. Mahar merupakan syarat sah perkawinan, mahar menjadi pembeda antara perkawinan menurut syariat dengan zina. Mahar bukanlah uang pengganti persetubuhan ataupun uang jual beli ataupun uang sewa. Justru dengan adanya mahar, mempertegas posisi istri dan perannya dalam keluarga.
- e) Hikmah dari *Syuhror*. *I'lan an-Nikah* atau *Asy-Syuhror* merupakan sebuah washilah untuk menjaga kehormatan Wanita dan memelihara keteraturan masyarakat. Adanya saksi, bukti dan pemberitahuan perkawinan akan menghindarkan pernikahan tersebut dari syubhat dan madharat-madharat yang lain

4. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan keluarga dapat dinilai dari dua dimensi, yaitu dimensi material dan spiritual. Secara umum, indikator kesejahteraan material diukur dari tingkat pendapatan keluarga dan pemenuhan kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan maupun papan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan keluarga. Terkadang kesejahteraan juga diukur dari kepuasan batin, kebahagiaan dan rasa syukur.¹⁷¹

Kesejahteraan spiritual suatu keluarga dapat diukur dengan kualitas kehidupan non-fisik, antara lain: ketakwaan, keselwasan,

¹⁷¹ M. Sc. re Ds.lr, Hidayat Syarlel, MS Ir. hartoyo, 'Beberapa Aspek dalam Kesejahteraan Keluarga', *Faperta IPB* (2003).

keserasian, daya juang dan aspek non-fisik lainnya. Kesejahteraan spiritual ini relatif lebih sulit diukur mengingat lebih bersifat subjektif. Akan tetapi, tidak berarti bahwa ukuran kesejahteraan spiritual ini kemudian disisihkan dalam menentirkan suatu keluarga sejahtera. Sebagai tantangan untuk para pakar kesejahteraan keluarga adalah merumuskan ukuran kesejahteraan spiritual dan juga material yang dapat dipergunakan secara universal dan terukur.

Beberapa pemikir memberikan indikator kesejahteraan yang dicapai oleh keluarga sebagaimana yang dikutip oleh Asih Kuswardinah.¹⁷² Kesejahteraan tersebut dibentuk oleh factor-faktor berikut : faktor pendidikan dan kesejahteraan keluarga; hubungan internal dan antarkeluarga; peran orang tua dalam mendidik anak; pengaturan ekonomi keluarga; keamanan lahir batin dan perencanaan hidup sehat; pengembangan industri kreatif pangan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada hakekatnya dapat dikatakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan salah satu wadah yang menghimpun dan membina sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini tidak dapat dilakukan sepotong-sepotong akan tetapi dilakukan sejak dini (sejak dalam kandungan).

Oleh karena itu, peranan keluarga, terutama peranan ibu sangat besar

¹⁷² Asih Kuswardinah, 'Determinan Pembentuk Keluarga Sejahtera Bagi Keluarga Miskin Pedesaan Di Kabupaten Wonosobo Yang Berbasis Industri Kreatif Pangan', *Jurnal Pendidikan Vokasi*, vol. 6, no. 3 (2016), hlm. 247.

dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia generasi yang akan datang.¹⁷³

Kualitas kesejahteraan keluarga ditandai pula oleh adanya kemantapan budaya yang dilihat dari penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kemantapan budaya ini dimaksudkan untuk menetralsir akibat dari adanya penetrasi budaya luar, Adanya relasi yang baik dalam keluarga sebagai nilai fungsi budaya diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr , kesejahteraan merupakan salah satu maksud, tujuan dan hikmah dari syariat pernikahan dalam islam. Kesejahteraan dapat dicapai apabila syarat, rukun, serta peran-peran dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan sesuai. Kesejahteraan digambarkan sebagai tercapainya lima perlindungan dalam keluarga, yaitu :

- a) Perlindungan terhadap agama, nilai spriritual, terlaksananya fungsi agama dalam keluarga,
- b) Perlindungan terhadap jiwa, terpeliharanya faktor keamanan, kenyamanan, jauh dari mafsadat seperti kekerasan dalam rumah tangga,
- c) Perlindungan terhadap akal, kebebasan berfikir, bertindak dan berperilaku

¹⁷³ Ds.Ir, Hidayat Syarlel, MS Ir. hartoyo, ‘Beberapa Aspek dalam Kesejahteraan Keluarga’.

- d) Pemenuhan terhadap harta, hak untuk bekerja, hak berpenghidupan yang layak,
- e) Perlindungan terhadap keturunan, terpenuhinya hak anak, hak tumbuh kembang, hak mendapat kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan Pendidikan.

C. Kontekstualisasi Maqāshid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr Tentang Hak Cuti Melahirkan

1. Penerapan Maqāshid Asy-Syarī'ah pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

a) Hak Cuti Hamil

Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai pola kekerabatan atau ikatan pasangan suami istri saja, melainkan keluarga menjadi pranata dan lembaga yang dapat memberikan perlindungan, pengarahannya hingga kemaslahatan bagi anggotanya. Setiap anak yang dilahirkan dari keluarga, memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Proses pengasuhan dan pembentukan pribadi anak sangat erat berkaitan dengan pola keluarga. Dalam QS At-Tahrim ayat 6, disebutkan,¹⁷⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan

¹⁷⁴ Pentashih, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. QS At-Tahrim ; 6

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan ada pada kedua orangtua. Pendidikan tersebut dilakukan jauh sebelum anak tersebut lahir. Islam memiliki konsep pendidikan prenatal yaitu suatu usaha yang dilakukan secara sadar, sengaja, teratur dan sistematis oleh orangtua dalam menjaga Amanah Allah SWT. Pendidikan tersebut berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan janin yang masih ada dalam kandungan.¹⁷⁵

Menurut Baihaqi A.K mengemukakan hasil penelitian Arthur T bahwa anak dalam kandungan mampu memiliki respon terhadap stimulant-stimulan yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga mendidik anak sejatinya telah dimulai pada masa itu. Hal tersebut relevan dengan Surat Al-A'raf ayat 172 yang menjelaskan bahwa ruuh yang ditiupkan oleh Allah dalam kandungan ibunya memiliki daya kognitif yang tinggi.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

¹⁷⁵ Chaeruddin B., 'PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KANDUNGAN: Tinjauan dari Aspek Metodolog', *LENTERA PENDIDIKAN*, vol. 18, no. 02 (2015), hlm. 141–51.

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”

Pendidikan islam tersebut dimaksudkan untuk membentuk manusia berikutnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Muhaimin menyebutkan bahwa dalam pendidikan terdapat tiga dimensi yang harus dikembangkan secara terpadu, yaitu ; *moral knowing, moral feeling dan moral action*.¹⁷⁶

Ibu memiliki peran penting dalam pola pengasuhan prenatal. Pada masa kehamilan seorang ibu perlu melakukan sinergitas fisik, psikis dan spiritual yang baik untuk menunjang tumbuh kembang janin. Tiga entitas tersebut sangat penting untuk dimiliki ibu hamil sebagai tindakan aplikatif penanganan efektif, personal dan *women centered*. Keseimbangan fisik, psikis, dan spiritual akan membawa kesehatan yang lebih baik pada ibu hamil.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

¹⁷⁷ Sylvana Dewi Harahap Fatma, ‘Keseimbangan Fisik, Psikis, Dan Spiritual Islam Pada Masa Kehamilan Dan Persalinan’, *Jurnal Psikologi Islam*, vol. Vol. 5, No, no. 9 (2018), hlm. 1–12.

Keseimbangan fisik didapatkan dari dukungan nutrisi dan gizi yang baik, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian vitamin serta menghindari hal-hal yang menyebabkan terganggunya kehamilan. Keseimbangan psikis pada masa persalinan juga hal yang penting. Dukungan psikologis keluarga dan lingkungan pada masa kehamilan akan memberikan pengaruh. Dukungan sosial dan psikologis sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu pada masa prenatal. Hasilnya mengindasikan bahwa perempuan hamil yang didukung dan yang tidak menunjukkan perbedaan penting pada kealamiahan dan kebaikan dukungan sosial dapat mengurangi disequilibrium emosional.¹⁷⁸

Untuk mencapai perlindungan bagi ibu hamil baik fisik, psikis maupun spiritual, perlu adanya upaya-upaya terhadap hal tersebut. Dalam lingkup rumah tangga, kesejahteraan dan ketahanan keluarga sangat dibutuhkan, dalam lingkup yang lebih luas, dunia pekerjaan misalnya, perlu adanya regulasi atau aturan-aturan yang dapat melindungi hak ibu hamil.

Perundang-undangan mengenai cuti hami/melahirkan diatur dalam Pasal 82 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Ayat 1 “Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”

“Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat hamil dan melahirkan berhak mendapat upah penuh.”

¹⁷⁸ *Ibid.*

Konvensi Internasional ILO No. 183 tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas yang mencakup 4 perlindungan utama kehamilan:

- a) Jangkauan Perlindungan: baik bagi buruh perempuan hamil yang menikah dan tidak menikah, berstatus kerja tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT).
- b) Jumlah waktu cuti melahirkan yakni tidak kurang dari 14 minggu (didalamnya termasuk cuti wajib 6 minggu setelah kelahiran anak, selama itu pekerja perempuan tidak diijinkan untuk bekerja). Termasuk cuti tambahan jika mengalami sakit, komplikasi atau resiko dari komplikasi tersebut yang membahayakan kehamilan. Dan istirahat untuk menyusui.
- c) Adanya tunjangan finansial dan medis selama kehamilan hingga kelahiran.
- d) Jaminan tidak akan kehilangan pekerjaan bagi pekerja perempuan yang mengambil hak cuti hamil/melahirkan dan perlindungan dari tindakan diskriminasi lainnya.

Hak cuti hamil disebutkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Pasal 4 ayat 1(a) yang berbunyi :

Pasal 4

(1) Setiap Ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan;

Hamil, melahirkan dan menyusui merupakan fitrah setiap perempuan. Dalam menjalankan amanahnya sebagai istri, ibu dan juga pekerja di ruang public, islam melindungi hak-hak nya. Hak- hak tersebut berpengaruh pada kesejahteraan yang tidak hanya kembali kepada kesejahteraan ibu, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat hingga negara. hak cuti hamil sebagai salah satu hak dasar perempuan dalam ketenagakerjaan, yang mana hak-hak tersebut akan saling mendukung tercapainya kesejahteraan ibu dan anak, serta keluarga.

Maqāṣid asy-Syari'ah memberikan indicator keluarga sejahtera, khususnya dalam pemenuhan hak cuti melahirkan, pemenuhan hak maternitas yang berpaut-erat dengan hak-hak fundamental lainnya, yakni hak atas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan hak atas kerja layak, hak atas pengembangan diri atau karir.¹⁷⁹

Setidaknya terdapat dua hak yang dapat dicapai dalam pemberian cuti hamil, yaitu , hifz an-nafs (perlindungan terhadap jiwa) dan hifz an-nasal (perlindungan terhadap keturunan). Dalam nalar *maqāṣid* menurut Ibnu ‘Āsyūr syariat islam memberikan banyak sekali perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai aspek dan kondisi. Hal tersebut dikarenakan syariat memahami *fitrah-based* manusia. Perempuan memiliki sifat, karakteristik dan peran yang berbeda dengan lelaki.

¹⁷⁹ Nadeem, “ Gender Equality in Islam Concerning Human Rights : Introspection ”.

Sudah menjadi fitrah perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui anak-anak nya. Maka perlu perlindungan khusus, terutama dalam hal reproduktif sebagai upaya menjaga kehormatan dan hak-hak nya. Upaya memahami ‘perempuan’ dalam kaitannya dengan budaya, antropologi dan perkembangan peradabannya diperlukan sebuah konsep berbasis fitrah yang mana hal tersebut dimanifestasikan oleh Ibnu ‘Āsyūr.¹⁸⁰ Dalam membahas mengenai fitrah, Ibnu ‘Āsyūr mengatakan bahwa fitrah merupakan watak (*khilqah*) dan tatanan alam (*nizam*) serta tatanan aqidah (*tauhid*). Hamil, melahirkan dan menyusui merupakan fitrah setiap perempuan. Dalam menjalankan amanahnya sebagai istri, ibu dan juga pekerja di ruang public islam melindungi hak-hak nya.¹⁸¹

Kesimpulannya bahwa islam merupakan ajaran komprehensif yang juga menghadirkan konsep sifat manusia sebagai dasar pembentukan hukum. Ibnu ‘Āsyūr adalah salah satu cendekiawan yang memahami bahwa tujuan tertinggi syariat islam ialah pelestarian fitrah dan hak-hak dasar manusia

Kedua, Ibnu ‘Āsyūr menilai bahwa perlindungan hak reproduktif perempuan merupakan upaya menegakkan keadilan atau *al-adalah* yang menjadi prinsip hukum islam. Islam memandang humanitarianisme dalam pandangan etis yang mengangkat status, derajat

¹⁸⁰ Gowhar Quadir Wani, ‘Islamic Perspectives on Human Nature : Ibn ‘Āshūr’s Fitrah - Based Theory of Maqāsid Al-Sharī’ah’, *Islam and Civilisational Renewal*, vol. 8, no. 2 (2017), hlm. 230–243.

¹⁸¹ *Ibid.*

dan mencegah sesuatu yang dapat menyebabkan mafsadat, pelanggaran dan kehilangan kebebasan.¹⁸²

Jika dikaitkan dengan konteks *maslahat* dan *mafsadat*, maka upaya-upaya untuk menegakkan keadilan merupakan *maslahat* yang harus didukung. Sedangkan hal-hal yang mengarah pada diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan merupakan *mafsadat* yang harus dapat ditekan.

Pemberian hak cuti hamil/melahirkan merupakan *maslahat* terutama untuk menunjang keseimbangan fisik, psikis dan emosional ibu hamil. Hal tersebut didukung dengan penelitian-penelitian yang ada bahwa ibu hamil membutuhkan ruang dan kondisi yang baik, dari segi fisik, psikis, emosional, maupun spiritual agar dapat menjaga diri dan keturunannya.¹⁸³

Menjaga jiwa atau *hifz an-nafs* serta menjaga keturunan *hifz an-nasal* maksudnya ialah menjaga diri dari factor-faktor yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan yang dapat berakibat fatal, yaitu kematian pada ibu dan atau bayi. Menurut penelitian Kartika Mariyona wanita hamil memiliki resiko 2,8 kali atau hampir 3 kali terhadap bahaya

¹⁸² Andi Kasmawati, 'Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender', *Seminar Nasional LP2M UNM* (2017), hlm. 539–542.

¹⁸³ Fatma, 'Keseimbangan Fisik, Psikis, Dan Spiritual Islam Pada Masa Kehamilan Dan Persalinan'.

kematian.¹⁸⁴ Lebih dari 90% kematian ibu disebabkan oleh komplikasi *obstetric* pada masa kehamilan, persalinan dan nifas.¹⁸⁵

b) Hak Pemeriksaan Kehamilan dan Fasilitas Kesehatan

Upaya untuk mendapatkan kehamilan yang sehat dan optimal ditunjang dengan pemenuhan hak pemeriksaan kehamilan dan fasilitas kesehatan selama masa kehamilan. Ibu hamil memiliki resiko yang hampir 3 kali lipat terhadap kematian. Pemeriksaan kehamilan merupakan tahapan penting menuju kehamilan yang sehat. Dengan pemeriksaan kehamilan seperti *Antenatal Care* atau ANC akan mencegah berbagai masalah dan mengurangi resiko kematian janin ataupun ibu hamil.¹⁸⁶ Kondisi ibu hamil telah dijelaskan di dalam QS Lukman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”

¹⁸⁴ Kartika Mariyona, ‘KOMPLIKASI DAN FAKTOR RESIKO KEHAMILAN DI PUSKEMAS’, *Jurnal Menara Medika*, vol. 1, no. 2 (2019), hlm. 109–116.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Muhammad Tahir, Hasnah, and Sarmilawati, ‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi Ibu Dalam Membawa Balita Ke Posyandu’, *JURNAL ILMIAH KESEHATAN PENCERAH*, vol. 8, no. 2 (2018), hlm. 159–165.

Angka kematian ibu terus ditekan oleh pemerintah dengan berbagai upaya. Berdasarkan data Sampling Registration System (SRS) pada tahun 2018, terjadi sekitar 76% kematian ibu yang terjadi pada fase kehamilan, hal tersebut dijabarkan pada fase kehamilan sebanyak 24%, masa persalinan 36% dan 40% fase pasca persalinan. Berbagai komplikasi, catatan gizi, riwayat kesehatan hingga pandemic covid-19 menjadi factor yang perlu dicermati.¹⁸⁷

Salah satu upaya menekan angka kematian ibu ialah dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani kesehatan ibu hamil. Pengembangan dan optimalisasi pelayanan kesehatan tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi semua pihak dan berbagai aspek yang berkaitan dengan ibu hamil. Termasuk perusahaan terhadap jaminan kesehatan dan keselamatan karyawannya yang hamil.

Terdapat beberapa perlindungan untuk ibu hamil pada lingkup kerja, perlindungan -perlindungan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan hak-hak reproduksi pekerja, karyawan atau tenaga kerja wanita. Diantara perlindungan tersebut ialah ;

- a) Hak istirahat pada masa hamil, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan (Pasal 82 ayat 1 UU No 13 tahun 2003)

¹⁸⁷ Rokom, ‘Kemenkes Perkuat Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi’, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>.

- b) Larangan memperkerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 untuk keselamatan diri dan kandungannya (Pasal 76 ayat 2 UU No 13 tahun 2003)
- c) Larangan pemutusan kerja dengan alasan hamil, melahirkan. Keguguran atau menyusui bayi (Pasal 153 ayat 1 UU No 13 tahun 2003)
- d) Larangan memperkerjakan perempuan pada sector berat seperti mengangkat, mendorong

Hak pemeriksaan kehamilan merupakan upaya menjaga jiwa atau *hifz an-nafs* sekaligus *hifz an-nasal*, baik ibu maupun janin. Angka kematian Ibu (AKI) dapat mencerminkan seberapa besar resiko yang dihadapi oleh ibu selama kehamilan dan pada saat melahirkan. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah madhorot yang lebih besar.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan ibu hamil juga menjadi perhatian besar dalam Rancangan Undang-undang

Kesejahteraan Ibu dan Anak,

Pasal 4

[1] Setiap Ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan;
- c. memperoleh jaminan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan;
- d. mendapatkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- f. mendapatkan akses yang mudah terhadap pelayanan fasilitas kesehatan;

Hifdz an-nafs (perlindungan terhadap jiwa) termasuk kedalam *al-asasiyah al-khamsah* yang perlu mendapatkan jaminan

perlindungan. Hak pemeriksaan kehamilan dan hak fasilitas kesehatan dalam lingkup ketenagakerjaan merupakan *washilah* untuk mencapai *hifz an-nafs* baik dari pihak ibu maupun janin. Hak tersebut relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau *al-insaniyah* sebagai hak mendasar yang dilekatkan pada diri manusia. Salah satu bentuk penghormatan terhadap manusia ialah dengan menjaga kelangsungan hidupnya, keselamatan jiwa serta kesehatannya. Semua manusia berhak mendapatkan perlindungan dan menghindarkan dari diskriminasi dan eksploitasi.¹⁸⁸

Secara tingkatan maqasid, hak pemeriksaan kehamilan serta hak fasilitas kesehatan masuk kedalam tingkatan haajiyat yang mendukung penjaminan hak-hak dhoruriyat, sehingga perlu untuk dilindungi.

c) Hak Cuti Melahirkan

Hak cuti pada wanita terutama saat melahirkan termasuk kedalam hak-hak reproduksi wanita yang harus terjamin. Reproduksi merupakan sebuah proses kehidupan untuk menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Hak reproduksi menjadi hak asasi yang diatur bukan hanya lingkup nasional tetapi juga lingkup internasional.¹⁸⁹ Hal

¹⁸⁸ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, nos. 1 SE- (2021), hlm. 101–14, <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/123>.

¹⁸⁹ Nadhira Wahyu Adityarani, 'Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 28–45.

tersebut dilandasi oleh asas saling menghormati dan asas kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak kodrati yang melekat pada diri perempuan seperti haid, hamil, menyusui dan melahirkan harus dilindungi oleh negara.¹⁹⁰ Hal tersebut masuk pada prinsip perlindungan HAM, yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” kebijakan mengenai cuti melahirkan merupakan hak dasar perempuan yang telah lama dibahas bahkan diterapkan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita hamil dan menyusui yang sudah diamanatkan sebagai hak reproduksi dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Implementasi hak cuti melahirkan salah satunya ada dalam UU ketenagakerjaan pasal 81, 82 dan 83 yang kemudian dibahas kembali pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak,¹⁹¹

Pasal 4

(2) b. mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan

Angka 6 bulan didasarkan pada banyak hal dan factor yang saling berpengaruh pada kondisi ibu hamil dan bayinya. Pertama, pemberian waktu cuti pasca melahirkan secara tepat merupakan upaya untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) yang dikutip dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) mencapai angka 305 per 100.000 angka kelahiran hidup. Kepala Dinkes Jawa Barat dr. R. Nina Susana Dewi,

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Badan Legislasi DPR RI, *Ruu kia hasil harmonisasi badan legislasi 9 juni 2022* (2022), hlm. 1–22.

Sp.Pk (K)., M.Kes, MMRS menyatakan bahwa perlu adanya upaya yang intens dengan kolaborasi lintas sector untuk menurunkan angka kematian ibu 7,5 % menjadi 151 per 100,000 angka kelahiran hidup.¹⁹² Kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan, *prenatal* dan *pascanatal* merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian. Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan factor utama kesejahteraan nasional dan pembangunan nasional. Kesehatan ibu dan anak perlu diupayakan oleh banyak pihak, sektor dan regulasi-regulasi yang mendukung hal tersebut.

Kedua, tercapainya tumbuh kembang anak. periode emas 1000 hari pertama kelahiran anak merupakan periode penting untuk pertumbuhan otak, badan, fisik dan mental yang optimal bagi anak.

Kedua tujuan tersebut, menurut Ibnu ‘Āsyūr masuk dalam tujuan perlindungan jiwa, akal dan juga menjaga keturunan. Dalam tataran normative, masa persalinan tidak lepas dari pembahasan mengenai nifas, durasi, jenis serta hukumnya. Para Ulama sepakat bahwa darah wanita dibagi menjadi tiga yaitu darah haid, nifas dan istihadah.

Nifas dapat ditinjau dari segi medis dan fikih, yang mana penjelasan medis bersifat empiris dan fikih bersifat normatif dalam pembahasan reproduksi wanita.

Para ulama mendefinisikan nifas sebagai darah yang keluar dari rahim wanita sebagai reaksi dari persalinan. Para ulama berbeda

¹⁹² Revi Lestari, ‘Hipertensi dan Pendarahan Jadi Penyebab Kematian Ibu’, https://diskes.jabarprov.go.id/informasipublik/detail_berita (2022).

pendapat mengenai batasan minimal nifas. Diantaranya Asy-Syafii yang berpendapat bahwa batasan nifas adalah 40 sampai 60 hari semenjak persalinan. Hal tersebut didasari oleh hadits Ummu Salamah ;¹⁹³

عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟
قال : تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك

Pendapat yang masyhur dari kalangan Mazhab Syafii dan Maliki adalah 60 hari untuk batas maksimal nifas. Nifas dalam medis tidak hanya berkaitan dengan perdarahan tetapi proses kembalinya organ ibu hamil setelah melahirkan ke keadaan semula sebagaimana sebelum hamil. Lamanya perdarahan bermacam-macam tergantung kondisi ibu yang melahirkan atau faktor kelahiran

Menurut Ibnu Āsyūr pemenuhan hak-hak manusia telah diupayakan oleh islam sebagai prinsip dasar ajaran islam. Melalui prinsip-prinsip *maqāṣid* Ibnu Āsyūr yaitu *al-fitrāh*, *al-samahah*, *al-musawah* dan *al-hurriyah* jaminan terhadap hak-hak manusia dapat semakin mudah untuk terealisasikan, khusus nya melalui perspektif normative. Kesetaraan gender (*gender equality*) dalam pandangan islam bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang, namun bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki karena secara kodrati perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Kesetaraan gender lebih berarti negara dan regulasinya memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

¹⁹³ Imam Ibnu Qudamah, *Umdatul-Fiqh*, Juz 1. Kitab Thaharah Bab Nifas, hlm 517

d) Hak Cuti Pedampingan

Berdasarkan World Health Organization (WHO) ibu hamil serta bayi yang baru dilahirkan berhak mendapatkan perhatian dan perawatan yang berkualitas selama periode kehamilan, persalinan dan setelah melahirkan. Ibu membutuhkan pendampingan secara fisik, mental dan psikologis dan dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Terutama pada masa pemulihan setelah melahirkan dan menghindari kemungkinan terjadinya *postpartum blues*.

Pengakuan hak-hak ayah sebagai orangtua yang bertanggung jawab terhadap keluarganya sejatinya telah dicanangkan dan diakui oleh PBB sebagai suatu hak yang penting untuk dipenuhi. Pada tahun 1994 terdapat 40 negara dari 141 negara yang telah memiliki regulasi pemenuhan hak-hak paternity. Kemudian 2013 jumlah negara yang menjamin hak paternity ini meningkat sebanyak 71 negara.¹⁹⁴

Kehadiran dan support ayah terhadap ibu pasca melahirkan menurut beberapa penelitian memiliki dampak positif yang baik bagi ibu dan tumbuh kembang bayi. Hak cuti pendampingan melahirkan bertujuan untuk memungkinkan ayah untuk membantu pemulihan ibu pasca melahirkan, membangun kerjasama dalam keluarga, membantui menyusui dan merawat bayi baru lahir serta mengurus pencatatan

¹⁹⁴ International Labour Organisation ILO, 'Maternity dan Paternity at Work (Law and practice across the world)' (Genewa: International Labour Office, 2014). hlm 52

kelahiran. Hal tersebut Sebagai wujud tanggungjawab dan peran suami dalam keluarganya, disamping tugasnya sebagai pencari nafkah. Cuti pedampingan akan meningkatkan keseimbangan dan kerjasama dalam keluarga. Tentu hal tersebut menjadi penunjang yang penting untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga. ILO menyebutkan,¹⁹⁵

...paternity leave is generally a short period of leave for the father immediately following childbirth. Its aim is to enable fathers to assist the mother to recover, which is also crucial in establishing breastfeeding, take care to children and attend to the registration of the birth...

Terkadang adanya asumsi bahwa tugas laki-laki adalah pencari nafkah dan tulang punggung keluarga, cenderung mengabaikan hak dan kewajiban laki-laki yang lain yaitu peran mereka sebagai suami dan ayah dalam memenuhi kasih sayang bagi anak-anak nya. sehingga kebijakan – kebijakan mengenai hak cuti pendampingan suami bagi istri yang melahirkan atau keguguran amatlah penting, terutama di dunia kerja.

Ibnu ‘Āsyūr menyadari penting nya membangun keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Menurut Ibnu ‘Āsyūr keluarga merupakan symbol hubungan laki-laki dan perempuan yang darinya terdapat konsekwensi hak dan kewajiban. *Maqāṣid* dari keluarga adalah menjaga keturunan, nasab, hubungan perwalian serta hak-hak si anak yang lainnya.

كما يرى ابن عاشور في قوله ان أساس بناء حضارة الأمة هو انتظام أمر العائلات
فلهذا "كان الإعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها. و كان ذلك

¹⁹⁵ *Ibid.*

من أول ما عني به الإنسان المدني في إقامة مدنيته بإلهام إلهي¹⁹⁶"

Ibnu ‘Āsyūr mendukung segala kebijakan yang mengarah pada tercapainya tujuan keluarga, termasuk hak cuti pendampingan bagi ayah karena hal tersebut merupakan factor penting yang mempengaruhi kesejahteraan ibu dan anak. Hal tersebut juga merupakan sebuah upaya mengembalikan peran dan hak seorang ayah untuk mengambil bagian dari *tarbiyatul al-aulad*.

Dalam hal ini Ibnu ‘Āsyūr berpendapat bahwa memberikan dan menjamin hak pendampingan ayah dalam Pasal 4 ayat (2)d RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan upaya untuk memenuhi bagian dari *al-asasiyah al-khamsah* yaitu *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl* dan *hifz al-aql*.

Yang mana untuk mencapai tujuan-tujuan atau hikmah dari syariat pernikahan dan keluarga, maka *wasail* yang menjadi penghubung pada *maqāṣid al-a’ilah* juga harus terpenuhi dengan baik.

e) Hak Menyusui, Perah ASI dan Fasilitas Laktasi

Menyusui merupakan aktifitas yang memiliki banyak kegunaan dalam berbagai aspek, yaitu aspek gizi, aspek intutologi, aspek psikologi, aspek kecerdasan, neurologi, ekonomis dan aspek penundaan kehamilan.

¹⁹⁶ Muhammad Thaher Al-Misawy, مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور تحقيق (Kuala Lumpur, Malaysia: Daar Al-Fajri, 1999). Hlm 430

Pemberian ASI sangat bermanfaat khususnya pada masa awal kelahiran, enam bulan pertama kelahiran dan dilanjutkan hingga dua tahun. Zat kolostrum yang terkandung dalam ASI merupakan zat yang berguna sebagai kekebalan yang melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare. Kandungan kolostrum pada ASI harus diberikan pada bayi sejak bayi baru lahir, meskipun hanya sedikit. Disamping itu ASI memiliki komposisi untuk mencerdaskan bayi.¹⁹⁷ Menurut penelitian Puspito Arum dan Agatha W, ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak serta zat gizi yang kompleks. IQ pada bayi yang diberi ASI akan memiliki IQ point 4,3 point lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6 point lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8.3 point lebih tinggi pada usia 8'5 tahun, dibandingkan dengan bayi yang tidak diberi ASI.¹⁹⁸

Dengan demikian apabila masa cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang hanya 1,5 bulan setelah melahirkan sama saja meniadakan kesempatan masa emas bagi masa awal perlumbuan bayi itu sendiri, padahal dimasa mendatang kita sangat membutuhkan generasi penerus yang sangat potensial sebagai tulang punggung bangsa dan negara.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Dina Hasriyana and Endang Surani, 'Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan; Literatur Review', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 5 (2021), hlm. 1435–48.

¹⁹⁸ Puspito Arum and Agatha Widiyawati, 'Breast Milk Nutrient Content In Different Storage Temperatur and Duration', *Ilmiah Inovasi*, vol. 16:(03), no. October (2019), hlm. 1–4.

¹⁹⁹ Hasriyana and Surani, 'Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan; Literatur Review'.

Di dalam al-qur'an terdapat kata *radha'ah* yang menunjukkan adanya kegiatan menyusui. Artinya menyusui merupakan suatu kegiatan yang diatur dan dilindungi oleh nilai-nilai syariat islam. Secara bahasa kata *radha'ah* berarti menyusui. Sedangkan secara istilah berarti menyampaikan air susu seorang perempuan kepada mulut bayi yang belum sampai usianya dua tahun. Kata *radha'ah* terulang sebanyak 10 kali dengan berbagai derivasinya dalam Alquran dan tersebar dalam beberapa surat yaitu: QS. Al-Baqarah: 233, QS. Al-Nisâ' : 23, QS. Al-Hajj : 2, Al-Qashash : 7 dan 12, QS. Al-Thalâq :6.²⁰⁰

Hal tersebut sependapat dengan konsep dasar dalam aspek kesehatan yang menyebutkan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik bagi anak-anak hingga usia dua tahun sebagaimana disepakati oleh para ahli ilmu kedokteran. ASI merupakan makanan dan minuman yang penuh gizi dan sangat menunjang tumbuh kembang bayi.²⁰¹

Pada bagian *maqāṣid al-khassah*, yaitu *maqāṣid ahkam al-'ailah* Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa di dalam hukum *radha'ah* terdapat nilai-nilai dan hikmah syariat yang begitu besar. Menyusui merupakan fitrah naluriyah yang dimiliki oleh seorang ibu setelah melahirkan bayinya. Fitrah tersebut disertai dengan fitrah-fitrah yang lain seperti rasa kasih sayang, welas asih dan melindungi. Meskipun fitrah tersebut hanya dimiliki oleh perempuan, akan tetapi sebagai wujud *al-'adalah* atau

²⁰⁰ Hidayatullah Ismail, 'SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)', *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 3, no. 1 (2018), hlm 69.

²⁰¹ *Ibid.*

keadilan dari Allah dimana setelah berbicara mengenai tugas istri untuk menyusui anaknya sebagai bentuk kemuliaan baginya, Allah swt juga berbicara tentang tugas suami. Ada dua kewajiban suami sebagai bentuk dukungan bagi istri yang tengah menyusui, yaitu memenuhi rizki, pakaian hingga tempat tinggal serta nafkah pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Suami wajib memberikan rizki atau nafkah yang halal, sebab ibu menyusui memerlukan banyak nutrisi dan makanan yang bergizi untuk menghasilkan air susu yang baik.²⁰²

Penerapan yang menyeluruh dan saling mendukung dalam pemberian ASI secara eksklusif menjadi harapan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan nasional. Kurangnya penerapan ASI secara eksklusif banyak menimbulkan masalah dari masalah kesehatan hingga kematian bayi. Menyusui merupakan salah satu langkah bagi seorang manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Konsep *radha'ah* disebutkan dalam banyak ayat dalam al-qur'an. Ibnu 'Āsyūr mencoba mencari munasabah ayat-ayat *radha'ah* melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ayat pertama terdapat pada QS

Al-Baqarah: 233

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁰² M. Ke. dkk Lusiana El Sinta B, SST., *Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi dan Balita* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019). hlm 6

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Kitab *tafsir at-Tahrir wa Tanwir*, Ibnu ‘Āsyūr menyebutkan bahwa *radha’ah* memiliki nilai substansial yaitu menjaga hak anak, dan menjaga hak ibu. Penafsiran حَوْلَيْنْ كَامِلَيْنْ yang diartikan sebagai batas waktu menyusui memiliki maqasid yang perlu difahami secara tepat. Ibnu ‘Āsyūr berpendapat bahwa syariat menetapkan waktu dua tahun sebagai waktu untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Berdasarkan uraian tafsir surat Al-Baqarah ayat 233 dapat disimpulkan bahwa syariat menyusui adalah perintah Allah swt dan merupakan fitrah serta bentuk kemuliaan bagi para wanita yang memiliki anak. Perintah ini dilengkapi dengan petunjuk batasan waktu kesempurnaannya yaitu dua tahun. Ini

merupakan tahapan penting dari pendidikan seorang anak, yaitu usia nol sampai dua tahun adalah dalam asuhan ibunya. Dimana nilai pendidikan yang ditanamkan adalah kasih sayang, rasa cinta, perhatian serta sapaan yang lembut.²⁰³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرٌ ضِعْ لَهٗ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁰⁴

Istri atau perempuan berhak untuk mendapatkan nafkah dan pemenuhan kebutuhan dirinya dan anak-anak nya. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, pemenuhan nafkah terhadap *murdhiah*, khusus nya termasuk kedalam tujuan *hifz an-nafs* (memelihara jiwa) yang dikategorikan sebagai kebutuhan *dhorurriyah* yaitu untuk

²⁰³ Muhammad Thaher Ibnu 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunisia: Daar Tunisiyah li an-Nashr, 1994).hlm 433

²⁰⁴ Pentashih, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. QS At-Talak : 6. Hlm 557

mempertahankan hidup. Sejalan dengan pasal-pasal pada RUU KIA, pemenuhan dan perlindungan hak istri khususnya hak menyusui adalah bagian yang dilindungi baik oleh undang-undang maupun oleh *nash-nash qothi* al-Qur'an dan hadits.²⁰⁵

f) Hak Perolehan Gaji selama Cuti

Terkait cuti melahirkan bagi perempuan sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 82. Kemudian dipertegas oleh Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, pada draf nya menyebutkan bahwa mereka tetap mendapatkan gaji penuh pada 3 bulan pertama, dilanjutkan gaji 70% dari bulan keempat hingga bulan keenam.²⁰⁶

Era modernisasi dan globalisasi memberikan dampak yang signifikan dalam setiap sector kehidupan. Budaya patriarkhis harus difahami secara lebih terbuka. Hal tersebut ikut menjadi factor yang mendorong perubahan pola, peran dan tugas anggota keluarga. Tugas pemenuhan nafkah terkadang tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi dalam kondisi tertentu, perempuan juga turut andil dalam pemenuhan nafkah keluarga.²⁰⁷

Hal tersebut didukung oleh interpretasi makna al-qur'an tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian dalam perspektif yuridis diformalkan pada Undang-undang Hak Asasi Manusia.

²⁰⁵ 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*.

²⁰⁶ RI, *Ruu kia hasil harmonisasi badan legislasi 9 juni 2022*.

²⁰⁷ Ninin Ramadhani, 'Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat', *Sosietas*, vol. 6, no. 2 (2016).

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Hak perempuan bekerja berimplikasi pada pemenuhan hak-hak lainnya pada lingkungan kerjanya, salah satunya hak pemenuhan gaji disamping pemenuhan hak reproduksinya, yaitu hamil dan melahirkan. Hamil dan melahirkan merupakan kondisi fitrah yang perlu mendapat dukungan dan perlindungan dari berbagai pihak.

Terdapat banyak factor, yang menjadikan perempuan memiliki peran ganda, di dalam rumah dan diluar rumah. Salah satunya adalah pemenuhan ekonomi keluarga, dengan atau tanpa pemenuhan nafkah dari suami. Dari hal tersebut, perempuan bekerja di sector public perlu sekali adanya kejelasan mengenai hak gaji terutama berkaitan dengan hak nya yang lain yaitu hak cuti melahirkan.²⁰⁸

Dalam perspektif normative, pemberian gaji bekerja adalah suatu hal yang wajib, sebagai ganti jasa atau tenaga seseorang. Hukum Islam juga membahas bagaimana cara pemberian dan pemberlakuan upah yang benar tanpa mengecewakan salah satu pihaknya. Umat Islam diseluruh dunia telah melakukan usaha-usaha terbaik untuk mengatasi keterbelakangan dan telah berjuang keras untuk perubahan sosial dan politik yang dapat membawa kearah kehidupan yang lebih baik dan perekonomian yang lebih makmur.

²⁰⁸ *Ibid.*

Ibnu ‘Āsyūr memandang dalam sistim pemberian upah atau pemenuhan gaji baik pada masa cuti melahirkan maupun diluar itu, terdapat sebuah *maqāṣid* yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Yang mana tujuan utama dari bekerja ialah meningkatkan taraf hidup khususnya untuk karyawan tingkat rendah agar kesejahteraannya terangkat, yakni dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dasar mereka.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa *khosois* atau karakter *tasharrufat maaliyah* dalam islam, yaitu :

- 1) Prinsip keadilan, yang didasarkan pada QS Al-Maidah :8 ²⁰⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* ”

Ibnu Āsyūr juga menggunakan prinsip keadilan atau *al-adalah* sebagai indicator tercapai *maqāṣid* dalam *tasharrufat al-maliyah*. Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-hak pekerja dari pelanggaran yang dilakukan dari kedua belah pihak.

- 2) Prinsip perlindungan, yang mana pemberian upah atau gaji pada saat cuti melahirkan atau diluar itu dimaksudkan untuk memberikan

²⁰⁹ Pentashih, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. QS Al-Maidah : 8. hlm 107

jaminan perlindungan jiwa dan ekonomi, serta terpenuhinya kebutuhan -kebutuhan pekerja perempuan. Ibnu Āsyūr sependapat dengan imam al-Ghazālī yang mengkategorikan kebutuhan ini kedalam tiga tingkatan yaitu *dhoruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Terpenuhi nya kebutuhan dasar dalam rumah tangga tentu akan berimplikasi pada kesejahteraan keluarga, terutama kesejahteraan ibu dan anak. Upah atau gaji selama masa cuti tentunya akan digunakan sebagai penunjang ekonomi serta kebutuhan yang masuk pada kategori dhoruriyat, hal tersebut didukung pada penjelasan pasal 9 RUU KIA.²¹⁰

Pasal 9

[1] Setiap Ibu wajib :

- a. menjaga Kesehatan diri selama kehamilan
- b. menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sejak masa kandungan
- c. memeriksakan Kesehatan kehamilan
- d. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan penuh kasih sayang
- e. mengupayakan pemenuhan gizi seimbang bagi anak
- f. mengupayakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak
- g. memeriksakan Kesehatan ibu dan anak secara berkala pada fasilitas kesehatan

3) Prinsip Kelayakan , Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-hak dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, maupun sebaliknya. Kesesuaian jumlah upah dengan standar hidup di lingkungan merupakan satu bagian yang harus terpenuhi, karena hal ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap kaum pekerja. Disamping itu kelayakan juga mencakup kondisi kesejahteraan

²¹⁰ RI, *Ruu kia hasil harmonisasi badan legislasi 9 juni 2022*.

karyawanyang meliputi tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.

2. Asās Maqāshid Asy-Syari'ah Ibnu 'Āsyūr pada RUU

Kesejahteraan Ibu dan Anak

a) Asas Fitrah الفطرة

Allah menciptakan manusia bersamaan dengan fitrah. Fitrah atau sifat naluriyah inilah yang digunakan untuk mampu bertahan hidup, melaksanakan tujuan-tujuan nya sebagai makhluk Allah sekaligus sebagai *kholifatullah fil ardhi*. Menurut Abdul Aziz, fitrah adalah potensi-potensi yang dimiliki manusia untuk mengatasi semua problem kehidupan yang beragama.²¹¹

Secara bahasa, terdapat tiga makna yang menunjukkan arti fitrah, yaitu *al-khilqah* (naluri, pembawaan), *at-thobi'ah* (tabiat, watak dan karakter) dan *at-thuhr* (suci, bebas).²¹² Ibnu Manzur dalam *Lisan al-Arab* menyebut bahwasanya fitrah adalah sifat alamiyah yang ada pada awal penciptaan, atau sifat dasar yang dimiliki manusia.²¹³

Terdapat beberapa interpretasi mengenai makna fitrah sebagai sifat naluriyah manusia, diantaranya :²¹⁴

²¹¹ Toni Pransiska, 'Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, vol. 17, no. 1 (2017), hlm. 1.

²¹² Ibrohim Mustafa, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Cairo: Maktabah Asy- Syuruq ad-dauliyah, 2010).

²¹³ Ibnu Manzur, *Lisân Al- 'Arab Al-Muhîth. Vol. 4, ed. A. Al- 'Alayali* (Beirut: Daar Lisalnul Arab, 1988).

²¹⁴ H... Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoris Dan Prakris* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). hlm 17-21

- 1) Menurut al-Maraghi (1881 M/1298 H), fitrah ialah kondisi dimana manusia diciptakan dengan berbagai kesiapan untuk menggunakan akal pikirannya.²¹⁵
- 2) Menurut al-Auza'I (157 H/774 M) fitrah adalah kesucian jasmani dan rohani. Fitrah diartikan Sebagai *at-thuhr* bahwa manusia diciptakan dalam keadaan suci, bersih dan tidak memiliki dosa.²¹⁶
- 3) Fitrah juga diartikan sebagai *at-tauhid* atau ke-Esaan Allah. Yaitu sejak manusia lahir ia membawa konsep tauhid dan memiliki kecenderungan untuk beriman dan mengesakan Allah.
- 4) Fitrah diartikan sebagai *al-ikhlas* atau kemurnian.
- 5) Fitrah diartikan sebagai kondisi penciptaan manusia yang memiliki kecenderungan untuk menerima kebenaran.
- 6) Fitrah diartikan Sebagai tabiat alami yang dimiliki oleh manusia atau human nature
- 7) Fitrah diartikan sebagai *al-ghorizah al-munazzalah* yaitu insting yang diturunkan oleh Allah.

²¹⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghy, 'Tafsir Al-Maraghy', in *Jilid 1* (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1974). Nama lengkapnya ialah Ibnu Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi. Al-Maraghi dinisbatkan pada tempat kelahiran beliau di daerah Maraghah Mesir pada tahun 1881 M/1298 H. kitab tafsirnya berjudul Tafsir al-Qur'an al-Karim lebih dikenal dengan nama Tafsir al-Maraghy bercorak adab ijtima'i.

²¹⁶ Ahmad Zarkasyi, 'Mazhab Al-Auza'i, madzhab fikih yang hilang', <https://suduthukum.com/> (2014). Al-Auza'I merupakan fuqaha dan salah satu pendiri mazhab fikih sunni pada abad ke-2 H. nama beliau adalah Abdurrahman Al-Auza'I berasal dari suku al-Auza' yang mendiami daerah al-Faradis Beirut. Beliau wafat pada tahun 157 H

Islam merupakan agama fitrah yang selaras dengan sifat tabiat dan kecenderungan manusia. Melalui syariat, islam mengakomodir dan melindungi bagaimana agar manusia dapat memperoleh fitrah untuk beriman kepada Allah SWT. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama yang ayat-ayatnya berisi ketentuan hukum yang bersifat pasti, Al-Qur'an diantaranya banyak membahas tentang realitas kehidupan manusia terutama tentang fitrah manusia itu sendiri. Kata fitrah di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan 1 kali. Sedangkan dalam bentuk *fi'il mādhi* (lampau) disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur'an.²¹⁷ Diantaranya adalah QS. Ar-Ruum ayat 30,

فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“ Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.588) Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. “

Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. Manusia diciptakan Allah Swt. dengan naluri beragama, yaitu agama *tauhid*. Jadi, manusia yang berpaling dari agama *tauhid* telah menyimpang dari fitrahnya.

²¹⁷ Pransiska, 'Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer'.

Ibnu Āsyūr menjadikan konsep berbasis fitrah Sebagai satu indicator pokok dalam menentukan hak-hak dasar manusia. Para mufassir seperti imam al-Ṭabari (838 M / 224 H- 923 M / 310 H), al-Zamakhsharī (1075 M-1143 M), Al-Rāzī (1149 M-1209 M) hingga al-Maududi (1903M-1979M) sepakat bahwa islam adalah agama fitrah, yaitu islam merupakan agama yang selaras dengan fitrah manusia, mengakui dan menghargai fitrah manusia.²¹⁸ Dalam membahas mengenai fitrah, Ibn ‘Āsyūr mengatakan bahwa fitrah merupakan watak (*khilqah*) dan tatanan alam (*niṣam*) serta tatatanan aqidah (*tauhid*).²¹⁹ *Maqāṣid asy-syarī’ah* Ibnu ‘Āsyūr memberikan model berbasis fitrah untuk membangun peradaban manusia. Fitrah atau karakter manusia merupakan modal dasar yang komprehensif, artinya syariat sangat memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan karakter dasar yang dimiliki manusia.

Interpretasi fitrah menurut Ibnu ‘Āsyūr dalam *maqāṣid asy-Syarī’ah* dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memecahkan problematika sosial ummat islam di era modern kini. Islam sebagai ajaran komprehensif menghadirkan konsep sifat manusia sebagai dasar pembentukan hukum. Ibnu ‘Āsyūr adalah salah satu cendekiawan yang

²¹⁸ Gowhar Quadir Wani, ‘Islamic Perspectives on Human Nature : Ibn ‘Āshūr’s Fitrah - Based Theory of Maqāṣid Al-Sharī’ah’, *Islam and Civilisational Renewal*, vol. 8, no. 2 (2017), hlm. 230–43.

²¹⁹ *Ibid.*

memahami bahwa tujuan tertinggi syariat islam ialah pelestarian fitrah dan hak-hak dasar manusia.

Fitrah menurut Ibnu ‘Āsyūr merupakan tujuan dari *maqāṣid asy-Syārī’ah* yang utama. Syariat islam diciptakan untuk melindungi hak-hak dasar manusia dan mewujudkan fitrah naluriyah manusia. Ibnu Athiyyah (481- 541 H)²²⁰ dan Zamakhsary (1075 M-1143 M) menjelaskan fitrah sebagai dasar penciptaan dan karakter yang dimiliki manusia untuk mengetahui syari’at-syari’at Tuhannya. Zamakhsary menggaris bawahi makna fitrah *و المعنى أنه قابليْن للتوحيد و دين الاسلام* yaitu sebagai alat untuk menerima tauhid dan syariat agama²²¹

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa tujuan, maksud dan hikmah dari syariat islam ialah mengembalikan manusia pada fitrah asalnya. syariat sangat melindungi hak dasar perempuan, terutama hak produktif dan reproduktif. Hamil, melahirkan dan menyusui merupakan fitrah setiap perempuan. Dalam menjalankan amanahnya sebagai istri, ibu dan juga pekerja di ruang public islam melindungi hak-hak nya.

Dalam hal ini, menurut pandangan Ibnu ‘Āsyūr, hak cuti melahirkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan sebuah upaya mengembalikan fitrah perempuan, peran dan kedudukannya dalam keluarga. Hukum islam mengandung maslahat yang dapat

²²⁰ Ibn ‘Athiyyah, *Tafsir Ibnu ‘Athiyyah Al Muharrar Al Wajiz fii Tafsir Al Kitaab Al ‘Aziiz* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996). Ibnu Athiyyah lahir pada tahun 481 H/ 1088 M di Granada spanyol. Beliau hidup pada masa dinasti Murabbithun di Andalusia. karya nya yang paling terkenal adalah tafsir *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz* bercorak tahlili dan termasuk tafsir bi al-ra’yi dan al-ma’tsur.

²²¹ Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*. hlm 63

diaktualisasikan dalam banyak bidang, diantaranya pembentukan perundang-undangan hukum keluarga.

Dalam tinjauan *maqasid* Ibnu 'Āsyūr, terdapat beberapa fitrah manusia yang dimanifestasikan dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, diantaranya fitrah dasar perkawinan, fitrah berkeluarga, fitrah reproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui), fitrah ibu dalam melindungi anak-anaknya dan sebagainya.

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa *al-haml* atau hamil dan melahirkan merupakan fitrah dasar yang dimiliki oleh perempuan. Menghasilkan keturunan atau *baqau an-nau' al-insany* merupakan tujuan dari keluarga, yang mana keluarga merupakan dasar peradaban manusia dan factor keteraturan tatanan masyarakat.²²²

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa *al-irdho* atau menyusui merupakan syariat islam yang selaras dengan fitrah. Pemberian ASI dilakukan sebagai wujud kasih sayang dan fitrah untuk melindungi bayi yang dilahirkan dan upaya untuk menopang tumbuh kembangnya. 1000 hari Pertama Kelahiran (HPK) merupakan periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberian nutrisi, perlindungan fisik, mental maupun psikis pada 1000 HPK harus dioptimalkan.²²³

²²² *Ibid.* hlm 64

²²³ DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.

b) Asas Toleransi *السماحة*

Sikap toleransi digambarkan oleh Ibnu ‘Āsyūr sebagai tujuan syariat yang paling besar. Toleransi menurut Ibnu ‘Āsyūr dimaknai dalam tiga kategori yaitu *الاعتدال – العدل – التوسط*.²²⁴ Ibnu mandzur memaknai toleransi atau *samāhatun* berarti *al-jūd* yaitu murah hati. Kata *tasāmuh* menurut Ibnu Faris berasal dari kata *samaha- yasmahu* yang artinya *suhūlah* yaitu mudah.²²⁵ Toleransi secara terminologi didefinisikan Abu A’la Maududi sebagai suatu sikap menghargai, menghormati kepercayaan dan perbuatan orang lain meskipun hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak sependapat menurut pandangan kita.²²⁶

Menurut Thohir Ibnu ‘Āsyūr, toleransi adalah sebuah keluwesan dalam bermuamalah dengan mengedepankan sikap *i’tidāl* (seimbang) yaitu sikap *wasathi* (pertengahan) antara *tadhyîq* (mempersuit) dengan *tasâhul* (terlalu memudahkan). Ibnu ‘Āsyūr juga memberikan dua batasan sikap tasamuh yaitu antara *ifrath* wa *tafrith*.²²⁷ Hal itu diambil dari ayat al-Qur’an QS Al-Baqarah : 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ

²²⁴ Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*.

²²⁵ Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu’jam Maqayis Al-Lughah*.

²²⁶ Abu al-A’la Al-Maududi, *Al-Islām fî Muwājihati al-Tahaddiyāt al-Mu’āshirah*, (Kuwait: daar al-Qolam, 1980). hlm 39-40

²²⁷ Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah al-Islamiyah*. hlm 66

“ *Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu* “

Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku. Alquran tidak menyebutkan secara spesifik kata *tasâmuḥ* dalam redaksinya. Akan tetapi terdapat beberapa kata yang memiliki arti yang serupa dengan sikap *tasâmuḥ*. Diantaranya adalah kata *al-shafḥu* (berlapang dada), *al-‘afuwwu* (sikap memaafkan), *al-ihsânu* (berbuat baik), *al-birru* (kebaikan), dan *alqishthu* (keadilan).²²⁸

Tasâmuḥ dalam Islam memiliki makna substantial yaitu untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu diantaranya adalah prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip pertama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Keadilan mencakup persamaan di berbagai dimensi, terutama dalam bidang hukum, politik dan keamanan.²²⁹

Imam al-Thabari menjelaskan definisi *wasath* sebagai suatu sikap pertengahan antara dua sisi. Yaitu pertengahan antara *ghuluwwu* (berlebihan) dan *taqshîr* (menganggap mudah).²³⁰

²²⁸ 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*.

²²⁹ Mohammad Fuad Al Amin Rosyidi, 'Konsep toleransi dalam islam dan implementasinya di masyarakat Indonesia', *Jurnal Madaniyah*, vol. 9, no. 2 (2019), p. 288.

²³⁰ Thabari, *Tafsir al-Thabari: Jami al-Bayân 'An Ta'wîl âyi al-Qur'ân* (Kairo: Daar Ibnu al-Jauzy, 2008).

Kata *wasath* didefinisikan Abdullah Yusuf Ali sebagai *justly balanced* yang merupakan esensi ajaran Islam yang menghilangkan segala bentuk ekstrimitas dalam berbagai hal. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa awal mulanya kata *wasath* berarti segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim. Islam datang dengan membawa misi kemanusiaan. Ajarannya menekankan kepada semangat egaliter atau persamaan rasa kemanusiaan sebagai bentuk perlawanan terhadap perbudakan dan kejahatan kemanusiaan.²³¹

Ibnu ‘Āsyūr menyebutkan bahwa diantara tujuan dan hikmah syariat Allah adalah adanya kemudahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan fitur *as-samahah*, syariat islam dapat diterapkan dalam aspek apapun.

Artinya, islam memberikan wadah bagi perempuan khususnya terkait dengan fitrah nya dalam bereproduksi dan produktifitasnya, yaitu kemudahan atau *al-yusr* serta *rukhsah-rukhsah* bila dihadapkan pada *masyaqqah* atau kesulitan.

Seorang perempuan terkadang dihadapkan pada dua peran dan tanggungjawab sekaligus, yang mana pada keduanya terdapat hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Ibnu ‘Āsyūr memberikan kategori mengenai hak-hak perempuan, yaitu (1) peran dan hak nya sebagai istri, (2) peran dan haknya sebagai ibu, (3) peran dan hak nya dalam ruang

²³¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserhasian A-Qur'an*.

public. Artinya, Ibnu ‘Āsyūr tidak menafikan peranan dan tanggung jawab perempuan diluar rumah dengan tetap memperhatikan tatanan syariat terhadap fitrah perempuan.²³²

Dalam sub-bab lain, Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan mengenai hak milik dan hak mendapatkan pekerjaan merupakan *maqāṣid asy-syarī’ah al-khassah* dalam hal *maqāṣid tashorrufaat al-maliyah*. Syariat juga menganjurkan seseorang untuk bekerja dan melakukan pekerjaan sebagai sebuah jalan untuk memperoleh harta benda. Terdapat beberapa dalil yang disertakan oleh Ibnu ‘Āsyūr dalam menganalisa hak bekerja, hak mendapatkan pekerjaan serta hak produktif khususnya bagi perempuan ;

وَأَخْرُوجَ يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ²³³
 “....dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah....”

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ²³⁴
 “..... Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji)...”

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ²³⁵ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
 “ Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

²³² Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah al-Islamiyah*. Hlm 198

²³³ Al-Qur’an, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*. QS Al-Muzammil : 20

²³⁴ *Ibid*. QS Al-Baqarah : 198

²³⁵ *Ibid*. QS Al-Mulk : 15

Analisa *maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dalam pemberian hak hak dalam pekerjaan merupakan sesuatu yang adil . Pemberian hak cuti hamil, hak cuti melahirkan, hak pendampingan serta hak perolehan gaji merupakan konsekwensi yang berimplikasi pada kesejahteraan ibu dan anak. Permasalahan tersebut bermula dari fakta bahwa pemberian cuti 3 bulan masih belum dianggap cukup untuk menjaga hak-hak maternity dan reproduksi ibu serta hak anak, sehingga hal tersebut berdampak pada ketahanan keluarga. . Dalam artikelnya, Nadhira menyimpulkan bahwa hak asasi perempuan di bidang ketenagakerjaan terbagi kedalam empat kategori ; (1) Hak-hak reproduksi; (2) hak kesehatan dan keselamatan kerja; (3) hak kehormatan perempuan; (4) hak pengupahan pekerja perempuan.

Penerapan prinsip *tasamuh* atau toleransi pada bidang ketenagakerjaan perempuan dilakukan dengan asas keadilan dengan tetap memperhatikan fitrah dasar perempuan, seperti perlindungan hak reproduksi, hak dalam bidang kerja, hak jam bekerja juga hak-hak yang lain.

Ibnu 'Āsyūr menekankan kembali bahwa tujuan dari aturan-aturan tersebut ialah tercapainya kembali *al-asasiyah al-khamsah* yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasal* dan *hifz al-mal*.

c) Asas kesetaraan المساواة

Kesetaraan dalam konsepsi islam sejatinya memberikan kesamaan hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengelola bumi yaitu sebagai *kholifah fil ardhi*. Al-Qur'an menempatkan manusia Sebagai makhluk yang sama dihadapan Allah SWT. Al-Qur'an menempatkan manusia sesuai dengan porsinya. Manusia sebagai mahluk yang sama dihadapan Allah Swt, namun berbeda dalam beberapa hal, yang mana perbedaan tersebut merupakan bukti keserasian antara keduanya. QS al-Hujurat ayat 13 ²³⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. “

Allah mengangkat derajat manusia bukan berdasarkan jenis kelaminnya, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, kecuali dalam ketaqwaan kepada sang pencipta. Kesetaraan diartikan Sebagai kondisi yang menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara

²³⁶ Pentashih, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. QS Al-Hujurat : 13

satu sama lain. Dalam ayat tersebut juga memberikan penegasan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, dimana perbedaan porsi dan peran antara keduanya merupakan akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin di dalam al-Qur'an dan hadis.²³⁷

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah fitrah yang harus disadari. Kenyataan biologis yang membedakan dua jenis kelamin ini berimplikasi pada perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini dijadikan dasar untuk menentukan peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, Kedua, faktor budaya seringkali menjadi hegemoni yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri selama tidak menjadikan sebab diskriminatif terhadap kaum perempuan dan menghilangkan hak-hak asasi perempuan.²³⁸

Nasaruddin Umar memberikan pengertian bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Seringkali ketimpangan definisi mengenai gender dijadikan sebuah alasan untuk menyudutkan islam dengan perbedaan hak, harkat dan kewajiban diukur dari perbedaan jenis kelamin.²³⁹ Menurut islam, secara fitrah naluriyah, laki-laki dan

²³⁷ Loeziana Uce, 'Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur'an', *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, vol. 9, no. 1 (2020), pp. 34–52, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12564>.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999). hlm 35

perempuan memiliki kecenderungan, peran dan karakter yang berbeda-beda. Superioritas dalam islam tidak diukur berdasarkan pada jenis kelamin, warna kulit dan status sosial, akan tetapi terletak pada tingkat keimanan dan ketakwaan masing-masing individu. Praktik budaya local dan perspektif memberikan pengaruh munculnya definisi mengenai keadilan gender dan ketimpangan gender, padahal sejatinya islam telah memberikan jawaban yang jelas.²⁴⁰ Asas kesetaraan seringkali diidentikkan dengan gender, keadilan gender atau kesetaraan gender. Gender adalah konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya.

Ibnu ‘Āsyūr memberikan fitur *al-Musawah* atau kesetaraan sebagai suatu prinsip untuk melindungi hak-hak manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan merupakan prinsip yang mencakup dua hal penting yaitu ; pertama, menyangkut kesetaraan harkat dan martabat manusia, kedua, menyangkut perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Seperti hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak yang merupakan wasilah untuk mencapai *hifz an-nafs*. Hak kebebasan beragama dan hak menjalankan peribadatan sebagai bagian *hifz ad-din*. Hak bekerja, hak produktifitas dan hak memperoleh penghasilan merupakan implementasi dari *hifz al-māl*. Hak menikah, hak

²⁴⁰ Nadeem, ““ Gender Equality in Islam Concerning Human Rights : Introspection ””.

berkeluarga, hak reproduktif, hak maternity merupakan implementasi dari hifz an-nasal.²⁴¹

Kesetaraan menurut Ibnu ‘Āsyūr merupakan hak semua orang, akan tetapi kesetaraan tetap membutuhkan *takhsis* dan ruang lingkup yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Maksud dan tujuan dari hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī’ah*) yang berupa kemashlahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Kesetaraan bukan hanya dengan memberikan perlakuan sama kepada setiap individu yang mempunyai aspirasi dan kebutuhan berbeda, melainkan dengan memberikan perhatian sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik, dapat terpenuhi, konsep ini dapat disebut “kesetaraan konstektual” artinya: kesetaraan adalah bukan kesamaan (*sameness*)

Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti : politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya.²⁴²

Menurut imam al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam prinsip kesetaraan terhadap hak-hak dasar manusia, yaitu hak untuk memelihara

²⁴¹ Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqasid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, hlm 106

²⁴² Dwi Hidayatul Firdaus, ‘Sinkronisasi Maqosid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah’, *Egalita*, vol. 10, no. 1 (2015).

agama, hak untuk memelihara jiwa, hak untuk memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syari'at Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.²⁴³

Pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia harus tetap menggunakan prinsip-prinsip keindonesiaan seperti pluralisme (*ta'adudiyyah*), nasionalisme (*muwathanah*), penegakan HAM (*iqamat huququ al-Insaniyah*), demokrasi (*dimurqrathiyyah*), kemaslahatan (*maslahat*), dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*).²⁴⁴

Jaminan pemenuhan hak maternitas dipertegas dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39/1999 dan amanat dari UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komnas Perempuan mencermati, pemenuhan hak maternitas berpaut-erat dengan hak-hak fundamental lainnya, yakni hak atas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan hak atas kerja layak, hak atas pengembangan diri atau karir dan hak berorganisasi.²⁴⁵

Konsep *maqāsid asy-syari'ah* Ibnu 'Āsyūr akan mengembalikan hak-hak dasar perempuan serta posisinya dalam keluarga bilateral.

²⁴³ Asy-Syathibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*.

²⁴⁴ Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI, 'Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam'.

²⁴⁵ Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)*.

Perempuan memiliki hak, harkat dan martabat yang dilindungi oleh syari'at. Prinsip kesetaraan didalam syari'at berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa melihat strata sosial, ras, jenis kelamin bahkan agamanya.

Prinsip kesetaraan gender yang dimaksudkan oleh islam menurut Ibnu 'Āsyūr ialah persamaan dengan tetap memperhatikan fitrah dasar yang melekat pada keduanya, yaitu sifat-sifat kodrati perempuan dan sifat dasar yang dimiliki oleh perempuan yang berbeda dari laki-laki.

Implementasinya, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk hidup, melanjutkan hidup, berkerja, berpenghasilan dan hidup secara layak. Dalam pekerjaannya setiap orang memiliki kewajiban serta hak-hak yang didapatkan. Perempuan berhak untuk ikut serta di ruang public, khususnya dalam bidang ekonomi. Perlindungan hak-hak perempuan dalam pekerjaan harus tetap memperhatikan fitrah dan sifat kodratinya sebagai perempuan. Misalkan, aturan tentang jam kerja, aturan tentang bidang dan objek kerja, perlindungan hak maternity dan hak reproduksi bagi pekerja perempuan.

Sehingga, konsep kesetaraan yang dijelaskan oleh Ibnu 'Āsyūr relevan dengan konsep gender jika difahami dengan tepat.

.....فالمساواة في التشريع للأمة ناظرة الى تساويهم في الخلقة و فروعها. الناس سواء في البشرية و في حقوق الحياة بحسب الفطرة.....
 مثل حق الوجود المعبر عنه بحفظ النفس, و في وسائل الحياة المعبر عنها بحفظ المال, و في اسباب البقاء المعبر عنه بحفظ العقل و العرض ...

Prinsip kesetaraan menurut syari'at didasari pada kesamaan harkat dan martabat manusia di hadapan Tuhannya. Manusia adalah sama sebagai khalifah di bumi dan memiliki hak-hak yang sama pula. Hal tersebut dikembalikan pada prinsip *fitrah basyariyah*.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama hak yang berkaitan dengan unsur kodrati dan fitrah perempuan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak memiliki kesamaan tujuan dan sebab sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu 'Āsyūr dalam kitab *Maqāshid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Indikator ketercapaian *maqāshid asy-syarī'ah* yang dijelaskan melalui prinsip *al-Musawah* merupakan hal penting yang perlu diaktualisasikan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

....maternity protection is a fundamental human right and indispensable element of comprehensive work-family policies. The goal of maternity protection legislation is to enable women to combine their reproductive and productive roles successfully and to promote equal opportunities and treatment in employment and occupation, without prejudice to health or economic security....

Pernyataan dari ILO diatas menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak maternity atau hak-hak reproduksi perempuan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diupayakan.²⁴⁶ Disamping hal itu adalah perlindungan terhadap jiwa, fitrah dan sifat kodrati perempuan, hak maternity juga akan memberikan perlindungan bagi anak, keluarga, kesehatan juga kesejahteraan ekonomi.

.....ILO respect to maternity protection, to enable women to combine their reproductive and productive roles successfully; to prevent unequal treatment at work

²⁴⁶ ILO, 'Maternity dan Paternity at Work (Law and practice across the world)'. Hlm 1

due to their reproductive role and to promote equal opportunities and treatment in employment and occupation, without prejudice.....²⁴⁷

Hal yang serupa dengan pernyataan ILO diatas, disampaikan pula oleh Ibnu ‘Āsyūr bahwa tujuan dari perundang-undangan perlindungan hak-hak maternity (dalam hal ini, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak) dimaksudkan untuk perlindungan hak dasar perempuan, menggabungkan antara hak reproduktif dan hak produktif perempuan, kesetaraan, kesempatan dan perlakuan yang sama dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan.

d) Asas Kebebasan dan Kemerdekaan Individu الحريّة

Prinsip *maqāṣid asy-syarī’ah* secara umum berupaya untuk melestarikan *nidzam al-alam* atau tatanan dunia dengan menjamin hak-hak asasi manusia, perlindungan hak-hak asasi atau hak dasar dimaksudkan untuk menjaga fitrah sebagai sifat kodrati manusia dari Allah yang dimiliki bersamaan dengan wujudnya didunia. Manusia merupakan objek hukum atau mukallaf sekaligus pelaku utama dalam tatanan keteraturan dunia. Prespektif *maqāṣid asy-syarī’ah* melalui konsep *al-hurriyyah* berusaha untuk memelihara hak-hak asasi manusia

²⁴⁷ *Ibid.* hlm 2

yang ada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan diri sebagai makhluk individual sekaligus sosial dalam masyarakat.²⁴⁸

Lebih terperinci lagi, dalam klasifikasi pertama *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu tingkatan *dlaruriyah*, tujuan-tujuan syara terefleksi melalui apa yang disebut dengan *al-asasiyah al-khamsah*, yaitu:

Pertama, *hifz ad-din*,; artinya terjaga kebebasan dalam beragama maupun prakteknya, serta jaminan keutuhan agama baik secara umum maupun khusus dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip beragama.

Kedua, *hifz an-nafs* ; yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif.

Ketiga, *hifz al-aql* ; yaitu hak untuk mempergunakan akal pikiran, menyampaikan gagasan maupun ide serta mencegah terjadinya *khalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Islam sangat mendukung penggunaan akal sebagai suatu alat untuk menemukan *maslahat*, sehingga syari'at pun melindunginya dari berbagai *mafsadat* yang bisa merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat aditif dan sebagainya.

Keempat, *hifz an-nasal* ; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menjaga hak-hak reproduktif,

²⁴⁸ Abdurrahman Kasdi, 'Maqashid Syari ' ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)', *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 2 (2014), hlm. 247–68.

dan mengembangkan regulasi-regulasi hukum yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kelima, *hifz al-mal*; hak untuk mengembangkan diri, memperoleh penghidupan yang layak, mengembangkan sumber-sumber perekonomian, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut, serta menjamin hak milik oranglain.

Secara historis, Islam telah memberikan kontribusi dalam hal membangun melalui prinsip kebebasan dan kemerdekaan individu dalam mmengangkat derajat, harkat dan martabat manusia. Ibnu ‘Āsyūr memaknai arti *al-hurriyyah* sebagai kata antonym dari *al-ubudiyyah* atau penghambaan atau perbudakan. Secara filosofis kebebasan merupakan hak kodrati manusia, ia bebas melakukan apapun sesuai keinginan dan kehendaknya. Hal tersebut senada dengan salah satu prinsip kaidah fiqih . *الشارع متشوف للحرية* dan diperkuat dengan atsar dari Umar bin Khottob RA,²⁴⁹

قال عمر : ((متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهتهم أحرارا))

Al-Hurriyyah menurut Abu al'Ala al-Maududi, terdapat dua konsep *al-hurriyyah* dalam syariat islam. Pertama, kebebasan akan hak manusia atau *huquq al-insan ad-dharury*. Kedua, hak Allah atau *huquq Allah*. Hikmah utama dari hukum Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membatasinya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai

²⁴⁹ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah*.

dengan nilai-nilai kemanusiaan.²⁵⁰ Dua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.²⁵¹

Ibnu ‘Āsyūr sependapat dengan aturan-aturan, perundang-undangan maupun regulasi hukum yang berupaya untuk melindungi kebebasan setiap manusia, baik laiki-laki maupun perempuan. Hak kebebasan atau hak merdeka, merupakan hak bebas dari segala keterpaksaan dan tekanan atau kekangan dan termasuk salah satu hak asasi manusia untuk dihormati dan untuk dihargai. Hak untuk merdeka merupakan salah satu jalan untuk memperoleh kemuliaan dalam kehidupan.²⁵²

Penerapan teori *al-hurriyah* oleh Ibnu ‘Āsyūr dapat ditemukan pada rancangan undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selain mengenai prinsip fitrah, kesetaraan dan keadilan, dalam RUU KIA juga ditemukan teori mengenai upaya perlindungan terhadap kebebasan perempuan baik dalam lingkup individual, keluarga maupun sosial.

RUU KIA dalam kaitannya dengan hak kesejahteraan ibu dan anak merupakan pengejawantahan dan penegasan dari upaya perlindungan pekerja Wanita yang ada pada UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang kemudian diatur ulang dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Meskipun tidak ada perbedaan maupun diskriminasi antara

²⁵⁰ Moh Faizal, ‘Studi Pemikiran Abu a’La Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam’, *Islamic Banking*, vol. 2, no. 1 (2016), hlm. 83–98.

Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, ‘Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’Ah’, *CENDEKIA: Jurnal Studi*

²⁵² *Ibid.*

pekerja laki-laki dan perempuan, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar terutama pemenuhan hak bagi pekerja perempuan, pertama, mengenai bidang pekerjaan. Perempuan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan perempuan. Kedua, norma moral atau kepantasan yang membatasi ruang gerak dan waktu bagi pekerja perempuan, seperti jam malam dan bidang-bidang yang dianggap membahayakan bagi perempuan. Ketiga, hak-hak khusus perempuan seperti haid, hamil, keguguran, melahirkan dan menyusui.²⁵³

Al-Huriyyah menurut Ibnu Āsyūr ialah mengembalikan hak dasar /fitrah yang dimiliki oleh ibu maupun anak dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang mana dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap beberapa upaya jaminan atau perlindungan bagi ibu dan anak, diantaranya :

- a) Jaminan Kesehatan fisik
- b) Jaminan Kesehatan psikis
- c) Jaminan sosial
- d) Jaminan ekonomi

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah terhadap perlindungan ibu dan anak berbasis hak asasi manusia, dapat diurai kedalam tiga bentuk yaitu ;²⁵⁴

²⁵³ Anusantari, 'Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Omnibus Law Cipta Kerja'.

²⁵⁴ Andi Akhirah Khairunnisa, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, vol. 5, no. 1 (2018), hlm. 65–78.

- a) *Obligation to respect*, yaitu menghormati hak dan kebebasan warga negara dengan tidak turut campur dalam pelaksanaan hak nya
- b) *Obligation to protect*, yaitu berperan aktif melindungi dan menjaga hak asasi warga negara
- c) *Obligation to fulfil*, yaitu negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislative, administrative, hukum untuk merealisasikan jaminan hak asasi manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa mengenai *maqāshid Asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dalam kitab *Maqāshid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* serta kontekstualisasinya terhadap Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, maka diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. *Maqāshid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr memiliki karakteristik yang berbeda dari konsep *maqāshid* para pendahulunya seperti imam al-haramain al-juwaini, imam al-ghazālī maupun asy-syātibi. Konsep *maqasid* ibnu Āsyūr menitikberatkan pada pengembangan, elaborasi serta Implementasi dari makna *maqāsid* “ *maqāsidu at-tasyrī' al-Am hiya al-ma'ānī wa al-hikam al-malhuzhah lī al-syārī' fī jamī'i al-ahwāl al-tasyrī au mu'dzamiha bihaitsu lā takhtassu mulāhadzuha bil kaun fī nau'in khāssin min ahkāmi asy-syarī'ah* ” bahwasanya *maqāshid* merupakan nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syara baik yang bersifat global maupun terperinci. Konsep *maqāshid asy-syarī'ah* ibnu Āsyūr dapat digunakan sebagai perspektif dalam menganalisa problematika masyarakat kontemporer serta menjadi pijakan untuk melakukan ijtihad dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang kembali kepada maslahat manusia , sehingga menurutnya *al-kulliyyah al-khamsah* harus dapat dikembangkan sebagai realisasi dari fiqh dan syariah dalam bentuk ijtihad aplikatif

2. Prinsip al-fitrah, at-tasamuh, al-musawah dan al-hurriyyah memiliki makna substantial untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kesetaraan gender dalam kacamata maqasid berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, kesempatan serta hak-hak yang setara dengan tetap memperhatikan fitrah dasar perempuan.
3. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan sebuah upaya untuk merealisasikan fiqih dan syariat dalam bentuk ijtihad aplikatif, yang bisa dielaborasi, diterapkan dan diimplementasikan kedalam banyak bidang kehidupan. Sehingga term *maqāṣid asy-syarī'ah* ini dapat dijadikan pedoman bagi para ahli fikih dan pemikir hukum sebagai acuan ijtihad, fatwa dan pengambilan kebijakan.
4. Kontekstualisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu Āsyūr ditemukan dalam RUU kesejahteraan Ibu dan Anak, yaitu pada penjaminan dan perlindungan hak-hak reproduktif dan hak produktif perempuan. Diantaranya, hak cuti hamil, hak cuti melahirkan, hak cuti pendampingan pada saat melahirkan serta hak gaji atau upah pada masa cuti melahirkan. Asas fitrah atau naluri-based, asas toleransi, asas persamaan dan asas kebebasan individu yang dikemukakan oleh Ibnu Āsyūr merupakan sebuah perspektif dan sudut pandang dalam melakukan kebijakan terkait dengan hak reproduktif dan produktif perempuan, hak ibu, hak anak, termasuk hak ayah dalam RUU KIA. Sehingga, fungsi-fungsi keluarga dan upaya kesejahteraan keluarga dapat dilakukan secara optimal.

5. Terkait Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, penelitian ini memiliki dua posisi penting. Yaitu apabila RUU KIA ini disahkan menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak maka penelitian memberikan kontribusi akademik berupa paradigma baru yaitu paradigma *maqasid asy-syari'ah* sebagai acuan untuk terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak-hak perempuan. Kedua, apabila ternyata RUU KIA ini tidak diterima Sebagai Undang-Undang, maka penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan mengenai urgensi penjaminan hak-hak perempuan melalui sudut pandang normative.

B. Saran – Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Para cendekiawan serta pemikir muslim dapat mempergunakan *maqasid* sebagai suatu perspektif serta tren dalam mempertimbangkan hukum.
2. Perlindungan hak-hak dasar manusia, keadilan, persamaan harkat dan martabat terutama hak asasi perempuan bukan hanya dilihat dari perspektif gender maupun feminisme, akan tetapi *maqāṣid asy-syarī'ah* bisa dijadikan sebagai suatu term dan perspektif baru dalam upaya perlindungan hak asasi perempuan sebagaimana amanat yang disampaikan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

3. Pemerintah dapat mempertimbangan RUU KIA sebagai kebijakan yang penting untuk direalisasikan
4. Pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan hak cuti hamil, melahirkan, menyusui, serta hak penjaminan upah atau gaji, bukan hanya untuk pekerja perempuan dala sector formal, akan tetapi dapat diterapkan secara lebih luas dan menjangkau di segala bidang.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad Thaher Ibnu., 1994, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunisia: Daar Tunisiyah li an-Nashr.
- Abd Al-'Aziz An-Najjar dkk., 2003, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyyah.
- Abid, M. Novailul., 2019, 'Integrasi Nilai Islami dalam Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi', *Jurnal Kodifikasi*, vol. 13, no. 2, 2019, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq., 1982 *Al-I'tisham*, Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
- Adityarani, Nadhira Wahyu., 2018, 'Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 1, no. 1, 2020, Mataram: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bumigora.
- Zakariya, Ahmad Ibn Faris Ibn., 2005. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Daar al-Fiker.
- Ahmad Raisuni., 1992, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-syathibi*, Beirut-Lebanon: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wa tauzi' wa nasher.
- Al-Bariy, Zakariya., 1986, *Hikmatullah fi al-Ahkami al-Usroh al-Islamiyyah*, Cairo: Daar al-Tsaqafah.
- Al-Ghazali, Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad., 1997, *al-Mustasfa min 'ilm al-Usul, Juz I*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad., 1997, *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul*, Beirut: Daar Al-Watiny, 1997.
- ., 2020, *Ihya Ulumuddin*, Beirut-Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Maraghy, Ahmad Mustafa., 1974, 'Tafsir Al-Maraghy', in *Jilid 1*, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby.
- Al-Maududi, Abu al-A'la., 1980, *Al-Islām fi Muwājihati al-Tahaddiyāt al-Mu'āshirah*, Kuwait: daar al-Qolam.
- Al-Misawy, Muhammad Thaher., 1999, *مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور تحقيق محمد الطاهر الميساوي*, Kuala Lumpur, Malaysia: Daar Al-Fajri.

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashih., 2009, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Andrianti, Devi., 2022, *Hak Cuti Haid Tenaga Kerja Perspektif Masalah Al-Mursalah dan Gender di PT. Inti Sukses Garmino*, *Jurnal Az-Zahra: Journal of Gender and Family studies*, vol. 85, no. 13, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Anusantari, Inama., 2021, 'Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Omnibus Law Cipta Kerja', *Jurnal Hukum Islam*, no. December, Pekalongan: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Ar-Risuny, Ahmad., 1999, *Al-Fiker Al-Maqasidi Qawaiduhu wa fawaiduhu*, Rabath-Maroko: Daar al-Baidho'.
- Arifiani, Feni., 2021, 'Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 2, 2021, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arifin, H..., 2003, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoris Dan Prakris*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arum, Puspito and Agatha Widiyawati., 2019, 'Breast Milk Nutrient Content In Different Storage Temperatur and Duration', *Ilmiah Inovasi*, vol. 16:(03), no. October 2019.
- Asy-Syathibi, Imam., 1982, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- At-Tirmidzî, Abu Isâ Muhammad Ibnu Isâ., 1956, *Sunân At-Tirmidzî*, Beirut: Daar al-Fiker.
- Burri, Susanne., 2019, 'Protection and rights related to pregnancy and maternity in EU law', *Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale*, no. 4, 2019, Bordeaux : University Bordeaux France.
- Chaeruddin B., 2015, 'PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KANDUNGAN: Tinjauan dari Aspek Metodolog', *LENTERA PENDIDIKAN*, vol. 18, no. 02, 2015, Lampung: Universitas Muhammadiyah Lampung.
- Dâud, Abû., 1994, *Sunan AbîDâud*, Beirut: Daar al-Fiker.
- DPR Republik Indonesia, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 052692, 2020, pp. 1–1187.
- DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik*

- Indonesia, 2017, pp. 1–65,
<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.pdf>.
- Ds.lr, Hidayat Syarrel, dkk., 2003, ‘Beberapa Aspek dalam Kesejahteraan Keluarga’, *Faperta IPB*, 2003. <http://repository.ipb.ac.id/> . diakses pada hari Rabu, 7 September 2022, pukul 20.30 WIB
- Dūkhoh, Mas’ud Abu, *Maqāshid Al-Qur’ān: Ufuqan Li At-Tadabbur wa At-Tadbīr*, Mesir: Daar As-Salam.
- Elisabeth, Hurlock., 1980 *Psikologi Perkembangan*, jakarta: Erlangga.
- Faizal, Moh., 2016, ‘Studi Pemikiran Abu a’La Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam’, *Islamic Banking, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. vol. 2, no. 1, 2016, Palembang: Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM.
- Fatma, Sylvana Dewi Harahap., 2018, ‘Keseimbangan Fisik, Psikis, Dan Spiritual Islam Pada Masa Kehamilan Dan Persalinan’, *Jurnal Psikologi Islam*, vol. Vol. 5, No, no. 9, 2018, Riau: Fakultas Psikologi Universita Islam Riau.
- Firdaus, Dwi Hidayatul., 2015, ‘Sinkronisasi Maqosid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah’, *Egalita, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol. 10, no. 1, 2015, Malang: Pusat Studi Gender dan Anak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fitriyani, Dkk., 2016, ‘Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak’, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 1, 2016, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Indonesia.
- Garnesia, Irma, ‘Potensi Masalah Di Balik RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak’, *tirti.id*, 2022.di akses pada hari Jumat, 29 Juli 2022, pukul 20.31.
- Hadi, Sutrisno., 2000, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Office Cet Xxx.
- Hasriyana, Dina and Endang Surani, ‘Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan; Literatur Review’, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 5, 2021, pp. 1435–48 [<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>]. diakses pada hari Rabu, 7 September 2022, pukul 22.00 WIB.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, ‘Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’Ah’, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, nos. 1 SE-, 2021, pp. 101–14, <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/123>. diakses pada

hari Sabtu, 17 September 2022, pukul 19.50 WIB.

- Herawati, Andi., 2014, 'Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)', *Jurnal Diktum, jurnal syari'ah dan hukum*, vol. 12, no. 1, 2014, Parepare: Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Hudaaery, Thohir., 2002, 'Maqasid asy-Syari'ah al-Mua'alliqah bil usroh wa Wasailatuha', Jami'ah Urduniyyah Oman, 2002.
- Husain, Muhammad, 'At-tanzir Al-Maqasidi li Thohir Ibnu Asyur fil kitab Maqasid Asy-Syari'ah al-Islamiyyah', Jami'ah Al-Jaza'ir, 2003.
- Ibn 'Athiyyah, *Tafsir Ibnu 'Athiyyah Al Muharrar Al Wajiiz fii Tafsir Al Kitaab Al 'Aziiz*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Ibrohim Mustafa Dkk., 2010, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Cairo: Maktabah Asy- Syuruq ad- dauliyah.
- Ilham Tohari, dan Moh. Anas Kholish., 2020, "Ijtihad Berbasis Maqasid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pemharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 2, 2020, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- ILO, International Labour Organisation, 'Maternity dan Paternity at Work (Law and practice across the world)', Genewa: International Labour Office, 2014.
- Imam Bukhori, dan Imam Muslim, *Kitab Hadits Shohih Bukhori Muslim*. Jakarta: PT Gramedia, Elex Media Komputindo.
- Imam Ibnu Qudamah, *Umdatul-Fiqh, Juz 1*. Jakarta: Al-Qowam
- Ismail, Hidayatullah., 2018, 'SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)', *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, 2018, Aceh: Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh.
- Jaber Abdulhady Salem al-Shafe'i., 2013 'Grounding the Universal Declaration of Human Rights from the Islamic Law Objectives (maqāsid) perspective', *al-Furqon, Islamic Heritage Foundation*. London.
- Jaya, Febri, 'Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 12, 2020, Bali: Faculty of Law Udayana University.
- Kartika Mariyona., 2019, 'KOMPLIKASI DAN FAKTOR RESIKO KEHAMILAN DI PUSKEMAS', *Jurnal Menara Medika*, vol. 1, no. 2, 2019, Sumbar : Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

- Karunia, Ade Miranti., 2022, 'Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha', *Kompas.com* di akses pada kamis, 30 Juni 2022, pukul 13: 20.
- Kasdi, Abdurrahman., 2014, 'Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)', *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 2, 2014, Kudus: IAIN Kudus.
- Kasmawati, Andi., 2017, 'Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender', *Seminar Nasional LP2M UNM*, 2017, pp. 539–42.
- Khairunnisa, Andi Akhirah., 2018, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, vol. 5, no. 1, 2018, Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia.
- Khasanah, Yosi Yusrotul., 2020, 'Lima Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pasca Melahirkan', *Jurnal Kesehatan*, vol. 10, no. 1, 2020, Cirebon: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Cirebon.
- Kurniawati, Rani Dewi., 2020, 'Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)', *Journal Presumption of Law*, vol. 3, no. 2, 2021, Majalengka: Fakultas Hukum Universitas Majalengka.
- Kuswardinah, Asih., 2016, 'Determinan Pembentuk Keluarga Sejahtera Bagi Keluarga Miskin Pedesaan Di Kabupaten Wonosobo Yang Berbasis Industri Kreatif Pangan', *Jurnal Pendidikan Vokasi*, vol. 6, no. 3, 2016, Yogyakarta: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, Revi., 2022, 'Hipertensi dan Pendarahan Jadi Penyebab Kematian Ibu', https://diskes.jabarprov.go.id/informasipublik/detail_berita, 2022.
- Lusiana El Sinta B, SST., M. Ke. dkk., 2019, *Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi dan Balita*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Mahfudz Junaedi., 2017, 'Maqasid Syari'ah sebagai Upaya Membentuk Peraturan Daerah : Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Audah', *Syariat, jurnal al-qur'an dan hukum*, vol. 3, no. 2, 2017, Wonosobo: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an.
- Manzur, Ibnu., 1988, *Lisân Al-‘Arab Al-Muhîth. Vol. 4, ed. A. Al-‘Alayali*, Beirut: Daar Lisalnul Arab.
- Maryandi, Yandi, Shindu Irwansyah, and TB Hadi Sutikna., 2022, 'Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol.

- 4, no. 2, 2021, Bandung: Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.
- Mawaddah, Islahul., 2017, *Telaah Terhadap Perkembangan Konsep Maqashid Al-Syariah Alal Al-Fasi*, vol. 19, no. 1, 2016, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Muhaimin., 2005, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ibn Ismâîl al-Bukhârî., 2006, *Sahîh Bukhârî*, IV/ 142 edition, Beirut: Daarul Fiker.
- Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur., 2020, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Dar As-Sal edition, Tunisia: Daar As-Salam.
- , 2011, *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Daar Kitab Mishry.
- Nadeem, Mohammad., 2020, "Gender Equality in Islam Concerning Human Rights : Introspection ", *The Pen Acclaims*, vol. 11, no. July, 2020, India: School of Law, Galgotias University Noida.
- Nafi, Basheer M., 2005, 'Ibn 'Asyur: The Career and Thought of a Modern Reformist 'alim, with Special Reference to His Work of Tafsir', *Journal of Qur'anic Studies*, vol. 7, no. 1, 2005, Skotlandia: Edinburg University.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan., 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nasution, Khoiruddin., 2007, 'Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia', *al-Mawarid*, vol. Edisi XVII, no. 1, 2007, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ngewa, herviana Muarifah., 2019, 'Peran Orangtua dalam Pengasuhan Anak', *Jurnal Ya Bunayya*, vol. 1, no. 1, 2019, Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Niam, Muhammad Khoirun., 2017, *Maqasid As-Syari'ah Perspektif Ibnu Asyur*, 06 januari 2017, dikutip dari fisi.ipmafa.ac.id/2017/01/maqasid-as-syariah-perspektif-ibnu-asyur. diakses pada Selasa, 2 Agustus 2022, pukul 23.22
- Nisa, Hairun., 2020, *Hak dan Kewajiban Warga Negara*, dikutip dari <https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>, 2020. diakses pada Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 21.50
- N. Orien, Effendi., 2020, 'Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam', *Bilancia, jurnal Studi ilmu Syariah dan Hukum*.

Vol 14, No.2, 2020, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nugraha, Nurma., 2020, 'Hak buruh dalam undang-undang dan perspektif islam', *El-Arbah*, vol. 4, 2020, Jakarta: Prodi Banking, Finencesand Bussines Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Jakarta.

Opwis, Felicitas., 2107, 'New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid al-Sharī'a as a New Source of Law', *Die Welt des Islams*, vol. 57, no. 1, 2017, Leiden: Koninklijk Brill.

Pentashih, Lajnah., 2009, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Perempuan, Komnas., 2022, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)*, Jakarta. dikutip dari [https://komnasperempuan.go.id/pernyataan -sikap/](https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap/) diakses pada Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 21.50.

Pransiska, Toni., 2017, 'Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, vol. 17, no. 1, 2017, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Aceh.

Ramadhani, Ninin., 2016, 'Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat', *Sosietas*, vol. 6, no. 2, 2016, Bandung: Prodi Ilmu Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Rendra Fahrurrozi, Dkk, 2018, 'Konsep Keluarga dalam Islam', dikutip dari <https://Rendrafr.com/2018/12/konsep-keluarga-dalam-islam.html>. diakses pada Kamis, 7 Juli 2022. pukul 19.30.

Repelita., 2011, 'Ruang lingkup kajian Ushul Fiqh', *Jurnal al-Qisthu*, jurnal kajian ilmu-ilmu hukum islam, vol. 06, no. 02, 2011, Riau: Institut Agama IslamNegeri Kerinci, Indonesia.

RI, Badan Legislasi DPR, *Ruu kia hasil harmonisasi badan legislasi 9 juni 2022*, 2022, pp. 1–22.

RI, DPR, *UU No 13 Tahun 1998*, 1997.

---, *Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009*, 2009, pp. 1–49.

Rokom, 'Kemenkes Perkuat Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi', <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>.

Rosyidi, Mohammad Fuad Al Amin., 2019, 'Konsep toleransi dalam islam dan

- implementasinya di masyarakat Indonesia', *Jurnal Madaniyah*, vol. 9, no. 2,
- Sa'diy, Ishaq., 2013, *Dirasat fi Tamayyuzi al-Ummah al-Islamiyyah*, Cet.1 edition, Qatar: Wizarah al-Auqaf.
- Salim, Mujibburrahman., 2020, 'Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah Ibn 'Asyur', *Supremasi Hukum*, vol. 9, no. 1, 2020, pp. 12–21.
- Sanjaya, Umar Haris and Aunur Rahin Faqih., 2017, 'Hukum Perkawinan Islam di Indonesia', *Asy-Syir'ah*, vol. Vol. 46.
- Sanjaya, Wina., 2015, *Penelitian Pendidikan*, jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Sari, Anisa Intan Permata., 2017, 'Tinjauan Terhadap Konsep Mashlahah Imam Al-Juwaini', *Dspace.Uii.Ac.Id*, 2017, pp. 1–14.
- Shalah, Razan., 2021, 'Ta'rif asy-Syari'ah', www.al-mawdoo.com, 2021.
- Shihab, M. Quraisy., 2002, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserhasian A-Qur'an*, jakarta: Lentera Hati.
- Soekamto, Soerjono., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.
- Soekamto, Soerjono and Sri Mamudji., 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Statistik, Badan Pusat., 2021 'Distribusi Persentase Pekerja Perempuan Menurut Jenis Pekerjaan (2021)', <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09>, 2022.
- Subino Hadi Subroto., 1999, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Bandung: IKIP.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susiana, Sali., 2017, 'Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol. 8, no. 2, 2017, pp. 207–22.
- Sya'rowy, Muhammad Mutawali., 1993, *Qodhoya al-Ma'ati al-Muslimah, edisi terj. Problema Wanita Islam*, jakarta: Mahkota Press.
- Tahir, Muhammad, Hasnah, and Sarmilawati., 2018, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi Ibu Dalam Membawa Balita Ke Posyandu', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, vol. 8, no. 2, 2018, pp. 159–65

[<https://doi.org/10.37859/jp.v8i2.730>].

Thabari, imam., 2008, *Tafsir al-Thabari: Jami al-Bayân 'An Ta'wîl âyi al-Qur'ân*, Kairo: Daar Ibnu al-Jauzy.

Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI., 2004, 'Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam', *Pengarustamaan Gender Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*.

Tohirin and Zamahsari, 'Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2021, pp. 91–108, <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/14768>.

Uce, Loeziana., 2020, 'Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur'an', *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, vol. 9, no. 1.

Ulwani, Thaha Jabir, *Qadhaya Islamiyyah Mu'ashiroh- Maqāsid asy-Syari'ah*, Cet.1 edition, Beirut-Lebanon: Daar al-Hadi.

Umar, Nasaruddin., 1999, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.

Wani, Gowhar Quadir., 2017, 'Islamic Perspectives on Human Nature : Ibn 'Āshūr's Fitrah - Based Theory of Maqāsid Al-Sharī'ah', *Islam and Civilisational Renewal*, vol. 8, no. 2.

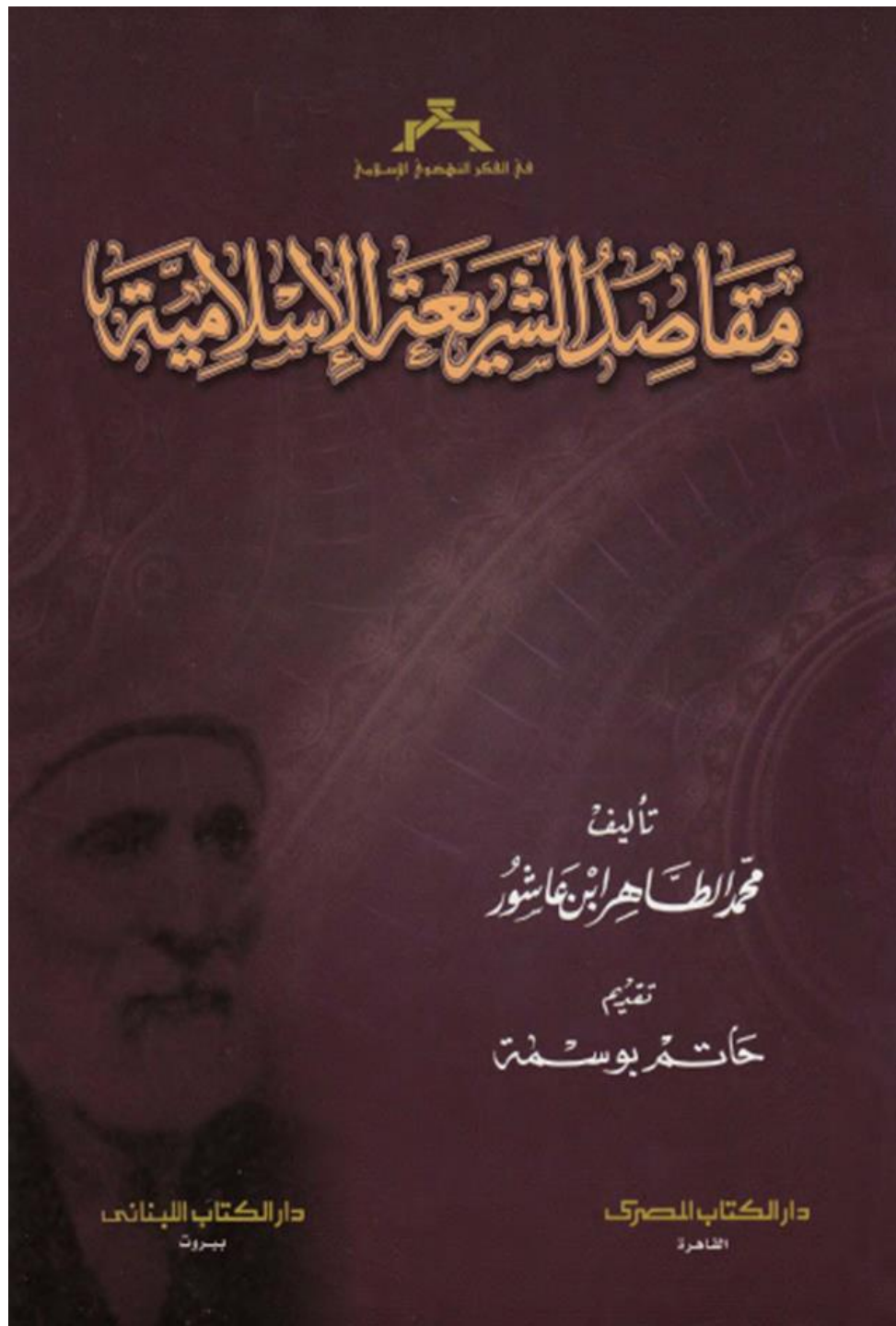
Zanaty Khadijah., 2013, 'Maqāsid ahkām al-'Ailah', *Jami'ah al-Adzur*, Al-Jazair.

Zarkasyi, Ahmad., 2014, 'Mazhab Al-Auza'i, madzhab fikih yang hilang', dikutip dari <https://suduthukum.com/2014/11/mazhab-al-auzai-mazhab-fikih-yang-hilang>. diakses pada Kamis, 1 September 2022, pukul 23.01

Zuhaili, Muhammad Wahbah., 2006, *Al-Wajīz fī Ushul Fiqih al-Islamy*, Cet ke-2 edition, Damaskus: Daar al-Khaer.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Kitab Maqasid Asy- Syari'ah Al-Islamiyyah Ibnu Asyur



المعاملات في توجه الأحكام التشريعية إليها مرتبتان: مقاصد، ووسائل

هذا الباب هو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة ومعاملاتها؛ ليُعرف ما هو منها في رتبة المقصد، فهو في المرتبة الأولى في محافظة الشرع على إثباته وقوعاً ورفعاً، وما هو في رتبة الوسيلة، فهو في المرتبة الثانية تابع لحالة غيره، وهو مبحث مهم لم يغف المتقدمون بما يستحقه من التفصيل والتدقيق، واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقبة بسد الذرائع، فسبغوا الذريعة وسيلةً والمُنْذَرُغ إليه مقصداً، ونحن قد قضينا حق البحث في سد الذرائع، وجعلنا مبحث المقاصد والوسائل متطعناً إلى ما هو أعلى من ذلك، ولم أر من سبق إلى فرض هذا في غير بحث سد الذرائع، سوى ما ذُكر في كتاب القواعد لعز الدين بن عبد السلام، وما زاده شهاب الدين القرافي في «الفرق الثامن والخمسين»، وأنا أجمع بين كلاميهما؛ لعدم استغناء أحدهما عن الآخر.

انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد

فموارد الأحكام ضربان، أحدهما: مقاصد، والثاني: وسائل.

Lampiran III: Kitab Tafsir At-Tahriw wa At-Tanwir Ibnu Asyur

تفسير
التحرير والتنوير

تأليف

بمباحة الامام شيخنا الامام الشيخ محمد الطاهر بن عاتق

المجلد الأول
أركان الأول

الدار التونسية للنشر

Lampiran IV : Draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI
06 Desember 2021

- e. mendapatkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan
 - f. mendapatkan akses yang mudah terhadap pelayanan fasilitas kesehatan; dan
 - g. mendapatkan pendampingan dan layanan psikologi.
- (2) Setiap Ibu yang bekerja berhak:
- a. mendapatkan waktu istirahat untuk memerah air susu Ibu selama waktu kerja;
 - b. mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - c. mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran;
 - d. mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau keluarga; dan/atau
 - e. mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Ibu yang sedang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, suami dan/atau keluarga wajib mendampingi.
- (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti pendampingan:
- a. melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari; atau
 - b. keguguran paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 6

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ibu penyandang disabilitas memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.

Paternity, parental and adoption leave

3

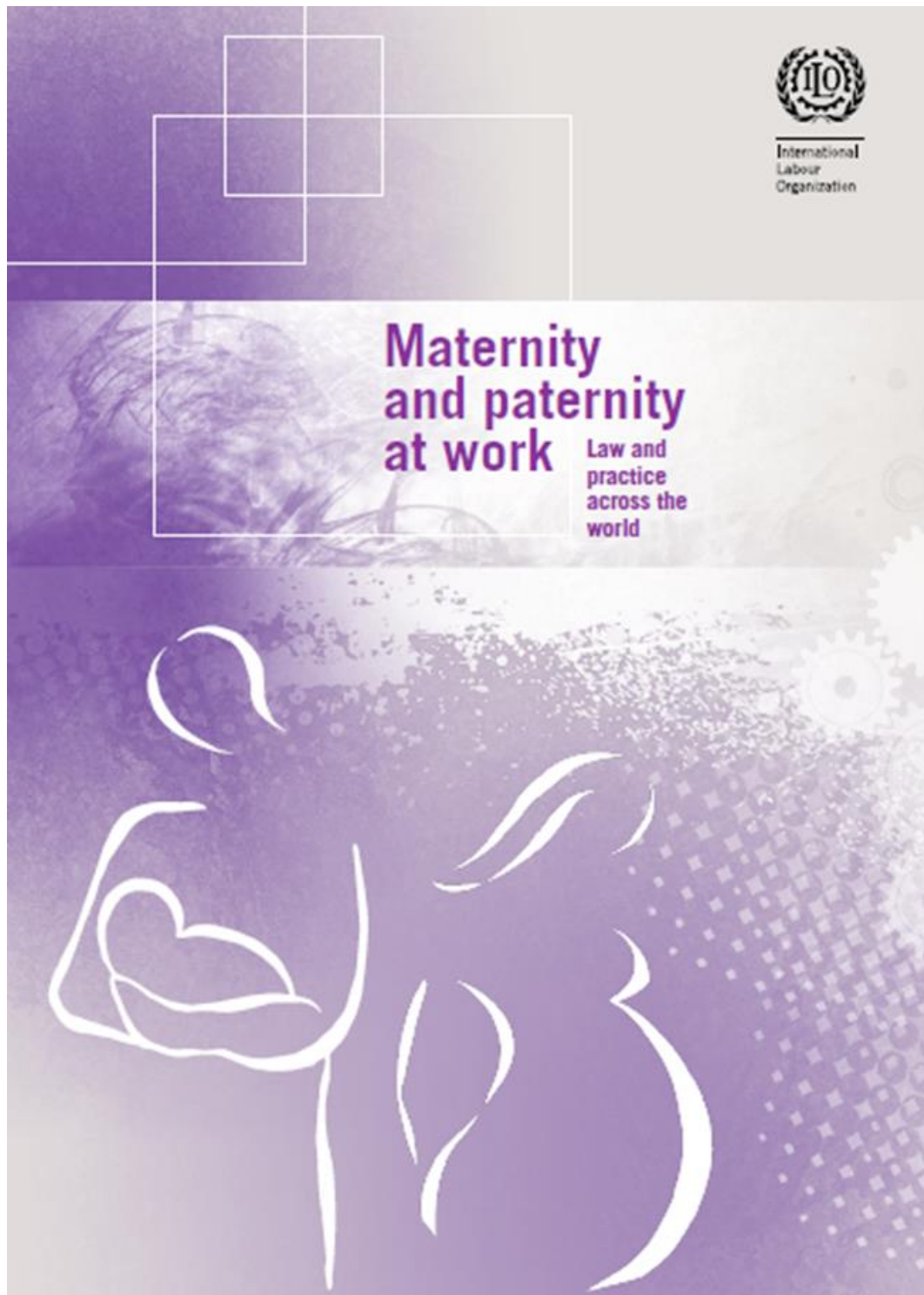
KEY MESSAGES

- Access to family leave for the care of newborn and young children is important for a worker's ability to reconcile work and family life.
- Fathers' leave, take-up of family responsibilities and early interaction with their children are directly related to successful child development.
- Recognition of men's right to parenthood, as well as their responsibility to share unpaid care and household work, will help to break down traditional social attitudes, resulting in greater equality for both men and women at work and at home.
- In 1994, statutory paternity leave provisions existed in 40 of the 141 countries for which data were available at the ILO. By 2013, legislation on paternity leave was provided in 79 countries of the total (167).
- Paternity leave is paid in 71 countries, although employer liability is the prevalent source of funding. As with maternity leave, risk pooling through social insurance or public funds can help to mitigate potential discrimination against or disadvantages to men with family responsibilities at work and can boost fathers' leave take-up rates.
- Since partner presence and support have an important influence on a mother's decision to breast-feed, parental leave, which is available to fathers, can have significant benefits for maternal and child health.
- Although few countries currently provide the type of parental leave that meets the EU Directive, which requires four months of leave to be allocated to fathers, countries are moving towards more gender-inclusive policies of paid entitlement.
- Some positive changes in leave policies occurred despite the economic crisis, including in middle-income countries, although a number of Developed Economies that were hardest hit by the economic crisis cut some of their supports to families or postponed announced reforms as part of austerity measures.

In addition to maternity leave, access to other kinds of family leave for the care of newborn and young children is important for a worker's ability to reconcile work and family life. Such leave provisions include paternity leave, parental leave and adoption leave. Paternity leave is usually a short period of leave to care for the child and the mother around the time of childbirth. Parental leave tends to be a longer period of leave to care for the child beyond maternity or paternity leave and is

typically available to one or both of the parents, with some countries now making available non-transferable portions of parental leave to each parent. Adoption leave provides time for parents to care for their adopted children. Each type of leave will be discussed separately in this section. Information on these issues comes from the ILO Working Conditions Laws Database – Maternity Protection and additional sources (see Appendix IV for a table of indicators by country).

Lampiran VI : Draf Penelitian ILO International Labour Organization



Lampiran VII: Draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pusat PUU Badan Kehadiran DPR RI
06 Desember 2021

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak berasaskan:

- a. keadilan;
- b. perlindungan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak bertujuan:

- a. mewujudkan rasa aman, tenteram, bagi Ibu dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas hidup Ibu dan Anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;
- c. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
- d. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Ibu dan Anak;
- e. melindungi dari tindak kekerasan, penelantaran, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- f. mewujudkan sistem penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Ibu

Pasal 4

- (1) Setiap Ibu berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan;
 - b. mendapatkan kesempatan pengembangan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan;
 - c. memperoleh jaminan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan;
 - d. mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

Lampiran VIII: Draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pusat PUU Badan Kehadiran DPR RI
06 Desember 2021

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan warga negaranya dan hak asasi manusia setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupannya termasuk hak setiap ibu dan anak untuk hidup sejahtera secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual;
- b. bahwa kesejahteraan ibu dan anak merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi sehingga ibu yang kesejahteraannya terjamin akan melahirkan anak yang bertumbuh kembang dengan baik sebagai sumber daya manusia yang unggul dan generasi penerus bangsa di masa depan;
- c. bahwa ibu dan anak tergolong kelompok yang rentan yang ditunjukkan masih tingginya angka kematian ibu dan anak yang disebabkan kurang terjaminnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu memasuki masa persiapan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai dengan anak mencapai usia tertentu;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum mengakomodasi dinamika dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur tersendiri secara komprehensif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- Mengingat : Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lampiran IX: Naskah Akademik Draf RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

NASKAH AKADEMIK RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
HASIL HARMONISASI BADAN LEGISLASI 09 JUNI 2022

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2022**

Lampiran X: Surat Keterangan Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Darmasanti Baru No. 24 Lontar II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
Webster: master.iainic.uii.ac.id
Email: master@iainic.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 24/Perpus/IAIPM/IX/2022**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Qurata A'yun
Nomor Induk Mahasiswa : 20913063
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharram, MA.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

HAK CUTI MELAHIRKAN PADA RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TINJAUAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH IBNU 'ĀSYŪR

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 13 % (tiga belas persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Yogyakarta, 27 September 2022
Kaprodi IAIPM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama Lengkap	Putri Qurrata A'yun
Tempat,Tanggal Lahir	Rembang, 14 April 1987
Alamat	Griya Piyungan Asri B 43 RT 05 Wanujoyo Lor, Srimartani, Piyungan Bantul DIY
Pendidikan	S1 Syariah LIPIA Jakarta
No. Telpn	089519923136
Email	Putriqa87@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang Pendidikan	Tempat
2009 - 2014	S1 Syariah LIPIA Jakarta	Jakarta
2008 - 2009	Takmili LIPIA Jakarta	Jakarta
2006 - 2008	I'dad Lughowy LIPIA Jakarta	Jakarta
2006 - 2009	S1 Tarbiyah STAI AL-Aqidah	Jakarta
2004 - 2005	Ma'had Aly bin Abi Thalib	Yogyakarta
2001 - 2004	MA Ma'ahid Kudus	Kudus
1998 - 2001	Mts Negeri Lasem	Rembang

1993 - 1998	MI An-Nashriyyah Lasem	Rembang
-------------	------------------------	---------

C. PENGALAMAN KERJA

Tahun	Instansi	Tempat
2021 - Sekarang	Dosen di STIKES Madani	Yogyakarta
2021 - Sekarang	Dosen di STITMA Bin Baz	Yogyakarta
2018 - Sekarang	Guru di Muhammadiyah Boarding School, PPM MBS	Sleman
2017 - 2018	Guru di PPM Al- Hassan Boarding School	Bekasi
2012 - 2013	Guru di SMA Muhammadiyah Lasem	Rembang
2010 - 2012	Guru di SMP Tashfia Boarding School	Bekasi
2008	Musyrifah Pondok Mts Ma'ahid Kudus	Kudus